

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**
(Studi Evaluasi Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Studi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau)



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

HERU PRIYONO

NIM. 018786339

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

REGIONAL AND LOCAL TAX LEVY FOR THE IMPROVEMENT OF LOCAL REVENUE

(Evaluation Study of Revenue Management Improvement Program Regional Tax and Retribution Customized With Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution. Scope of Study In District Government Lamandau)

HERU PRIYONO

Universitas Terbuka

Heruyamada0303@gmail.com

Local taxes and retribution are component of the local original income that expected to give a major contribution to the regional revenue. One of the Local Revenue Enhancement program is to implement the intensification and extension of local taxes and retribution. This study aims to "Evaluate and describe local revenue through Law Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and Retribution in the district Lamandau". The method used in this study was determined by purposive survey method, based on SKPDs (regional work units) which manages local taxes and retribution. The collection of primary data is qualitative lot that is done by providing a written list of questions (questionnaire) to the respondent or through in-depth interviews (in-depth interview), while the secondary data collection is done through documentary technique, which collects documents from various agencies related to this research. The results of this study indicate that the regional revenue growth over five years (2008 until 2013) of 42.93%, with an average growth of 8.59%, while the original income growth over five years (2008 until 2013) amounting to 63.47% average growth of 12.69%, the development of local taxes amounted to 205.03%, and the average growth of 40.06%, the growth of 102.07% levy, the average growth of -20 , 41%. Contributions Local Revenue to Revenue District Lamandau at 3.11%. The low contribution is causedby a lot of potential revenue from the sectors of local taxes and retribution lot of untapped, so it can not contribute to the income of the District Lamandau. The low contribution of local taxes and retribution on income areas that need serious attention, so that this research can provide input to SKPDs to increase local taxes and retribution through strategies, programs, and action plans that are relevant for the development and improvement of PAD, either through intensification or extensification, and action plan (action plan)

Keywords: Contributions, local revenue, local taxes, potential, retribution.

ABSTRAK

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

(Studi Evaluasi Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Studi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau)

HERU PRIYONO

Universitas Terbuka

Heruyamada0303@gmail.com

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah. Salah satu program Peningkatan Pendapatan Daerah yaitu dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan “Mengevaluasi dan mendiskripsikan pendapatan daerah melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Kabupaten Lamandau”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei ditentukan secara purposif, didasarkan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Pengumpulan data primer banyak bersifat kualitatif dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis (kuesioner) kepada responden atau melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*), sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dari berbagai instansi yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008 s/20013) sebesar 42,93%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,59%, sedangkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008 s/20013) sebesar 63,47% dengan rata-rata pertumbuhan 12,69%, perkembangan pajak daerah sebesar 205,03% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,06%, pertumbuhan retribusi sebesar 102,07% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -20,41%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebesar 3,11%. Rendahnya kontribusi tersebut disebabkan banyak potensi pendapatan baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum tergali, sehingga belum dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lamandau. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang rendah terhadap pendapatan daerah perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada SKPD untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah melalui strategi, program, dan rencana tindak yang relevan dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dan rencana tindak (*action plan*)

Kata kunci: Kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah, potensi, retribusi daerah.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul " Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah. (Studi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Studi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau)" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Desember 2014

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

5B2D0ACF440740267

PNAM.0001.0001.0001

6000,000
DJP

HERU PRIYONO
NIM. 018786339

LEMBAR PERSETUJUAN (TAPM)

JUDUL TAPM : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH. (Studi Evaluasi Program Peningkatan
Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Studi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Lamandau)"

NAMA : HERU PRIYONO

NIM : 0187886339


PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Palangka Raya, Nopember 2014

Menyetujui :
Pembimbing I,


Prof. Dr. Bonavantura Ngarawula, MS

Pembimbing II,


Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 19631111 198803 2 2002

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik,


Dr. Darmanto

NIP. 195910241986031003

Direktur Program Pascasarjana,


Suciati, M.Sc., Ph.D

NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : HERU PRIYONO
NIM : 018786339
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
JUDUL TAPM : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH. (Studi Evaluasi Program Peningkatan
Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Studi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Lamandau)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas
Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 22 Nopember 2014
Waktu : 09.00-11.00 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS**


Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

Penguji Ahli : Dr. Agus Maulana, MSM

Pembimbing I : Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS.

Pembimbing II : Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik Universitas Terbuka. Bantuan, bimbingan, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangatlah berarti dalam penyelesaian dan penyempurnaan penulisan TAPM ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, kepada :

- (1) Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd, Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Dr. Agus Maulana, MSM. selaku Penguji Ahli, atas masukan dan pengkayaan materi yang telah diberikan kepada penulis;
- (4) Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS selaku Pembimbing I, dan Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (5) Ketua Bidang Ilmu (Kabid) ISIP selaku penanggung jawab Program Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik;
- (6) Ch. Tri Widjanti istriku yang selalu setia menemani dalam penyelesaian penulisan TAPM ini, serta anak-anakku Nuryahya Priyono dan Suryamada Priyono yang telah memberikan semangat dan dukungan moral;

(7) Sahabat-sahabatku di kantor dan rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mudah-mudahan TAPM ini membawa manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palangka Raya, Nopember 2014

Penulis,



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| ABSTAK | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Kajian Teori | 8 |
| B. Penelitian Terdahulu | 24 |
| C. Kerangka Berpikir | 27 |
| D. Definisi Operasional | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Desain Penelitian | 32 |
| B. Populasi dan Sampel | 33 |
| C. Instrumen Penelitian | 34 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data | 35 |
| E. Metode Analisis Data | 36 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 48 |
| B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian..... | 65 |

| | | |
|----------------------|----------------------------|-----|
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 199 |
| | A. KESIMPULAN | 199 |
| | B. SARAN | 200 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 202 |



DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|------------|---|---------|
| Tabel 4.1 | Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012 | 52 |
| Tabel 4.2 | Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012 | 55 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lamandau..... | 56 |
| Tabel 4.4 | Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012 | 58 |
| Tabel 4.5 | Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012..... | 59 |
| Tabel 4.6 | Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau..... | 67 |
| Tabel 4.7 | Perkembangan PAD Kabupaten Lamandau | 69 |
| Tabel 4.8 | Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah | 71 |
| Tabel 4.9 | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode 2008 -20013..... | 72 |
| Tabel 4.10 | Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah | 73 |
| Tabel 4.11 | Realisasi Penerimaan Masing-Masing Jenis Obyek Retribusi Daerah Periode 2008 s/d 2013..... | 74 |
| Tabel 4.12 | Perkembangan Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 75 |
| Tabel 4.13 | Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah..... | 75 |
| Tabel 4.14 | Kontribusi PAD terhadap APBD | 77 |
| Tabel 4.15 | Rata-rata Pertumbuhan PAD T.A. 2010-2012 | 78 |
| Tabel 4.16 | Jenis Obyek, Potensi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah | 186 |

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

| | | |
|------------|--|--|
| Lampiran 1 | Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 s/d 2013 | |
|------------|--|--|



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan terus menerus menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan pembangunan adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada secara efektif dan efisien demi peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumber pembiayaan daerah terutama pembiayaan untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang umumnya terkendala pada penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri, terutama dalam membuat program dan kebijakan untuk mengembangkan potensi daerah, meningkatkan sumber pembiayaan keuangan daerah, melaksanakan otonomi daerah secara lebih aktif, serta mengelola keuangan secara efektif dan efisien dan terus menerus berusaha menggali berbagai sumber penerimaan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan

kebutuhan, serta untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dikaitkan dalam satu kesatuan dengan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh dana tambahan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang dapat ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Peningkatan pendapatan merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah. (Mamesa, 1995:30). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang kenyataannya masih rendah kontribusinya bagi pertumbuhan daerah, hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sumber pendapatan asli daerah. Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah desentralistik yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penerimaan (taxpolicy) dalam rangka membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana dengan baik apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan daerah.

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang meleka pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Pemerintah Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa: a. Kepastian ketersediaan pendanaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, c. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Dalam rangka mewujudkan peran dan makna pembaharuan bagi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah (good local governance) serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif, maka telah dikeluarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut menjadi pilar dan pijakan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah diatur pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional secara adil dan proporsional melalui aturan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi

masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya perubahan yang mendasar tersebut, memberikan peluang kepada daerah untuk menggali dan memanfaatkan segala sumber daya (resources) di daerah sebagai alternatif sumber penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan untuk mencapai kemandirian daerah yang bersangkutan. Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan sistem pemerintahan dengan efektif serta dapat menyelesaikan berbagai tugas yang dibebankan secara optimal diperlukan dukungan sumber dana yang memadai. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya.

Dengan kewenangan yang lebih luas pemerintah daerah diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi keuangannya, baik administrasi penerimaan maupun pengeluaran. Semakin besar PAD yang ditargetkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai komitmen yang kuat dalam menggali dan memanfaatkan potensi PAD yang ada di daerahnya.

Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan melalui perencanaan secara integratif serta langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi dari beberapa aspek seperti regulasi, aspek manajemen tata kelola dan aspek teknis lainnya dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga menjadi sebuah strategi bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Lamandau memperlihatkan bahwa penggalan sumber sumber pendapatan belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pembiayaan pembangunan masih tergantung pada sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan sumber keuangan daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah yang dominan berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Memperhatikan uraian di atas, ada beberapa pertanyaan yang menarik bagi Penulis berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, sehingga penulis tertarik mengkaji lebih lanjut, Apakah selama ini penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah telah optimal sesuai dengan potensi sumber penerimaan? Apakah faktor yang mempengaruhi pencapaian PAD yang seharusnya kontribusi terbesar itu Pajak dan Retribusi Daerah? Apakah telah dilakukan strategi dan kiat-kiat pengelolaan Pajak dan Retribusi secara optimal dalam penggarapan sesuai potensi yang ada?

B. Perumusan Masalah

Untuk menjawab pertanyaan tersebut atas perlu pengkajian lebih lanjut dan perlu dilakukan penelitian. Berdasarkan pemikiran tersebut dirumuskan permasalahan penelitian yang merupakan fokus kajian studi, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah potensi, kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamandau?
- b. Bagaimana tingkat perkembangan dan kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamandau?
- c. Strategi dan program apa saja yang digunakan pemerintah Kabupaten Lamandau untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah: mengevaluasi dan mendiskripsikan pendapatan daerah melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Kabupaten Lamandau, sedangkan tujuan khusus dari penelitian adalah untuk:

1. Menganalisis sektor-sektor yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah, baik yang bersifat efektif maupun masih bersifat potensial, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;

2. Menganalisis tingkat perkembangan kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui jenis-jenis sumber pendapatan yang memiliki potensi strategis untuk dijadikan sumber andalan bagi Pendapatan Asli Daerah;
3. Menganalisis strategi, program, dan rencana yang relevan dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi SKPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, dengan:

1. Tersedianya informasi yang aktual, akurat dan menyeluruh tentang kondisi riil dan perkembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamandau pada masa kini dan yang akan datang, terutama yang mencakup jenis obyek atau sumber pendapatan, tingkat ketersediaan dan pertambahan kuantitatifnya, dan kontribusi dari setiap jenis sumber pendapatan terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah;
2. Tersedianya informasi yang akurat dan relevan yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan tentang jenis-jenis sumber pendapatan yang dapat dijadikan “sumber andalan” Pendapatan Asli Daerah;
3. Tersedianya informasi yang akurat dan relevan dalam rangka pengembangan pendapatan dan penyusunan strategi, program, rencana tindak, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Candler dan Plano dalam Keban (2008, h.60) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Adapun menurut Suwitri dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010, h.138), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

2. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan adalah implementasi, karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang

diinginkan. Implementasi menurut Meter dan Horn dalam Winarno (2007, h.102), lebih mengarah pada batasan dalam implementasi yang yang diinterpretasikan sebagai: tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Gow dan Morss dalam Pasolong (2010, h.59) mengemukakan hambatan yang ditemui dalam implementasi terdiri dari hambatan politik, ekonomi, lingkungan kelerahan institusi, ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif, kekurangan dalam bantuan teknis, kurangnya desentralisasi dan partisipasi, pengaturan waktu, sistem informasi yang kurang mendukung, perbedaan agenda tujuan antar aktor, dan dukungan yang berkesinambungan.

3. Evaluasi Kebijakan

Definisi dari suatu evaluasi berbeda-beda sesuai dengan pendapat dari masing-masing pakar evaluasi. Evaluasi merupakan suatu istilah baru dalam kajian keilmuan yang telah berkembang menjadi disiplin ilmu sendiri yang telah banyak memberikan manfaat dan kontribusi dalam memberikan informasi data, khususnya mengenai pelaksanaan suatu program tertentu yang akhirnya mampu memberikan rekomendasi dan digunakan oleh pelaksana program tersebut yang dijadikan suatu keputusan.

Menurut Chelimsky (1989), bahwa evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program. Menurut Wirawan (2006) bahwa evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Sedangkan Djaali, Mulyono dan Ramli (2000) mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Salah satu teknik dalam evaluasi ialah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Model evaluasi CIPP ini merupakan salah satu dari beberapa teknik evaluasi suatu program yang ada dan dikembangkan oleh salah satu pakar evaluasi, Stufflebeam pada tahun 1971 dengan berlandaskan pada keempat dimensi yaitu dimensi context, dimensi input, dimensi process, dan dimensi product. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Stufflebeam melihat tujuan evaluasi sebagai:

1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif;
2. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat program atau obyek;

3. Membantu pengembangan kebijakan dan program.

CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

- Context evaluation : evaluasi terhadap konteks;
- Input evaluation : evaluasi terhadap masukan;
- Process evaluation : evaluasi terhadap proses;
- Product evaluation : evaluasi terhadap hasil.

Secara garis besar evaluasi model CIPP mencakup empat macam keputusan:

1. Perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus
2. Keputusan pembentukan atau structuring
3. Keputusan implementasi
4. Keputusan yang telah disusun ulang yang menentukan suatu program perlu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau dihentikan secara total atas dasar kriteria yang ada

Empat aspek Model Evaluasi CIPP (context, input, process and output) membantu pengambil keputusan untuk menjawab empat pertanyaan dasar mengenai;

1. Apa yang harus dilakukan (What should we do?);
mengumpulkan dan menganalisa needs assessment data untuk menentukan tujuan, prioritas dan sasaran.
2. Bagaimana kita melaksanakannya (How should we do it?);
sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk

mencapai sasaran dan tujuan (dan mungkin meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi

3. Apakah dikerjakan sesuai rencana (Are we doing it as planned?); Ini menyediakan pengambil-keputusan informasi tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan secara terus-menerus monitoring program, pengambil-keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, dukungan staff dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran.
 4. Apakah berhasil (Did it work?); Dengan mengukur outcome dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil-keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.
- Penjelasan masing-masing di nensi dapat dijabarkan lebih jelas lagi seperti di bawah ini.

1. Context Evaluation

Context Evaluation (evaluasi konteks) diartikan sebagai situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang dilakukan dalam suatu program yang bersangkutan. penilaian dari dimensi konteks evaluasi ini seperti kebijakan atau unit kerja terkait, sasaran yang ingin

dicapai unit kerja dalam waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja terkait dan sebagainya. Stufflebeam dalam Hamid F lasan menyebutkan, tujuan dari evaluasi konteks yang utama ialah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan, sehingga dapat diberikan arahan perbaikan yang dibutuhkan.

Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

3. Input Evaluation

Input Evaluation pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, dan proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga untuk menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objektif program. Menurut Eko Putro Widyoko, evaluasi masukan (Input Evaluation) ini ialah untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa

rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada “pemecahan masalah” yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Misalnya pada evaluasi program peningkatan PAD, pertanyaan yang diajukan antara lain :

- Apakah proses administrasi dan proses pemungutan dana dari sumber-sumber PAD memberikan dampak jelas pada peningkatan PAD?
- Bagaimana reaksi wajib pajak maupun masyarakat yang membayar retribusi terhadap metode administrasi dan pemungutan yang dilaksanakan

2. Process Evaluation

Process evaluation ini ialah merupakan model CIPP yang diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Oleh Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004), mengusulkan pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut:

- Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal.

- Apakah yang terlibat dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung?
- Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program?

d. Product Evaluation

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa evaluasi produk ialah untuk melayani ulang suatu keputusan dalam program. Dari evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan antara lain:

- Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
- Apakah masyarakat pembayar pajak dan retribusi tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak dan retribusi sesuai program ini dijalankan?

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Samuelson (2001) pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi. Sedangkan menurut pendapat Sukirno (2002), bahwa pendapatan pemerintah adalah tingkat produksi yang dapat diperoleh selama kurun waktu satu tahun. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1999, PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengindikasikan seberapa besar daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta mengindikasikan seberapa besar daerah mampu mengelola dan memanfaatkan potensi ataupun sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pada ketentuan umum pasal 1 ayat 15 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah selama satu tahun yang diperoleh berdasarkan sumberdaya yang dimiliki

serta yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan pembangunan.

5. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut Rochmat dalam Mardiasmo (2002) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan dalam pandangan Munawir (dalam Judisseno, 2006) pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pada sisi lain Feldmann (dalam Sutedi, 2008) memandang bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran iuran kepada Negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bersifat memaksa, tanpa ada jasa timbal balik

langsung, yang digunakan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

Sementara itu retribusi menurut Bastian (2001), merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pada sisi lain pendapat Yani (2002), menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pelayanan atau fasilitas yang diberikan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Permasalahan

yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, yang kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

6. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3 D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 % dari Penerimaan Dalam Negeri melalui APBN, tetapi daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Diberlakukannya Otonomi

Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Pemberian keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.28 Tahun 2009 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

7. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Sementara itu, apabila diperhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak (ketaatan membayar pajaknya tinggi).
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian dimana implikasinya, pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Hal tersebut jangan sampai pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss). Kerugian masyarakat tersebut berupa berkurangnya nilai tambah ekonomi karena adanya realokasi sumber daya (efek substitusi) karena adanya pungutan tersebut. Hal ini terkait dengan tarif pajak optimal dan elastisitas permintaan dan penawarannya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri

dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan pajak sesuai dengan fungsinya.

Fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara,

fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu mobile. Pajak daerah yang sangat mobile akan mendorong pembayar pajak merelokasi transaksi ekonominya dari daerah yang kena pajak atau beban pajaknya tinggi ke daerah yang tidak kena pajak atau beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu mobile akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian,

- basis pajak yang mobile merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).
- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
 - d. Pajak daerah seharusnya visible, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
 - e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
 - f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan keuangan daerah vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
 - g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah di administrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.

h. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisasi bagi pembayar pajak lokal.

8. Ketentuan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No.18 Tahun 1997 selama ini dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun harus ditetapkan dengan PP, sehingga pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan.

Pengaturan agar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan diubahnya UU No.34 Tahun 2000 menjadi UU No.28 Tahun 2009, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam UU yang lama, Nomor 34 Tahun 2000, sebagaimana disempurnakan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, dan PP pendukungnya, yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Pengambilan dan Pemakaian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP).

Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UUJ. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan mineral bukan logam;
- g. Pajak Parkir;

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pernisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda. Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan dimaksud. (lihat pasal 5A dan pasal 25A UU yang lama

No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001). Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pemerintah berdasarkan pasal 11 ayat (4) UU No.22 Tahun 1999.

B. Kajian Empiris (Penelitian Terdahulu)

Alisyahbana, A.S. (1998) meneliti potensi dan prospek pengembangan PAD Dati I Jawa Barat. Dalam penelitiannya disebutkan potensi PAD sangat dipengaruhi oleh indikator kapasitas membayar dari masyarakat daerah seperti tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi, misalnya pendapatan dari pajak atas kendaraan bermotor akan sangat tergantung pada tingkat pendapatan masyarakat yang bersangkutan. Selain tingkat pendapatan, tingkat urbanisasi suatu daerah juga mempengaruhi potensi pendapatan daerah, sehingga potensi PAD suatu daerah dapat dilihat sebagai fungsi dari tingkat pendapatan perkapita dan tingkat urbanisasi.

Berdasarkan hasil penelitian Alisyahbana, A.S. (1998) disebutkan bahwa penerimaan PAD Propinsi Jawa Barat didominasi oleh pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari hasil analisis regresi linear didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.

Yuliyati (2002) meneliti potensi keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan PAD dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, harga jasa barang publik, pajak, retribusi, populasi, pertumbuhan suku bunga, konsumsi air minum, dan laba perusahaan daerah. Penelitian ini juga mengevaluasi populasi keuangan dan kinerja ekonomi di tiga lokasi penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan inflasi dalam perekonomian yang stabil tidak memberikan pengaruh yang negatif terhadap perekonomian daerah, dan pertumbuhan penduduk tinggi tidak berperan sebagai skala ekonomi tetapi menjadi beban dalam perekonomian dan potensi perekonomian.

Yuniyanti (2004) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kota Bogor. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh penerimaan pemberlakuan otonomi daerah, jumlah perusahaan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor, jumlah izin mendirikan bangunan dan laba perusahaan daerah.

Penelitian yang dilakukan Agus Wantara (1999) tentang Pajak Daerah menemukan bahwa jumlah kendaraan bermotor, jumlah wisatawan berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun inflasi dan pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada penerimaan pajak daerah. Sementara itu hasil penelitian yang

dilakukan Sutrisno (2002) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah penduduk, jumlah pelanggan listrik, jumlah petugas pajak merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang.


Penelitian Veronika Winarti Agustiningtyas (2003) juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya Muhammad Masrofi (2004) melakukan penelitian terhadap potensi dan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa variabel PDRB riil, jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dasar penyusunan model dalam penelitian ini mengacu pada model penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2002). Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah adanya variabel baru yaitu tingkat hunian kamar hotel, hasil produksi bahan galian golongan C dan daerah penelitian yaitu Kabupaten Rembang. Adapun persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah menyoroti penerimaan pajak daerah .

C. Kerangka Berpikir


Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan penelitian maka disusun kerangka pemikiran penelitian, untuk jelasnya lihat bagan 2.1 di bawah ini:

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian



Bagan 2.2 Pendekatan Analisis Penelitian

Pendekatan Analisis Kegiatan Penelitian



Ruang lingkup Obyek Penelitian meliputi tiga jenis obyek yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang lain.

a. Pajak Daerah :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Bahan Galian Golongan C

b. Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, Rawat jalan dan Askes
- 2) Retribusi Pelayanan Perampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil dan Kartu Keluarga
- 4) Retribusi Pasar Daerah
- 5) Retribusi Ijin Dermaga (Khusus)
- 6) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- 7) Retribusi Ijin Gangguan (HO)
- 8) Retribusi Ijin Tempat Usaha
- 9) Jasa Administrasi dan Uang Leges
- 10) Retribusi Ijin Penumpukan Hasil Hutan dan Bahan Lainnya
- 11) Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
- 12) Retribusi Pengangkutan hasil Hutan dan Perkebunan
- 13) Retribusi Penggunaan Bangunan di atas Air
- 14) Retribusi SIUJK

- 15) Retribusi Ijin Usaha Perdagangan
 - 16) Retribusi Ijin Tempat Penjualan
 - 17) Retribusi Ijin Usaha Angkutan
 - 18) Retribusi Ijin Trayek
 - 19) Retribusi yang lain
- c. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah

2. Identifikasi dan formulasi permasalahan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menginventarisir masalah/kendala yang ada dari berbagai sumber, diantaranya dari subyek pajak/retribusi, obyek pajak/retribusi, dinas/insansi penghasil, serta insatansi lain yang terkait. Masalah-masalah yang dapat diinventarisir selanjutnya diformulasikan untuk melokalisir masalah yang cukup berpengaruh. Sehingga hanya masalah/kendala yang dianggap cukup berpengaruh saja yang dicarikan alternatif pemecahannya.

3. Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengembangan PAD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan strategi, kebijakan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kendala dan tantangan yang dihadapi baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang, sehingga dapat dicapai pengembangan dan peningkatan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

D. Operasional Variabel

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan. Dalam hal ini laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Nugroho, D. 2000).

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pembiayaan desentralisasi dan sering menimbulkan permasalahan di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama disebabkan oleh :

- a. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat penerimaan yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya

menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600).

Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. Tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari sistem tax assignment di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu), seperti: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 3,39% dari total penerimaan pajak (pajak pusat dan pajak daerah). Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dari sisi revenue assignment masih terlalu sentralistis.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran serta peristiwa yang akan terjadi (Antara, 2008).

Tujuan dari suatu penelitian deskriptif adalah untuk membuat eksploratif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara berbagai gejala yang akan diteliti. Berdasarkan pemikiran tersebut dan dengan menggunakan metode observasi langsung, panduan wawancara, melakukan wawancara mendalam dan studi dokumen, dibuat upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena manajemen pemungutan PAD berada di dalam ranah kebijakan Pemerintah Daerah, berbeda dengan Dana Perimbangan yang kebijakannya merupakan domain Pemerintahan Pusat. Hal ini sesuai pula dengan Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Intensifikasi Sumber-Sumber PAD

Intensifikasi adalah upaya peningkatan PAD melalui proses optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama

ini telah dikelola oleh pemerintah daerah. Intensifikasi pengelolaan PAD meliputi :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan, antara lain melalui peningkatan dan pengembangan pelayanan Samsat Unggulan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Pajak Daerah dan sistem pelaporan Pajak Daerah, dan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana, antara lain melalui renovasi dan pengembangan kantor dan sarana pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Peningkatan kualitas SDM, melalui pelatihan maupun bimbingan teknis tentang pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan tertib administrasi penungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada seluruh SKPD pengelola PAD.
- f. Koordinasi yang intensif dan efektif, yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan, termasuk dengan instansi vertikal dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah.
- g. Peningkatan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Daerah melalui sosialisasi, peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi.

2. Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD

Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan pendapatan Daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber

pendapatan Daerah. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Penerapan secara efektif Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...Tahun 20.. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:
- b. Peningkatan tarif pajak:
- c. Peningkatan jumlah obyek pajak dan retribusi disesuaikan dengan potensi pajak dan retribusi yang ada.

B. Instrumen Penelitian

Untuk membantu mendapatkan data yang akurat, diperlukan instrumen penelitian berupa alat bantu daftar pertanyaan (kuesioner). Pada dasarnya setiap penelitian memerlukan instrument penelitian/alat bantu penelitian yang berbeda. Disamping itu, pemilihan instrument penelitian sangat tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang akan dikumpulkan. Adapun data yang akan dikumpulkan meliputi data yang berkaitan dengan:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2013.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, adalah pungutan I Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari : (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 4). Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi daerah.

c. Rencana Tindakan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk mengembangkan dan peningkatan pajak daerah di Kabupaten Lamandau pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Lamandau memerlukan program rencana tindak (action plan) untuk SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah secara terinci dalam bentuk matrik.

C. Prosedur pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yakni data primer dan data sekunder, maka pengumpulan data primer yang lebih banyak bersifat kualitatif dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis (kuesioner) kepada responden atau melalui wawancara secara mendalam (indepth interview). Sedangkan pengumpulan data sekunder, yang lebih

banyak dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dari berbagai instansi yang terkait.

Adapun data-data yang dikumpulkan, antara lain:

- 1) Data target dan realisasi jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Lamandau tahun 2008 s/d 2013
- 2) Data target dan realisasi jenis-jenis retribusi daerah Kabupaten Lamandau tahun 2008 s/d 2013
- 3) Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamandau tahun 2008 s/d 2013
- 4) Data yang berkaitan dengan rencana tindak (Action Plan) peningkatan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target-target perencanaan terhadap realisasinya serta dengan pola data masa lampau digunakan untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk dimanfaatkan sebagai perencanaan masa yang akan datang. Objek dalam penelitian ini adalah SKPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Lamandau dengan memfokuskan penelitian untuk membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 s/d 2013.

D. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk analisa data pada penelitian ini yaitu menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Model evaluasi CIPP ini merupakan salah satu dari beberapa teknik evaluasi

yang dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1971 dengan berlandaskan pada keempat dimensi yaitu dimensi context, dimensi input, dimensi process, dan dimensi product.

Analisis ini membandingkan kiranya dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi dengan tujuan:

1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif;
2. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat program atau obyek;
3. Membantu pengembangan kebijakan dan program

Secara garis besar evaluasi model CIPP mencakup empat macam keputusan:

1. Perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus.
2. Keputusan pembentukan atau structuring.
3. Keputusan implementasi.
4. Keputusan yang telah disusun ulang yang menentukan suatu program perlu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Empat aspek Model Evaluasi CIPP (context, input, process and output) membantu pengambil keputusan untuk menjawab empat pertanyaan dasar mengenai;

1. Apa yang harus dilakukan (What should we do?); mengumpulkan dan menganalisa needs assessment data untuk menentukan tujuan, prioritas dan sasaran.
2. Bagaimana melaksanakannya (How should we do it?); sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dan mungkin meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi.
3. Apakah yang dikerjakan sesuai rencana (Are we doing it as planned?); Ini menyediakan pengambil-keputusan informasi tentang seberapa baik program diterapkan. Dengan secara terus-menerus monitoring program, pengambil-keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, dukungan staff dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran.
4. Apakah berhasil (Did it work?); Dengan mengukur outcome dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambil-keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

Analisa evaluasi ini juga sangat membantu dalam mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada “pemecahan masalah” yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan. Misalnya pada evaluasi program peningkatan PAD, pertanyaan yang diajukan antara lain :

- Apakah proses administrasi dan proses pemungutan dana dari sumber-sumber PAD memberikan dampak jelas pada peningkatan PAD?
- Bagaimana reaksi wajib pajak maupun masyarakat yang membayar retribusi terhadap metode administrasi dan pemungutan yang dilaksanakan

Process evaluation model CIPP diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.

Analisa model CIPP pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis:

- 1) Jenis Obyek Pendapatan, yaitu analisis yang ditujukan untuk mengidentifikasi variasi jenis obyek /sumber pendapatan asli daerah, baik yang sudah riil maupun yang masih bersifat potensial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kontribusi, yaitu analisis yang ditujukan untuk mengidentifikasi tingkat kontribusi dari masing-masing obyek pendapatan terhadap total PAD, baik menyangkut jumlah maupun pertumbuhannya.
- 3) Potensi dan Kendala Peningkatan PAD, yaitu analisis yang ditujukan untuk mengidentifikasi potensi masing-masing jenis obyek PAD yang ada saat ini, maupun mengidentifikasi berbagai jenis obyek PAD yang potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamandau

a. Visi dan Misi Kabupaten Lamandau

Dalam Menjalankan Pemerintahan dalam bingkai Otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1) Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Bebas dari KKN, yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan YME

b. Misi

1. Membangun ekonomi kerakyatan dengan cara memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan & diversifikasi usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan memperkuat pengembangan UKM & koperasi serta industri kecil.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan pendidikan yang berkualitas mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.

3. Mewujudkan pola hid up masyarakat sehat mulai dari kota dan dikembangkan sampai dengan ke desa-desa.
4. Menciptakan ketentra man, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau dimanapun ia berada.
5. Membuka keterisolasi:an daerah pedesaan dan kecamatan agar supaya berkembang & menyerap manfaat pembangunan serta lancarnya arus angkutan umum maupun distribusi barang dan jasa.
6. Meningkatkan martat at masyarakat kabupaten lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan (event) baik antar daerah kabupaten,propinsi maupun di tingkat nasional.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN menuju pembangunan yang berkelanjutan.
8. Menumbuhkembangk an kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a. Kondisi Geografis


Secara geografis, Kabupaten Lamandau terletak pada 1° 9' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan dan 110° 25' sampai dengan 112° 5' Bujur Timur. Kabupaten yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki wilayah yang

cukup luas, yaitu sekitar 6.414 Km². Secara administratif Kabupaten Lamandau berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Seruyan.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat.

Peta wilayah administratif dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 4.1



Peta Administrasi Kabupaten Lamandau

Ibukota Kabupaten Lamandau terletak di Nanga Bulik. Wilayah administrasi Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 8 Kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 3 kelurahan. Jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Lamandau ke ibukota kecamatan adalah Kecamatan Delang yaitu sejauh 114 km. Selanjutnya adalah Kecamatan Batang Kawa yaitu sejauh 112 km, Kecamatan Lamandau sejauh 84 km, dan Kecamatan Belantikan Raya sejauh 80 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Sematu Jaya.


Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lamandau yaitu seluas 1.333 km² (20,78 persen) dari total luas wilayah Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, Kecamatan Belantikan Raya seluas 1263 km² (19,69 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik Timur seluas 1074,72 km² (16,76 persen) dan Kecamatan Batang Kawa dan Delang memiliki luas yang kurang lebih sama, seluas 685 km² atau (10,59 persen). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sematu Jaya dengan persentase luas (1,35 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.1 dan Bagan 4.1.

Tabel 4.1
Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

| No | Nama Kecamatan | Tinggi Rata-Rata dpl (m) | Luas Daerah (Km ²) | Persentase Luas Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Bulik | 90,08 | 665,55 | 10,38 | 12 |
| 2 | Bulik Timur | 118,17 | 1074,72 | 16,76 | 12 |
| 3 | Sematu Jaya | 109,29 | 86,85 | 1,35 | 7 |
| 4 | Menthobi Raya | 124,00 | 620,88 | 9,68 | 11 |
| 5 | Lamandau | 95,30 | 1333,00 | 20,78 | 10 |
| 6 | Belantikan Raya | 110,33 | 1263,00 | 19,69 | 12 |
| 7 | Batang Kawa | 131,67 | 685,00 | 10,59 | 9 |
| 8 | Delang | 153,20 | 685,00 | 10,59 | 10 |

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 4.1 Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Lamandau



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type A berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Suhu rata-rata di Kabupaten Lamandau 27,48oC (kisaran rata-rata 21,6o – 33,2o). Suhu udara rata-rata minimum adalah 81%. Daerah Kabupaten Lamandau beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Kelembaban udara berkisar antara 81% - 92%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan angin 0,4 – 0,7 knot.

Kabupaten Lamandau terletak pada ketinggian yang berkisar antara 200-500 meter di atas permukaan air laut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Kemiringan lahan Kabupaten Lamandau tersebar dengan indeks kemiringan 0-15%, masih dapat digunakan untuk lahan pertanian sebesar 39.587 hektar.

Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, dialiri oleh beberapa sungai besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau. Topografis Kabupaten Lamandau dibagi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit, dan

daerah berbukit-bukit. Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam antara lain: bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 km² tercatat 167.343 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan.

Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Bagian utara terdiri dari tanah litosol, bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning, dan bagian selatan terdiri dari danau dan rawa aluvial/organosol banyak mengandung air. Kondisi hidrologi Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai baik besar maupun kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbingan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang kehidupan sehari-hari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

Tabel 4.2 Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

| No. | Nama Sungai | Panjang (km) | Dapat Dilayari (km) | Rata-rata | |
|-----|--------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | | | Kedalaman (m) | Lebar (m) |
| 1 | Sungai Bulik | 45 | 45 | 5 | 30 |
| 2 | Sungai Lamandau | 65 | 65 | 6 | 65 |
| 3 | Sungai Belantikan | 52 | 52 | 4 | 23 |
| 4 | Sungai Matu | 21 | 21 | 3,5 | 8 |
| 5 | Sungai Batang Kawa | 65 | 65 | 6 | 25 |
| 6 | Sungai Delang | 57 | 40 | 5 | 18 |
| 7 | Sungai Kungkung | 20 | - | 2 | 4 |

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

c. Kondisi Demografi

1). Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Lamandau

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, selama tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2008 berjumlah 59.531 jiwa, tahun 2009 berjumlah 63.079, tahun 2010 berjumlah 63.199 jiwa, tahun 2011 berjumlah 66.061 jiwa dan tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa.

Penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa, terdiri dari perempuan 32.722 jiwa dan laki-laki 37.368 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2008, peningkatan tingkat kepadatan penduduk dari 9,28 jiwa per kilometer persegi selama tahun 2008 menjadi 10,93 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Sematu Jaya yaitu 113,61 penduduk per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Bulik sebanyak 36,59

penduduk dan Kecamatan Mentohi Raya sebanyak 15,42 penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Batang Kawa (3,86) dan Belantikan Raya (4,13). (Lihat Tabel 4.2)

Bagan 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lamandau

| No | Kecamatan | Luas Daerah (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (Per Km ²) |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|
| 1 | Bulik | 665,55 | 24.352 | 36,59 |
| 2 | Bulik Timur | 1.074,72 | 7.104 | 6,61 |
| 3 | Sematu Jaya | 86,85 | 9.867 | 113,61 |
| 4 | Mentohi Raya | 620,88 | 9.576 | 15,42 |
| 5 | Lamandau | 1.333,00 | 5.991 | 4,49 |
| 6 | Belantikan Raya | 1.263,00 | 5.212 | 4,13 |
| 7 | Delang | 685 | 5.346 | 7,80 |
| 8 | Batang Kawa | 685 | 2.642 | 3,86 |
| Jumlah Total | | 6.414 | 70.090 | 10,93 |
| Tahun 2011 | | | 66.061 | 10,3 |

| No | Kecamatan | Luas Daerah (Km ²) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (Per Km ²) |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---|
| Tahun 2010 | | | 63.199 | 9,85 |
| Tahun 2009 | | | 63.079 | 9,83 |
| Tahun 2008 | | | 59.531 | 9,28 |

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

2). Sex Ratio dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Sex ratio digunakan untuk mengukur komposisi jenis kelamin. Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, utamanya yang berkaitan dengan kesetaraan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari sex ratio atau komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lamandau lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kabupaten Lamandau sebesar 114. Dengan demikian, terdapat 114 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.


Apabila dilihat dari komposisi kelompok umur, selama tahun 2012, usia produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 63%, sedangkan usia 0 – 14 tahun mencapai 34% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 3%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Lamandau tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Bagan 4.3.

Tabel 4.4
Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012

| Tahun | | Kelompok Umur | | | Jenis Kelamin | | | Jumlah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) |
|-------|------|---------------|---------|-------|---------------|-----------|-------|--------|---|
| | | 0 - 14 | 15 - 64 | 65 + | Perempuan | Laki-laki | Rasio | | |
| 2012 | Jiwa | 24.036 | 44.301 | 1.753 | 32.722 | 37.368 | 114 | 70.090 | 10,9 |
| | % | 34 | 63 | 3 | 47 | 53 | | 100 | |

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Kelompok Umur



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013,
diolah

Dilihat berdasarkan lapangan usaha/sector ekonomi maka persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sector ekonomi, selama tahun 2012 sebagian besar penduduk Kabupaten Lamandau bekerja pada sector pertanian yaitu mencapai 22.302 jiwa atau mencapai 63% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan penduduk yang bekerja di sector pemerintahan sejumlah 9,45%, perdagangan 7,37% dan sector jasa 7,20%. Sementara itu, untuk sector


Listrik & Air Minum, Sewa Rumah, dan sektor perbankan hanya mencapai kurang dari 1%. Persentase penduduk Kabupaten Lamandau yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Bagan 4.4

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012

| No | SEKTOR | Tahun 2012 | |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| | | Penduduk (Jiwa) | (%) |
| 1 | Pertanian / Agriculture | 22.302 | 63,00 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 1.218 | 3,44 |
| 3 | Listrik & Air Minum | 14 | 0,04 |
| 4 | Bangunan / Konstruksi | 1.985 | 5,61 |
| 5 | Perdagangan | 2.608 | 7,37 |
| 6 | Industri Pengolahan | 844 | 2,38 |
| 7 | Pengangkutan & Komunikasi | 390 | 1,10 |
| 8 | Bank & Lembaga Keuangan | 79 | 0,22 |
| 9 | Sewa Rumah | 68 | 0,19 |
| 10 | Pemerintahan | 3.346 | 9,45 |
| 11 | Jasa-jasa | 2.548 | 7,20 |
| Total | | 35.402 | 100,00 |

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 4.4
Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

c. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau

Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan perangkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. Dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari :

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- d) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f) Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD.
- g) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- h) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah.

- i) Menetapkan surat penyediaan dana (SPD)
- j) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- k) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- l) Menyajikan informasi keuangan daerah.
- m) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- n) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Unsur-unsur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau terdiri :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Pendapatan
- 3) Bidang Anggaran
- 4) Bidang Pembiayaan
- 5) Bidang Akutansi
- 6) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

d. Gambaran Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 meliputi:

- a). Penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah.
- b) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah, menyiapkan sarana untuk pemasangan iklan, pekan panutan pembayaran PBB, pemberian penghargaan bagi petugas pemungut yang berprestasi, penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- c). Meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha serta memberi kesempatan kepada pengusaha berpartisipasi dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan khususnya bagi yang telah memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- d). Mengutamakan produksi lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban pajak/retribusi.

- e). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi.
- f). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
- g). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memfungsikan tupoksi masing-masing Dinas/Badan sampai tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- i). Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi, sehingga diharapkan realisasi pendapatan tersebut dapat terlaksana secara transparan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b) Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

1. Analisis sektor-sektor sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari 3 (tiga) sumber utama. Ketiga sumber pendapatan utama tersebut adalah a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari 5 (lima) jenis pendapatan yaitu: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah juga terdiri dari berbagai jenis pendapatan. Realisasi Pendapatan Daerah selama lima tahun (tahun 2008 s/d 2013) secara umum mengalami peningkatan, rata-rata peningkatan pendapatan daerah sebesar 8,59%. Tetapi mengalami tahun pada tahun 2009 penurunan, penurunan tersebut disebabkan target pendapatan yang ditetapkan tidak tercapai (PAD target Rp. 12.759.894.070, realisasi Rp. 11.390.127.317,09,- atau 89,27% selain itu juga terjadi penurunan pendapatan dari dana bagi hasil dan penurunan DAK. Dana Perimbangan Dari Pusat/Provinsi target Rp.355.853.418.886,- realisasi Rp.352.015.270.226,00,- atau sebesar 98,92%, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 25.487.263.322,- teralisasi Rp.14.685.012.527,00,- atau 57,62% dari target yang ditetapkan. Untuk melihat Perkembangan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2008 s/d 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

| Tahun | Target | Realisasi | Colect. Ratio (%) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2008 | 370.672.336.327 | 373.259.638.386 | 100,70 |
| 2009 | 394.100.576.278 | 378.090.410.070 | 95,94 |
| 2010 | 388.082.271.592 | 388.164.601.951 | 100,02 |
| 2011 | 452.237.621.474 | 461.571.331.547 | 102,06 |
| 2012 | 504.016.020.488 | 504.016.020.487 | 100,00 |
| 2013 | 558.398.586.674 | 558.779.068.165 | 100,07 |
| Pertumbuhan 2008s/d 2013 | | | 42,93% |
| Rata-rata pertumbuhan | | | 8,59% |

Sumber: DPPKAD, diolah

b. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :

1. Kemampuan administrasi pemungutan masih rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh

biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat penerimaan yang rendah disebabkan penerapan sistem “target” dalam pungutan daerah, sehingga pemerintah daerah lebih mementingkan memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

2. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 jenis yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara umum Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir (2008 s/d 2013) mengalami peningkatan yaitu sebesar 63,47%, dan rata-rata peningkatan PAD sebesar 12,69%. Colect. Ratio PAD pada tahun 2008 sebesar 196,36% atau hampir dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya pembayaran dari tunggakan pembayaran pajak galian C pada tahun 2006 dan tahun 2007 yang dibayarkan pada tahun 2008.

Adapun penurunan PAD pada tahun 2010 disebabkan Penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.10.480.941.175,00,- terealisasi sebesar Rp.8.285.838.859,28 atau 79,06% dari target yang sudah ditetapkan, dan penerimaan

dari Retribusi daerah yang seharusnya Rp.2.217.250.000,00,- terealisasi sebesar Rp.1.101.755.795,00 atau 49,69% dari target yang ditetapkan disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi. Penerimaan dari Pengelolaan Daerah Yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.2.835.144.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.580.874.129,51 atau 55,76% dari target yang ditetapkan. Dari uraian di atas bahwa penurunan PAD pada tahun 2010 disebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan untuk masing-masing sumber PAD atau terealisasi 82,54 dari target. Selain itu tidak teralisasinya target yang ditetapkan disebabkan kurangnya jumlah petugas pemungut pajak dan retribusi daerah sehingga pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak berjalan secara optimal.

Untuk melihat perkembangan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau selama periode 2008 s/d 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7: Perkembangan PAD Kabupaten Lamandau

| Tahun | Target | Realisasi | Colect. Ratio |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2008 | 5.911.009.727, | 11.606.719.591 | 196,36 |
| 2009 | 12.759.894.070 | 11.390.127.317 | 89,27 |
| 2010 | 10.480.941.175 | 8.651.365.931 | 82,54 |
| 2011 | 13.285.620.000 | 12.839.920.481 | 96,65 |
| 2012 | 13.810.075.000 | 13.810.075.000 | 100,00 |
| 2013 | 16.900.151.850 | 18.423.725.211 | 109,02 |
| Pertumbuhan 2008s/d 2013 | | | 63,47% |
| Rata-rata pertumbuhan | | | 12,69% |

Sumber: DPPAD Kabupaten Lamandau, diolah

Pada lima tahun pertama (Tahun 2008 s/d 2013) realisasi PAD terus menerus mengalami kenaikan dengan kenaikan yang signifikan. Secara rata-rata selama lima tahun Tahun 2008 s/d 2013) realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar 12,69%.

Apabila dibandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang diinginkan, tahun 2008, 2012, 2013, realisasi PAD lebih tinggi dari yang ditargetkan, sehingga collection ratio tahun 2008, 2012, dan tahun 2013 di atas 100%. Hanya tahun 2009 dan 2010 realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari yang ditargetkan. Gambaran perkembangan masing-masing komponen PAD dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari 6 jenis obyek pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak bahan galian golongan c. Target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah selama periode 2008 s/d 2013.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008 – 2009, yakni mengalami kenaikan dari Rp. 953.900.842,- menjadi Rp. 1.842.345.916,- atau mengalami peningkatan sebesar 93,14% dan yang terendah terjadi pada tahun 2010 – 2011 hanya mengalami penurunan sebesar -22,19%. Secara rata-rata

realisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah mengalami kenaikan sekitar 40,06% /tahun. seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

| Tahun | Target | Realisasi | Colect. Ratio |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 2008 | 695.500.000,00 | 877.275.434 | 126,14 |
| 2009 | 850.500.000 | 953.900.842 | 112,16 |
| 2010 | 2.182.047.175 | 1.842.345.916 | 84,43 |
| 2011 | 2.438.120.000 | 1.433.551.575 | 58,80 |
| 2012 | 3.070.838.000 | 2.031.998.156 | 66,17 |
| 2013 | 2.603.875.000 | 2.834.448.019 | 108,85 |
| Pertumbuhan 2008s/d 2013 | | | 205,03% |
| Rata-rata pertumbuhan | | | 40,06% |

Sumber: DPPAD Kabupaten Lamandau, diolah

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah hampir memenuhi sesuai target yang direncanakan. Selama 6 tahun terakhir (2008 s/d 2013) realisasi penerimaan Pajak Daerah selalu lebih tinggi dari target. Hal tersebut karena upaya peningkatan PAD mulai dilaksanakan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Intensifikasi dilaksanakan dengan penguatan perencanaan, mulai dari pendataan obyek pajak dan retribusi daerah, penetapan besaran pajak dan retribusi daerah, penagihan/pemungutan, dan dukungan dana serta kebijakan daerah untuk meningkatkan PAD.

Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali obyek baru PAD dari potensi sumber-sumber PAD yang belum tergaliyang belum. Secara lebih terinci perkembangan realisasi penerimaan masing-masing obyek Pajak Daerah selama periode 2008 s/d 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode 2008-0013

| No. | Jenis Pajak | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Pertumb. |
|-----|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Pajak Hotel | 8.066.000 | 6.970.000 | 6.858.000 | 8.570.000 | 7.041.000 | 1.346.000 | -24,25 |
| 2. | Pajak Restoran/Rumah Makan | 19.155.000 | 18.860.000 | 24.515.000 | 37.540.000 | 27.579.230 | 6.039.500 | -6,73 |
| 3. | Pajak Hiburan | 4.882.000 | 1.000.000 | 2.550.000 | 2.817.000 | 577.500 | 100.000 | 78,90 |
| 4. | Pajak Reklame | 55.867.500 | 72.431.000 | 63.106.500 | 71.772.500 | 51.467.400 | 8.491.500 | -445,83 |
| 5. | Pajak Pencerangan Jalan | 132.985.060 | 194.151.535 | 138.061.835 | 554.012.419 | 224.117.207 | 75.924.324 | 245,61 |
| 6. | Pajak Galian Bukan Logam | 656.319.874 | 660.488.307 | 1.607.254.581 | 758.839.656 | 216.313.695 | 0 | -0,30 |
| | Total | 877.275.434 | 953.900.842 | 1.842.345.916 | 1.433.551.575 | 527.096.032 | 91.901.324 | -152,60 |

Sumber: DPPKAD, diolah

2). Perkembangan Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah selama lima tahun (tahun 2008 s/d 2013) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.149.500.000,- turun menjadi Rp 944.250.405,- (tahun 2009) atau mengalami penurunan 17,86%. Bahkan tahun dari 2011 – 2012 penurunan lebih tinggi lagi, yakni dari Rp. 1.257.372.916,- menjadi Rp. 572.026.340,- atau turun sebesar 54,51%. Mulai tahun 2006 baru mulai mengalami peningkatan lagi, Tren peningkatan pendapatan dari Retribusi Daerah terjadi pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Secara rata-rata selama lima tahun tersebut

mengalami penurunan 27,51 %. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi tersebut adalah dihapusnya beberapa jenis obyek retribusi karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk melihat perkembangan penerimaan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah

| Tahun | Target | Realisasi | Colect. Ratio |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2008 | 1.161.845.000 | 1.149.500.000 | 98,94 |
| 2009 | 1.264.750.000 | 944.250.405 | 74,66 |
| 2010 | 2.217.250.000 | 1.101.755.795 | 49,69 |
| 2011 | 1.959.000.000 | 1.257.372.916 | 64,18 |
| 2012 | 2.538.737.000 | 572.026.340 | 22,53 |
| 2013 | 3.233.879.400 | 225.865.000 | 6,98 |
| Pertumbuhan 2008 s/d 2013 | | | -102,07 |
| Rata-rata pertumbuhan | | | -20,41 |

Sumber: DPPKAD, diolah



Adapun untuk melihat perkembangan realisasi penerimaan masing-masing jenis obyek Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Realisasi Penerimaan Masing-Masing Jenis Obyek Retribusi Daerah Periode 2008 s/d 2013.

| Tahun | Target | Pertumb. | Realisasi | Pertumb. | Colect. Ratio |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 2008 | 1.161.845.000 | - | 1.556.039.250 | - | 74,67% |
| 2009 | 1.264.750.000 | -8,14 | 944.250.405 | 64,79 | 74,66% |
| 2010 | 2.217.250.000 | -42,96 | 1.101.755.795 | -14,30 | 49,69% |
| 2011 | 1.959.000.000 | 13,18 | 1.257.372.916 | -12,38 | 64,18% |
| 2012 | 2.538.737.000 | -22,84 | 572.026.340 | 119,81 | 22,53% |
| 2013 | 3.233.879.400 | -21,50 | 225.865.000 | 153,26 | 6,98% |
| Rata-Rata | | -16,45 | | 62,24 | 58,54 |

Sumber: DPPKAD, diolah

c. Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan dari pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis sumber PAD yang lain. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya kontribusi yang berarti dari BUMD dalam memberikan kontribusi PAD. Meskipun realisasi penerimaannya masih relatif kecil, namun cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Perkembangan target dan realisasi penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel4.12 Perkembangan Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| Tahun | Target | Pertumb. | Realisasi | Pertumb. | Colect. Ratio |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 2008 | 1.260.664.727 | - | 1.152.664.728 | - | 109,37% |
| 2009 | 2.035.144.070 | -38,06 | 2.035.144.071 | -43,36 | 100,00% |
| 2010 | 2.835.144.000 | -28,22 | 1.580.874.130 | 28,74 | 55,76% |
| 2011 | 2.500.000.000 | 13,41 | 1.946.772.559 | -18,80 | 77,87% |
| 2012 | 2.500.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 2013 | 3.500.000.000 | -28,57 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Rata-Rata | | -58,58 | | -33,42 | 58,54 |

Sumber: DPPKAD, diolah

4). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan, realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah juga lebih besar dari target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13 Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah.

| Tahun | Target | Pertumb | Realisasi | Pertumb. | Colect. Ratio |
|-----------|----------------|---------|----------------|----------|---------------|
| 2008 | 2.793.000.000 | - | 8.020.740.179 | - | 34,82% |
| 2009 | 8.609.500.000 | -67,56 | 7.456.831.999 | 7,56 | 86,61% |
| 2010 | 36.965.362.417 | -76,71 | 35.530.183.882 | -79,01 | 96,12% |
| 2011 | 53.355.871.865 | -30,72 | 55.127.424.108 | -35,55 | 103,32% |
| 2012 | 6.044.500.000 | 782,72 | 1.963.626.074 | -96,44 | 32,49% |
| 2013 | 6.533.289.700 | -7,48 | 98.305.863 | -94,99 | 1,50% |
| Rata-Rata | | -58,58 | | -59,69 | 58,54 |

Sumber: DPPKAD, diolah

2. Analisis tingkat perkembangan kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi PAD merupakan perbandingan antara PAD dengan Total Pendapatan Daerah (APBD). Dari analisis tersebut akan dapat dilihat seberapa besar kemandirian daerah tersebut dalam membiayai kegiatan pembangunannya. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupten Lamandau ini, karena masih banyak potensi sumber-sumber PAD yang belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Apabila berbagai jenis obyek pendapatan tersebut di gali dan dikelola secara optimal baik melalui strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi, maka berbagai jenis obyek tersebut akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kabupaten Lamandau, sehingga secara bertahap kemandirian Kabupaten Lamandau semakin tinggi. Adapun perkembangan kontribusi PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Kontribusi PAD terhadap APBD

| Tahun | PAD | APBD | Kontribusi (%) |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 2008 | 11.606.719.591 | 373.259.638.386 | 3,11 |
| 2009 | 11.390.127.317 | 378.090.410.070 | 3,01 |
| 2010 | 8.651.365.930 | 388.164.601.950 | 2,23 |
| 2011 | 12.839.920.481 | 461.571.331.547 | 2,78 |
| 2012 | 14.191.054.446 | 484.980.023.632 | 2,93 |
| 2013 | 18.423.725.211 | 558.779.068.165 | 3,30 |
| Jumlah | 77.102.912.976 | 2.644.845.073.750 | 17,36 |
| Rata-rata | 15.420.582.595 | 528.969.014.750 | 3,47 |

Sumber: DPPKAD, diolah

Selain itu untuk melihat gambaran realisasi Pendapatan Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.15 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

| NO. URUT | URAIAN | 2010 | 2011 | 2012 | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) |
|----------|--|------------|------------|------------|---------------------------|
| | | REALISASI | REALISASI | REALISASI | |
| 1 | PENDAPATAN | 388.164,60 | 461.563,69 | 485.070,27 | 8,89 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 8.285,84 | 12.681,00 | 14.281,30 | 12,80 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 1.842,35 | 1.433,55 | 2.032,00 | 37,57 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 1.101,76 | 1.106,09 | 3.179,69 | 68,18 |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.580,87 | 1.946,77 | 2.143,24 | 3,64 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 3.760,86 | 8.194,58 | 6.926,37 | 17,62 |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 371.519,83 | 445.290,18 | 466.385,68 | 9,40 |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 351.181,35 | 393.603,99 | 441.546,44 | 8,01 |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 37.565,12 | 35.896,27 | 35.440,40 | 2,47 |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 24.003,69 | 27.889,48 | 32.615,32 | 18,07 |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 257.428,84 | 285.962,84 | 339.309,47 | 10,19 |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 32.183,70 | 43.855,40 | 34.181,25 | -4,02 |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 12.530,50 | 42.291,79 | 12.174,77 | 55,43 |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 12.530,50 | 42.291,79 | 12.174,77 | 55,43 |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 7.807,98 | 9.394,41 | 12.664,47 | 24,71 |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 7.807,98 | 9.394,41 | 12.664,47 | 24,71 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 8.358,93 | 3.592,51 | 4.403,29 | -10,52 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 4.403,29 | - |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 8.358,93 | 3.592,51 | 0,00 | - |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lamandau TA 2010- 2012, diolah

3. Analisis strategi, program, dan rencana yang relevan dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi

a. Analisis Potensi dan Kendala Peningkatan PAD

Sebagai kabupaten yang masih relatif baru, Pemerintah Kabupaten Lamandau hanya dapat menggali sebagian kecil potensi sumber sumber PAD yang ada, sehingga masih banyak potensi obyek PAD, baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. Apabila seluruh potensi sumber PAD dapat digali dan dikelola dengan optimal maka PAD Kabupaten Lamandau secara bertahap akan terus mengalami peningkatan dan kemandirian Daerah akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil survey terhadap SKPD yang terkait dengan pengelolaan PAD dapat diidentifikasi berbagai jenis obyek yang mempunyai potensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau pada masa yang akan datang, jika digali dan dikelola dengan baik. Namun untuk merealisasikan potensi sejumlah obyek tersebut terdapat berbagai kendala/permasalahan teknis maupun non teknis yang perlu dihadapi dan diselesaikan.

Hasil pengamatan lapangan dan beberapa dinas/instansi yang terkait dapat diinventarisir bahwa berbagai jenis potensi obyek PAD baik yang saat ini sudah digali maupun potensi obyek baru (belum digali). Adapun jenis-jenis obyek PAD tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

Salah satu obyek PAD yang di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Obyek Wisata (tempat wisata). Di wilayah Kabupaten Lamandau terdapat cukup banyak obyek wisata, baik berupa wisata budaya maupun wisata alam. Jenis-jenis obyek yang ada di Kabupaten Lamandau antara lain:

- 1) Rumah Betang Rembang, di desa Bahansu
- 2) Rumah Dinding Tami, Tapin Bini, di Kecamatan Lamandau
- 3) Wisata Alam Sendang Biru, Desa Sumber Jaya, Kec. Mentobi Raya.
- 4) Silingan Palikodan (Air Terjun Bertingkat), Km 55 Desa Bruto, Bulik Timur
- 5) Riam Bahun Burung, Desa Nangan Kemujan, Bulik Timur
- 6) Riam Sitongah, Kudangan Kecamatan Delang
- 7) Dan lain sebagainya

Berbagai jenis obyek wisata tersebut apabila dikelola dengan baik, akan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lamandau. Namun berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini berbagai jenis obyek wisata tersebut belum memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan PAD Kabupaten Lamandau. Oleh karena itu, berbagai obyek wisata tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dan dikelola secara profesional. Apabila hal tersebut di atas dapat dilakukan, selain dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah berupa peningkatan PAD melalui Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat Lamandau, khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata. Karena keberadaan obyek wisata apabila banyak dikunjungi wisatawan akan mendorong munculnya aktivitas ekonomi di sekitar obyek wisata tersebut. Misalnya berkembangnya pedagang yang berjualan di sekitar obyek wisata, berkembangnya usaha angkutan dari dan menuju lokasi wisata dan sebagainya.

Kendala/Permasalahan:

Meskipun cukup banyak obyek wisata yang berpotensi terhadap peningkatan PAD, namun terdapat berbagai kendala/ permasalahan untuk merealisasikan

potensi tersebut. Kendala/ permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Prasarana jalan menuju lokasi wisata kurang memadai.
- 2) Prasarana jalan menuju obyek wisata sebagian besar masih berupa jalan tanah liat, sehingga sulit untuk dilalui kendaraan.
- 3) Sarana angkutan menuju lokasi belum ada/sangat sulit.
- 4) Keterbatasan sarana angkutan serta daya dukung parasara jalan yang kurang memadai mengakibatkan rendahnya jumlah wisatawan yang datang ke obyek wisata tersebut.
- 5) Sarana penunjang di sekitar obyek wisata belum ada (masih terbatas).
- 6) Kurangnya sarana penunjang di sekitar obyek wisata, mengakibatkan obyek tersebut kurang diminati oleh wisatawan.
- 7) Jarak antar obyek wisata cukup jauh
- 8) Jarak antara satu obyek wisata dengan obyek wisata lain umumnya cukup jauh, sehingga diperlukan biaya yang tinggi dan waktu yang relatif lama untuk berpindah dari satu obyek ke obyek yang lain, apalagi

daya dukung sarana dan prasarana transportasi kurang memadai.

9) Pemasaran/promosi masih kurang,

10) Meskipun terdapat jenis obyek wisata yang menarik di Kabupaten Lamandau, namun karena kurangnya promosi yang dilakukan, sehingga tidak banyak wisatawan mengenal dan mengunjungi obyek-obyek wisata di Kabupaten Lamandau.

2). **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Pembangunan Jalan Trans Kalimantan yang melewati sebagian wilayah Kabupaten Lamandau merupakan pendorong berkembangnya sarana angkutan darat dari dan menuju Kabupaten Lamandau. Hal ini akan menimbulkan potensi/peleluang terjadinya peningkatan PAD yang berhubungan sektor perhubungan (khususnya yang berhubungan dengan sarana angkutan darat). Berbagai jenis obyek pendapatan yang dapat di gali dan ditingkatkan dari sektor perhubungan pada masa yang akan datang, baik melalui strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi tersebut antara lain: retribusi Uji KIR, retribusi parkir, retribusi terminal, ijin usaha angkutan, dan sebagainya. Untuk meralisasikan potensi sumber pendapatan tersebut masih terdapat berbagai kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Adapun kendala-

/permasalahan yang terkait dengan masing-masing jenis obyek pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Uji Kir

Berkembangnya pembangunan parasarana jalan (angkutan darat) akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah sarana angkutan darat, baik sepeda motor, mobil pribadi maupun mobil angkutan umum. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut akan mengakibatkan potensi penerimaan Retribusi KIR pada tahun-tahun yang akan datang juga akan terus meningkat. Apalagi saat ini dinas perhubungan Kabupaten Lamandau telah menyediakan peralatan dan sarana penunjang untuk melakukan Uji KIR.

Kendala/Permasalahan:

- 1) Terbatasnya tenaga teknis yang melakukan Uji KIR.
- 2) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Uji KIR di Kabupaten Lamandau masih relatif rendah sehingga banyak pemilik kendaraan memilih melakukan Uji Kir di Palangka Raya.

b) Retribusi Ijin Trayek

Dampak lain dari pembangunan Jalan Trans Kalimantan tersebut juga akan mendorong semakin berkembangnya pembangunan prasarana jalan antar wilayah di Kabupaten Lamandau (misalnya jalan antar

kecamatan dan antar desa). Pembangunan prasarana jalan antar wilayah, baik pembangunan jalan baru maupun pengembangan jalan yang sudah ada, tersebut akan merangsang timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada berbagai wilayah kecamatan/desa, yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya sarana angkutan barang dan penumpang antar wilayah.

Salah satu kemajuan yang sudah tampak dengan adanya pembangunan prasarana jalan Trans Kalimantan melewati Kabupaten Lamandau ini adalah telah dibukanya Trayek Bis Nanga Bulik – Palangka Raya (Bis Doa Mama), meskipun saat ini jumlah armadanya masih relatif sedikit. . Dibukanya trayek Bis antar Kota/Kabupaten ini akan mendorong berkembangnya trayek antar wilayah (kecamatan/desa) di Kabupaten Lamandau.

Potensi/peleuang yang dapat dimanfaatkan dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru dan semakin diperlukannya sarana angkutan antar wilayah adalah pengembangan ijin trayek antar wilayah di Kabupaten Lamandau. Dengan dibukanya ijin trayek antar wilayah, selain mempercepat berkembangnya wilayah tersebut juga berpotensi meningkatkan PAD melalui retribusi ijin trayek.

Kendala/ Permasalahan

1) Masih rendahnya minat masyarakat Lamandau untuk berinvestasi pada sarana angkutan darat. Berdasarkan keterangan seorang staf Dinas Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi, selama ini pengusaha yang mengajukan ijin trayek masih didominasi oleh masyarakat luar Kabupaten Lamandau, sedangkan masyarakat Lamandau masih kurang berminat.

2) Jumlah penduduk Lamandau yang masih relatif sedikit dan menyebar di wilayah yang cukup luas, sehingga jumlah pengguna sarana angkutan relatif sedikit dan biaya operasional kendaraan tinggi.

c) Retribusi Parkir

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang juga ditunjang semakin berkembangnya pesatnya pusat-pusat keramaian seperti perkantoran, pasar, pertokoan, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lain berpotensi meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Pesatnya pembangunan prasarana jalan yang diikuti pula oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta berkembangnya pusat-pusat keramaian baik untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial

yang lain akan mengakibatkan para pengguna sarana/layanan parkir semakin bertambah.

Makin berkembangnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat tersebut menimbulkan peluang penerimaan retribusi parkir pada masa yang akan datang tidak hanya diperoleh dari wilayah sekitar pasar dan di perkantoran saja, seperti yang selama ini telah dipungut, namun dapat dipungut dari berbagai sarana/tempat lain seperti pertokoan, tempat hiburan, tempat wisata dan juga dapat diterapkan retribusi parkir di tepi jalan raya seperti yang sudah diterapkan pada kota-kota lain. Dengan mengembangkan penerapan retribusi parkir pada berbagai jenis lokasi parkir tersebut maka potensi penerimaan retribusi parkir akan semakin bertambah. Untuk melakukan perubahan/pengembangan tersebut tentunya perlu didukung dengan dasar hukum serta ditunjang dengan pelayanan dan sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir pada masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan/pembuatan dasar hukum serta perbaikan pelayanan dan sarana penunjang lainnya.

Kendala/Permasalahan

- 1) Dasar yang digunakan untuk pengenaan masih menggunakan Perda Kabupaten Induk (Kota Waringin Barat), sehingga kekuatan hukumnya masih lemah. Misalnya yang pernah dilakukan adalah pengenaan donasi terhadap kendaraan roda empat, yakni Rp. 2000/Mobil; ternyata diprotes oleh sebagian pengguna kendaraan, akhirnya pungutan tersebut dicabut karena dasar hukumnya lemah.
- 2) Keterbatasan jumlah SDM yang ada, sehingga kurang optimal dalam melakukan kontrol dan pelayanan.

d) Retribusi Terminal

Dampak lain dari pembangunan Jalan Trans Kalimantan adalah peningkatan jumlah kendaraan dan penumpang yang masuk ke terminal Nanga Bulik, sehingga potensi penerimaan retribusi terminal juga akan meningkat.

Kendala/Permasalahan:

- 1) Fasilitas penunjang terminal masih terbatas
- 2) Jumlah personil di lapangan terbatas
- 3) Belum ada Perda, masih menggunakan Perda Kabupaten Induk

4) Lokasi terminal kurang strategis, sehingga banyak kendaraan yang tidak masuk terminal, melainkan kearah jalan yang lain, sehingga potensi retribusi terminal berkurang.

Pembangunan Jalan Trans Kalimantan di satu sisi menimbulkan banyak peluang/potensi, namun disisi yang lain juga menimbulkan permasalahan/ancaman. Salah satu permasalahan/ ancaman yang ditimbulkan oleh pembangunan jalan Trans Kalimantan adalah terjadinya penurunan jumlah penumpang angkutan air lebih dari 90%.

3. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan merupakan salah satu Dinas yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun jenis Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selama ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah Alat-alat berat. Alat-alat berat tersebut umumnya merupakan peralatan yang digunakan untuk menunjang kelancaran pembangunan proyek fisik seperti pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya. Dalam kaitannya peningkatan PAD, maka potensi yang dapat dimanfaatkan dari pengelolaan alat-alat berat ini antara lain:

- a) Pemanfaatan alat berat untuk disewakan pada perusahaan perkebunan besar pada saat pekerjaan di Lingkungan Pemerintah masih belum berjalan.
- b) Pemanfaatan alat berat untuk disewakan kepada kontraktor swasta pada saat pekerjaan fisik di lingkungan pemerintah mulai berjalan.

Kendala/Permasalahan

- 1) Tarif sewa alat berat kurang mampu bersaing dengan rental lain.
- 2) Tingginya biaya pemeliharaan (maintenance) alat berat
- 3) Kurang optimalnya pemanfaatan alat berat untuk disewakan

4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Lamandau, baik karena kelahiran maupun migrasi, maka potensi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan sebagainya, juga akan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut.

Selain dari retribusi yang selama ini sudah dikenakan, terdapat potensi lain yang dapat dikembangkan (ekstensifikasi) dalam hubungannya dengan pelayanan

administrasi kependudukan di kabupaten Lamandau.

Sumber-sumber pendapatan tersebut adalah:

1) Pajak/retribusi orang asing Wilayah kabupaten Lamandau sering dikunjungi oleh orang asing, baik untuk kepentingan berlibur (wisata) ataupun kepentingan bisnis yang lain. Jika setiap orang asing yang masuk ke Lamandau dikenakan pajak/retribusi maka akan menambah PAD Kabupaten Lamandau.

2) Retribusi pindah penduduk

Mobilisasi penduduk (perpindahan penduduk) dari satu wilayah ke wilayah lain (antar desa/kecamatan) juga seringkali terjadi. Jika mobilisasi penduduk ini dikenakan retribusi juga mempunyai potensi untuk menambah PAD.

Kendala/Permasalahan

- 1) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengurus dan memiliki identitas diri (KTP).
- 2) Keterbatasan SDM di Dispenduk Capil, sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dispenduk Capil, sehingga proses pembuatan identitas.
- 4) Tingginya biaya transportasi untuk mengurus administrasi kependudukan, sehingga sebagian masyarakat enggan untuk mengurus KTP.

5) Landasan hukum (perda) yang mengatur tentang pungutan retribusi/pajak orang asing serta retribusi perpindahan penduduk..

5. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan usaha sektor pertanian, yang meliputi: Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, dan Bidang Perikanan. Dari kegiatan usaha masing-masing bidang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun usaha yang dikembangkan masing-masing masing bidang adalah sebagai berikut:

a) Bidang Pertanian

Usaha yang dikembangkan bidang pertanian adalah berupa pengembangan Balai Benih Pertanian. Dengan adanya Balai Benih Pertanian, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Lamandau dapat mengembangkan/melakukan penangkaran berbagai jenis benih tanaman, yang dimulai dari pembuatan benih awal (Turunan I/Putih). Dari benih turunan I (Putih) dilakukan penangkaran lagi sehingga berkembang menjadi benih turunan II (Ungu). Benih turunan II (Ungu) selanjutnya dilakukan penangkaran

lagi menjadi turunan III (Biru). Hasil penangkaran dari turunan II (Ungu) menjadi turunan III (Biru) dilakukan proses labelisasi kemudian dijual kepada masyarakat. Hasil penjualan benih-benih tersebut akan menjadi sumber PAD.

b) Bidang Peternakan

Dana Alokasi Khusus untuk bidang Peternakan digunakan untuk pengembangbiakan sapi betina. Dana Alokasi Khusus tersebut digunakan untuk membeli Bakal Induk (sapi betina yang masih kecil), untuk dibesarkan menjadi induk. Setelah menjadi induk dengan menggunakan proses insinerasi buatan, akhirnya akan menghasilkan keturunan (anak sapi). Anak sapi yang dihasilkan dari proses reproduksi tersebut ada dua kemungkinan yaitu berjenis kelamin jantan atau betina. Jika yang dihasilkan dari proses reproduksi tersebut anak sapi betina normal, maka anak sapi tersebut sebagian besar diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan bergulir dalam rangka untuk meningkatkan populasi ternak sapi di Kabupaten Lamandau, dan sebagian yang lain dibesarkan untuk dijadikan induk lagi.

Jika hasil reproduksi tersebut melahirkan anak sapi jantan atau betina yang tidak normal, maka anak sapi tersebut dipelihara beberapa saat kemudian di jual. Hasil penjualan sapi jantan atau betina yang tidak normal setelah dikurangi biaya operasional akan dapat dijadikan sebagai sumber PAD.

b) Bidang Perikanan

Untuk pengembangan usaha bidang peternakan terdapat dua jenis usaha berpotensi menjadi sumber PAD, yaitu pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Dengan dikembangkan Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan bertugas memelihara/mengembangkan calon induk menjadi induk ikan. Dalam prakteknya, tidak semua calon induk dapat berkembang menjadi induk yang baik, melainkan ada yang cacat dan kurang baik untuk dijadikan induk. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengembangan calon induk menjadi induk tersebut, setelah jangka waktu tertentu, perlu dilakukan penyortiran untuk memilah induk yang baik dan yang tidak baik. Induk yang baik disetorkan ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) untuk dikembangbiakkan lebih lanjut oleh UPR, sedangkan hasil sortiran (induk yang cacat/tidak baik) dijual. Hasil

penjualan tersebut setelah dikurangi operasional akan dapat dijadikan sumber PAD. (UPR) Dinas Perikanan berencana bekerjasama dengan masyarakat (pihak ketiga) untuk mengembangkan benih ikan, yakni dari induk yang disetor dari BBI atau dibeli dari tempat lain.

Calon benih ikan yang dihasilkan dari induk tersebut dalam prakteknya, tidak semuanya dapat menjadi benih ikan yang baik, sehingga perlu disortir untuk memilah benih yang baik dan yang tidak baik..

Hasil sortiran (benih yang tidak baik) tersebut kemudian dibesarkan dan dijual. Hasil penjualan tersebut setelah dikurangi operasional akan dapat dijadikan sebagai sumber PAD.

Kendala/Permasalahan

- 1) Belum terdapat payung hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menjadikan usaha tersebut sebagai sumber PAD
- 2) Terbatasnya tenaga teknis yang dapat mengembangkan unit-unit usaha tersebut di atas, karena SDM di Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan sangat terbatas.
- 3) Ada kekhawatiran pihak pengelola (Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan) apabila dana hasil pengembangan usaha tersebut menjadi Sumber PAD, maka dana tersebut akan masuk kas daerah, sehingga

Dinas Pertanian bangun usaha tersebut tidak ada/berkurang.

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Makin berkembangnya Kabupaten Lamandau berdampak positif terhadap kegiatan usaha sektor industri dan perdagangan Koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai dengan berkembangnya berbagai jenis usaha yang terkait dengan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. Sebagai indikator makin berkembangnya sektor industri dan perdagangan antara lain:

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang dikembangkan Dinas Pertanian berupa kolam, peralatan, gudang pakan, dan sarana penunjang lainnya. Dalam mengelola Unit Pembenihan Rakyat

- a. Bermunculan pembangunan pertokoan, depot/warung, dan usaha-usaha lainnya pada berbagai ruas jalan dan pemukiman.
- b) Berkembangnya pembangunan rumah barak untuk tempat usaha.
- c) Tumbuh dan berkembangnya usaha bidang industri dan penunjangnya.

Meningkatnya kegiatan usaha sektor industri dan perdagangani, selain berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Lamandau, juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lamandau. Karena dengan adanya berbagai kegiatan usaha tersebut terdapat peluang untuk menarik pungutan terhadap berbagai jenis usaha tersebut baik dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis pungutan lain. Apabila berbagai potensi tersebut dapat dimanfaatkan maka PAD akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena usaha-usaha tersebut diperkirakan akan terus berkembang dari tahun ke tahun seiring makin berkembangnya Kabupaten Lamandau.

Kendala/Permasalahan

Meskipun berbagai jenis usaha tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD, namun untuk merealisasikan potensi tersebut terdapat beberapa kendala baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Kendala kendala tersebut antara lain:

- 1) Belum ada payung hukum untuk menarik retribusi usaha pertokoan, warung dan usaha lain di pinggir jalan dan kawasan pemukiman.
- 2) Retribusi surat ijin rumah barak terlalu tinggi, sehingga masyarakat akan enggan untuk mengurus surat ini.

3) Tidak ada iuran/retribusi bulanan yang dikenakan terhadap rumah barak, sehingga PAD yang diperoleh hanya berasal dari retribusi surat ijin, yang hanya dipungut sekali saja. d. Biaya heregstrasiterlalu rendah, jangka waktu herregistrasi terlalu lama sehingga PD yang diperoleh relative kecil.

7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Lamandau merupakan daerah yang memiliki kawasan hutan dan perkebunan yang sangat luas. Wilayah Kabupaten Lamandau lebih dari 50% merupakan kawasan hutan dan perkebunan. Dengan demikian potensi untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Komoditas hasil hutan dan hasil perkebunan sangat besar. Adapun berbagai potensi yang dapat digali dari sektor kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut.

a) Bidang Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kabupaten Lamandau secara keseluruhan sekitar 641.400 ha (sekitar 57,85 % luas kabupaten). Jenis hutan yang dominan berupa hutan produksi terbatas, yakni sekitar 234.123 ha (63,09 % total hutan).

Dengan kawasan hutan yang sangat luas tersebut, potensi kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Daerah juga cukup besar. Output yang

dihasilkan dari kawasan hutan ini terdiri dari dua jenis yaitu: a) hasil hutan kayu dan b) hasil hutan bukan kayu

i) Produksi Hasil Hutan Kayu

Dari produksi hasil hutan kayu tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau memperoleh pendapatan dari Dana Perimbangan, yakni bagi hasil bukan Pajak (sumber daya alam) yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah Kabupaten Lamandau juga berupaya untuk menggali PAD dari produksi kayu tersebut. Terobosan yang telah dilakukan yaitu dengan membuat Surat Perjanjian Kesajama (MOU) dengan para pengusaha yang bergerak dalam bidang kehutanan agar para pengusaha bersedia memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau atas pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Lamandau. Namun dalam pelaksanaannya, penggalian dana melalui sumbangan ini belum memberikan hasil yang maksimal, realisasi penerimaan dari sumbangan ini masih jauh dari yang ditargetkan.

Oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu dikembangkan alternatif-alternatif lain agar sektor kehutanan (khususnya produksi kayu) dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

ii) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Dari kawasan hutan, selain menghasilkan produksi utama berupa kayu, juga menghasilkan produksi selain kayu (hasil hutan ikutan). Adapun produksi hasil hutan selain kayu tersebut antara lain:

- Rotan,
- Gembor,
- Gharu,
- Madu dan lain sebagainya

Produksi hasil hutan ikutan (hasil hutan bukan kayu) tersebut hingga saat ini belum banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau. Apabila Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat melakukan pemungutan terhadap produksi hasil hutan ikutan tersebut baik dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis pungutan lain, produksi hasil hutan ikutan ini berpotensi memberikan

kontribusi cukup berarti terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lamandau. Mengingat kawasan hutan di kabupaten Lamandau sangat luas, sehingga potensi produksi hasil hutan ikutan juga akan tinggi.

Kendala/Permasalahan

- 1) Payung hukum pengenaan pungutan kepada pengusaha yang hanya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) antara pengusaha dengan Bupati (Pemerintah Kabupaten Lamandau) secara hukum kurang kuat, sehingga pengusaha kurang disiplin dalam mentaati kewajibannya untuk memberikan sumbangan. Kondisi ini mengakibatkan realisasi pendapatan yang diperoleh dari SPK tidak sesuai dengan yang ditargetkan..
- 2) Masih adanya illegal logging, mengakibatkan potensi penerimaan pendapatan dari kayu, baik yang berasal dari dana perimbangan maupun dari SPK tidak dapat direalisasikan. Karena para penebang kayu illegal tidak akan memenuhi kewajibannya.
- 3) Makin menurunnya wilayah hutan dan populasi kayu, sehingga potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari kayu dan hasil hutan bukan kayu semakin menurun.

- 4) Belum ada dasar hukum untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sehingga hingga saat ini belum bisa melakukan pemungutan terhadap produksi hasil hutan bukan kayu.
- 5) Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan bidang kehutanan baik terhadap hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

b) Bidang Pekebunan

Selain kawasan hutan, di Kabupaten Lamandau juga mempunyai potensi kawasan perkebunan yang sangat luas. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, potensi lahan perkebunan di Kabupaten Lamandau secara keseluruhan sekitar 267.646,60 Ha. Dari jumlah tersebut potensi lahan perkebunan besar swasta 231.171,20 ha, tertanam 44.010 ha (19,04 % dari potensinya) sisanya seluas 36.475,4 Ha berupa perkebunan rakyat.

a) Perkebunan Swasta Besar (PBS)

Komoditas utama usaha perkebunan swasta besar adalah perkebunan kelapa sawit. Dari kegiatan usaha perkebunan swasta ini belum banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Satu-satunya kontribusi dari

usaha perkebunan besar terhadap PAD adalah berupa sumbangan pihak ketiga. Seperti halnya pengusaha sektor kehutanan dan pertambangan, pengusaha perkebunan besar juga membuat Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan Bupati Lamandau yang berisi bahwa para pengusaha perkebunan bersedia memberikan sumbangan kepada pemerintah Kabupaten Lamandau.

Meskipun para pengusaha sudah sepakat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga, namun realitasnya kontribusi PAD dari komoditas perkebunan kelapa sawit tersebut masih jauh lebih kecil dari yang ditargetkan. Pada tahun 2008 target penerimaan sumbangan pihak ketiga (pengusaha kelapa sawit) sekitar Rp. 3.586.936.479,- namun realisasi penerimaan hanya sebesar Rp. 359.103.521,- (sekitar 10% dari target).

b) Usaha Perkebunan Rakyat

Jenis komoditas yang potensial (berdasarkan luasannya) dari usaha perkebunan rakyat adalah Kelapa Sawit, Nilam, Kakao, Kopi, Kelapa dan Lada.

Hingga saat ini usaha perkebunan rakyat tersebut belum memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lamandau. Jika pemerintah dapat membuat terobosan baru sehingga dapat melakukan pemungutan terhadap kegiatan usaha perkebunan rakyat tersebut akan dapat menambah penerimaan PAD Kabupaten Lamandau.

Kendala/Permasalahan:

Berbagai Permasalahan/kendala yang terkait usaha perkebunan, baik perkebunan swasta besar maupun perkebunan rakyat adalah sebagai berikut:

1) Usaha Perkebunan Swasta Besar

a) Lemahnya dasar hukum yang digunakan untuk menarik sumbangan pihak ketiga.

Landasan hukum yang digunakan untuk menarik sumbangan kepada pihak ketiga (pengusaha kelapa sawit), hanya mendasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Bupati Lamandau dengan para Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit. Payung hukum pungutan yang hanya mendasarkan SPK tidak sekuat apabila menggunakan Peraturan Daerah. Karena masih lemahnya payung hukum tersebut para pengusaha kurang mentaati SPK yang

telah ditandatangani, sehingga realisasi pembayaran sumbangan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di bayar.

b) Kurangnya Kontrol/pengawasan dari Instansi Terkait

Kurangnya pengawasan dinas terkait terhadap para pengusaha perkebunan kelapa sawit, terutama yang berkaitan dengan volume produksi yang dihasilkan. Karena lemahnya pengawasan ini, dimanfaatkan oleh para pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kecurangan dalam membuat laporan hasil produksi, yakni membuat laporan hasil produksi lebih rendah dari yang sebenarnya dihasilkan, sehingga sumbangan yang diberikan menjadi lebih sedikit.

c) Keterbatasan Jumlah SDM

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta instansi lain yang terkait sangat terbatas, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal.

2) Usaha Perkebunan Rakyat

- a) Belum ada dasar hukum (payung hukum) untuk melakukan pemungutan terhadap komoditas perkebunan rakyat.

- b) Keterbatasan SDM, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan/control yang optimal terhadap para pelaku usaha perkebunan,
- c) Belum diketahui secara jelas tataniaga ((mata rantai) mata rantai pemasaran komoditas perkebunan rakyat tersebut mulai dari produsen (petani) hingga konsumen akhir, sehingga terjadi kesulitan melakukan pemungutan atas kegiatan transaksi tersebut.
- d) Kurang adanya kerjasama lintas sektoral antar dinas terkait dalam melakukan pengelolaan dan kontrol terhadap aktivitas usaha perkebunan rakyat.

8. Dinas Pertambangan dan Energi

Penelitian potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Lamandau secara spesifik dan mendalam belum pernah dilakukan, sehingga jenis-jenis dan deposit kandungan bahan tambang belum dapat diketahui secara jelas. Namun berdasarkan beberapa referensi ditemukan bahwa di Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam non hayati seperti emas, pasir kwarsa, platina, batu bara, biji besi dan lain-lain. Saat ini telah ada banyak perusahaan pemegang kuasa pertambangan yang telah melakukan eksplorasi, bahkan sebagian telah melakukan eksploitasi.

Potensi pendapatan yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dari pertambangan ini berupa Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil bukan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jika kandungan berbagai jenis tambang tersebut dapat dieksploitasi, maka potensi Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan akan semakin besar.

Selain memperoleh pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan, pemerintah Kabupaten Lamandau saat ini telah berusaha untuk memperoleh PAD dari sektor pertambangan, yang dilakukan dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) antara Bupati Lamandau dengan para pengusaha Pertambangan, agar pengusaha (pemegang kuasa pertambangan) bersedia memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai imbalan atas pengambilan bahan tambang dari Wilayah Kabupaten Lamandau. Namun dalam pelaksanaannya potensi PAD dari SPK ini belum memberikan hasil yang maksimal. Realisasi pendapatan yang diperoleh masih lebih rendah dari yang diharapkan. Oleh karena itu pada tahun-tahun yang akan datang perlu dirumuskan formula baru dan alternatif-alternatif lain agar sektor pertambangan ini dapat

memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap peningkatan PAD.

Selain dari para pengusaha pemegang kuasa pertambangan, potensi PAD sektor pertambangan ini juga dapat digali dari pertambangan rakyat. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi, selama ini di sepanjang bantaran sungai Lamandau terdapat banyak masyarakat melakukan penambangan emas (tambang rakyat). Namun pemerintah Kabupaten Lamandau (Dinas terkait) belum dapat melakukan pemungutan retribusi/pajak daerah/jenis pungutan lain terhadap para penambang tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah belum ada perda atau payung hukum lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemungutan terhadap para penambang tradisional tersebut. Sebetulnya masyarakat (para penambang tradisional) tidak keberatan ditarik retribusi/pungutan lain jika ada payung hukumnya.

Potensi lain dari sektor pertambangan adalah pajak bahan galian bukan logam (tanah urug). Makin pesatnya pembangunan prasarana jalan, perumahan, serta bangunan fisik yang lain tentunya akan semakin banyak diperlukan bahan galian bukan logam (tanah urug), sehingga potensi pajaknya juga semakin meningkat. Di wilayah Kabupaten Lamandau terdapat cukup banyak potensi bahan galian bukan

logam, dan juga terdapat banyak masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tradisional. Namun hingga saat ini para penambang tradisional tersebut belum dikenakan pajak galian bukan logam. Pajak galian bukan logam yang diperoleh selama ini hanya berasal dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Bukti pembayaran pajak bahan galian bukan logam dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam pencairan termin. Jika para penambang tradisional juga dapat dipungut maka potensi pajak bahan galian golongan c semakin meningkat.

Kendala/Permasalahan

- 1) Belum ada dasar hukum untuk melakukan pemungutan terhadap para penambang emas tradisional (penambang rakyat) di sepanjang bantaran sungai Lamandau, sehingga pemerintah Kabupaten Lamandau (Dinas terkait) belum dapat melakukan pemungutan terhadap para penambang tradisional tersebut.
- 2) Potensi pajak galian bukan logam (tanah urug) dari para penambang tradisional (penambang rakyat) belum dapat dilakukan pemungutan karena beberapa beberapa hal antara lain:
 - a) Pemerintah belum menentukan wilayah pertambangan rakyat, sehingga belum dapat

ditentukan bahan galin golongan c di wilayah mana saja yang dikenakan pajak.

b) Belum dikeluarkan ijin penambangan rakyat (IPR) kepada para penambang tradisional, sehingga Dinas terkait kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak kepada para penambang rakyat (wajib pajak).

3) Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan baik kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat (penambang tradisional) para pemegang kuasa pertambangan.

9. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah

Mulai tahun 2009 berbagai jenis ijin ditangani oleh Badan Perijinan Terpadu. Pengelolaan perijinan menjadi satu atap ini diharapkan pengurusan perijinan menjadi efektif efisien dan transparan. Dengan pengelolaan perijinan ditangani oleh satu instansi (satu atap), maka proses pengurusan ijin menjadi lebih cepat dengan biaya yang lebih murah.. Proses pengurusan ijin yang cepat dan biaya murah ini akan memotivasi masyarakat lebih antusias mengurus perijinan. Semakin banyak masyarakat yang mengurus perijinan potensi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi ijin akan meningkat. Selain itu, semakin banyak

surat ijin yang dikeluarkan, khususnya yang berhubungan dengan ijin usaha, akan mempercepat berkembangnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat.

Kendala/Permasalahan

Permasalahan/kendala yang dihadapi dengan pembentukan perijinan secara terpadu adalah:

- 1) Karena lembaga ini baru terbentuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada masih kurang mendukung, sehingga pelayanan belum dapat dilakukan secara optimal.
- 2) Sumber daya manusia masih terbatas jumlahnya dan belum banyak berpengalaman dalam memberikan pelayanan perijinan.
- 3) Kurangnya sosialisasi tentang perijinan terpadu, sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahuinya.
- 4) Kurangnya informasi/ sistem koordinasi antara kantor perijinan dengan instansi lain yang terkait. sehingga output yang dikeluarkan oleh kantor perijinan tidak dapat diketahui/ditindaklanjuti secara langsung oleh dinas teknis yang terkait.

Misalnya:

Ketika ada masyarakat mengajukan ijin pemasangan reklame, dan sudah disetujui oleh kantor perijinan, namun kantor perijinan tidak tembusan kepada dinas

teknis terkait (DPPKAD), sehingga DPPKAD tidak bisa segera melakukan pemungutan pajaknya, karena mengetahui jika sudah ada wajib pajak reklame baru.

- 5) SK Pelimpahan kewenangan Pengurusan Ijn kepada Kantor Perijinan terdapat beberapa tupoksi yang overlapping dengan SKPD yang lain.

10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola berbagai jenis obyek PAD, khususnya yang berhubungan dengan Pajak Daerah. Adapun potensi dan kendala masing-masing obyek Pajak Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Potensi Pajak Hotel

Seiring berkembangnya Kabupaten Lamandau, mengakibatkan jumlah orang yang berkunjung ke Kabupaten Lamandau terus meningkat dari waktu ke waktu, baik untuk kegiatan bisnis maupun kepetingan yang lain. Kondisi tersebut merangsang terjadinya pembangunan hotel/penginapan di Kabupaten Lamandau, khususnya di Nanga Bulik.

Hingga saat ini, berdasarkan data DPPKAD, di Kabupaten Lamandau sudah ada 10 jenis hotel/penginapan, yang menyebar pada berbagai lokasi di Kota Nanga Bulik.

Adapun besarnya potensi pajak hotel dari 10 hotel/penginapan tersebut adalah sebagai berikut:

Permasalahan/Kendala

- a) Sebagian besar pengelola hotel (wajib pajak) belum melakukan pembukuan/pencatatan dengan baik atas transaksi yang terjadi, bahkan sebagian pengelola hotel tidak melakukan pembukuan secara benar atas transaksi yang terjadi, sehingga SKP yang ditetapkan tidak mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya.
- b) Transaksi yang dilakukan masih dicatat secara manual, bahkan tidak dilakukan pencatatan, sehingga DPPKAD mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkait dengan aktivitas dan transaksi masing-masing hotel.
- c) Keterbatasan SDM yang ada di DPPKAD sehingga tidak dapat melakukan control/pemantauan secara maksimal terhadap aktivitas usaha perhotelan.
- d) Belum ada standarisasi pembukuan atas transaksi yang dilakukan oleh para pengelola hotel.

2) Potensi Pajak Restoran

Pajak restoran dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 22 Tahun 2004. Berdasarkan Perda tersebut yang dimaksud terminologi restoran adalah termasuk juga rumah makan, depot, kafe, warung makan dan sebagainya. Obyek pajak restoran ini adalah setiap

pelayanan yang disediakan dengan pembayaran yang ada di restoran. Adapun subyek pajak restoran adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha restoran. Jadi subyek pajak restoran para pengusaha restoran. Para pengusaha restoran tersebut, umumnya akan membebankan pajak tersebut kepada konsumen dengan cara menaikkan harga makanan dan pelayanan yang disediakan. Tarif pajak restoran ditetapkan 10% dari nilai transaksi (jumlah pembayaran) dari konsumen.

Berdasarkan ketentuan Perda No. 22 Tahun 2004 di atas, sebetulnya selain wajib pajak yang sudah terdaftar, masih terdapat cukup banyak wajib pajak restoran potensial yang belum terdaftar. Dengan demikian apabila para pengusaha restoran/warung makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, dilakukan pendataan ulang, maka potensi pajak restoran akan menjadi lebih besar.

Kendala/Permasalahan:

- a. Sebagian besar wajib pajak restoran tidak melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi.
- b. Surat Ketetapan pajak yang ditetapkan tidak mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya.
- c. Masih terdapat cukup banyak rumah makan/warung makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

d. Keterbatasan SDM DPPKAD sehingga tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap aktivitas dan transaksi pelaku usaha rumah makan/restoran.

3) Potensi Pajak Reklame

Pajak reklame dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 20 Tahun 2004. Berdasarkan Perda tersebut maka yang dimaksud terminologi reklame adalah media baik dalam bentuk benda, alat, atau perbuatan yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memuji/mengunggulkan suatu barang, jasa, atau orang agar menarik perhatian umum untuk tujuan komersial. Obyek pajak reklame adalah seluruh media yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame. Sedangkan subyek pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame.

Berdasarkan data dari DPPKAD jumlah wajib pajak reklame terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 jumlah wajib pajak sebanyak 182 orang/badan, pada tahun 2007 meningkat menjadi 387 wajib pajak.

Kendala/Permasalahan:

a) Kurang koordinasi antara DPPKAD dan Kantor Perijinan (tidak ada tembusan ijin reklame ke

DPPKAD) sehingga DPPKAD tidak memiliki data wajib pajak reklame dan tidak bisa langsung melakukan pemungutan pajak reklame tersebut.

- b) Masih terdapat obyek pajak (pemasang reklame liar) yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
- c) Masih rendahnya kesadaran (kurang pengetahuan) masyarakat untuk membayar pajak (kewajiban) jika melakukan pemasangan reklame.
- d) Keterbatasan SDM DPPKAD sehingga tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pemasang reklame liar/ reklame yang sudah habis masa berlakunya.

3) Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam

Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 7 Tahun 2004. Potensi Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam ini yang terbanyak berasal dari tanah urug. Makin pesatnya pembangunan prasarana jalan, perumahan, serta bangunan fisik yang lain tentunya akan semakin banyak diperlukan bahan galian golongan c (tanah urug), sehingga potensi pajaknya juga semakin meningkat. Di wilayah Kabupaten Lamandau terdapat cukup banyak potensi bahan Galian Mineral Bukan Logam, dan juga terdapat banyak masyarakat yang melakukan kegiatan

penambangan tradisional. Namun hingga saat ini para penambang tradisional tersebut belum dikenakan pajak Galian Mineral Bukan Logam. Pajak Galian Mineral Bukan Logam yang selama ini diperoleh, hanya berasal dari para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

Bukti pembayaran pajak bahan Galian Mineral Bukan Logam dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam pencairan termin. Jika pajak Galian Mineral Bukan Logam dari para penambang tradisional juga dapat dipungut maka potensi pajak bahan Galian Mineral Bukan Logam juga semakin meningkat.

Kendala/Permasalahan

- a) Potensi pajak Galian Mineral Bukan Logam (tanah urug) dari para penambang tradisional (penambang rakyat) belum dapat dilakukan pemungutan karena:
- b) Pemerintah belum menentukan wilayah pertambangan rakyat, sehingga belum dapat ditentukan bahan Galian Mineral Bukan Logam di wilayah mana saja yang dikenakan pajak.
- c) Belum dikeluarkan ijin penambangan rakyat (IPR) kepada para penambang tradisional, sehingga Dinas terkait kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak kepada para penambang rakyat (wajib pajak).

d) Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan baik kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat (penambang tradisional) para pengembang.

5) Potensi Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2006. Pada prinsipnya pajak penerangan jalan dipungut atas pengenaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Jadi potensi PPJ ini akan semakin besar bila penggunaan daya listrik PLN semakin besar. Dengan demikian semakin banyak pelanggan listrik PLN, maka potensi penggunaan daya listrik PLN semakin banyak, sehingga potensi PPJ juga akan semakin meningkat.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Lamandau serta berkembangnya wilayah-wilayah pemukiman baru, diperkirakan jumlah pelanggan PLN akan terus mengalami peningkatan. Sehingga potensi Pajak Penerangan Jalan juga akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut.

Permasalahan/Kendala:

a) Keterbatasan daya (pembangkit tenaga listrik) yang dimiliki PLN sehingga PLN tidak dapat segera melayani permintaan pemasangan listrik.

- b) Kurang transparannya PLN kepada Pemda dalam penyampaian informasi tentang pemakaian listrik PLN.
 - c) Tingginya biaya operasional penggunaan energi listrik PLN, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamandau harus memberikan subsidi untuk biaya operasional PLN.
 - d) Jarak antar pemukiman cukup jauh sehingga biaya pemasangan jaringan listrik sangat mahal.
- 6) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan pada semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga. Untuk saat ini potensi pajak hiburan masih relatif kecil, yakni diperoleh dari pertunjukan hiburan yang sifatnya insidental. Sedangkan tempat hiburan yang bersifat permanen dan mengadakan pertunjukan secara rutin seperti permainan ketangkasan, pertunjukan kesenian dan sebagainya hingga saat ini belum berkembang seperti di kota-kota besar lainnya. Meskipun saat ini obyek pajak hiburan belum berkembang seperti kota-kota lain, pada masa-masa yang akan datang obyek hiburan ini diperkirakan akan berkembang seiring dengan

berkembangnya perekonomian dan bertambahnya jumlah penduduk di kabupaten Lamandau.

7) Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dipungut saat ini, terdapat juga sumber PAD yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, yakni pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari berbagai aset atau Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamandau, yang penting untuk digunakan dan dimanfaatkan selain Alat Berat yang berada di Dinas Pekerjaan Umum, adalah:

a) Gedung/Balai Pertemuan. Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki beberapa gedung/balai pertemuan yang dikelola oleh SKPD yang bersangkutan. Aset Daerah berupa Gedung/balai pertemuan tersebut antara lain:

- Gedung pertemuan Bappeda,
- Gedung Pertemuan Umum Lantang Torang,
- Gedung Pertemuan BKPP dan lain-lain.

Gedung-gedung pertemuan tersebut dapat menjadi sumber PAD dengan cara menyewakan kepada pihak lain yang memerlukan gedung tersebut untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk resepsi pernikahan, seminar, loka karya dan sebagainya. Agar dapat

melakukan pemungutan (menarik biaya sewa gedung) tersebut tentunya landasan hukum untuk melakukan pemungutan, misalnya berupa Peraturan Bupati. Selama ini gedung-gedung pertemuan tersebut sering dipinjam oleh pihak lain untuk kegiatan-kegiatan tertentu, namun tidak pernah dikenakan biaya sewa secara formal karena belum ada dasar hukum untuk melakukan pemungutan.

b) Wisma Pemda. Pemerintah Kabupaten Lamandu akan merenovasi bekas Rumah Camat Nanga Bulik untuk dijadikan Wisma Pemda. Wisma Pemda ini berpotensi menghasilkan PAD dengan menarik biaya sewa kepada pihak yang memanfaatkan Wisma Pemda.

c) Rumah Dinas. Pemerintah Kabupaten Lamandau telah membangun dan menyediakan Rumah Dinas untuk para pegawai. Selama ini pegawai yang menempati rumah dinas tidak dipungut biaya sewa sehingga rumah dinas tersebut belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Agar aset daerah berupa rumah dinas ini dapat memberikan kontribusi terhadap PAD maka para penghuni rumah dinas tersebut perlu dikenakan biaya sewa. Agar bisa melakukan pemungutan biaya sewa rumah dinas tentunya harus didukung oleh peraturan

yang mendasari pemungutan tersebut, misalnya Peraturan Bupati.

- d) Asrama Mahasiswa. Pemerintah Kabupaten Lamandau juga memiliki Asrama Mahasiswa di Kota Palangka Raya. Tahun yang akan datang rencannya juga akan membangun asrama mahasiswa di Kota Yogyakarta. Asrama Mahasiswa tersebut diperuntuk bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Lamandau ataupun masyarakat Lamandau yang belajar di Kota Yogyakarta. Agar Asrama Mahasiswa tersebut dapat dijadikan sumber PAD, maka para mahasiswa yang menginap/menempati asrama tersebut harus dikenakan biaya sewa, meskipun tarif sewanya relatif murah.

Permasalahan/Kendala:

- a) Belum terdapat dasar hukum (payung hukum) untuk melakukan pemungutan terhadap aset-aset tersebut di atas.
- b) Belum dilakukan inventarisasi secara lebih mendalam tentang aset-aset daerah yang berpotensi menghasilkan PAD.
- c) Aset-aset daerah yang berpotensi menghasilkan PAD tersebut belum dikelola secara profesional.
- d) DPPKAD sebagai instansi utama yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan aset daerah

masih relatif baru, sehingga masih perlu mempelajari secara lebih mendalam tentang aset daerah yang ada. Sebelum terbentuk DPPKAD aset daerah di bawah pengelolaan sekretariat daerah.

11. Perusahaan Daerah Air Minum

PDAM “Tirta Dharma” Kabupaten Lamandau merupakan pengembangan dari IKK Nanga Bulik. Semenjak terbentuknya Kabupaten Lamandau pada tahun 2002, terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat (Kabupaten Induk) dengan Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemisahaan Aset PDAM, yakni antara aset PDAM Kabupaten Kota Waringin Barat dengan PDAM Kabupaten Lamandau. Serah terima aset dari PDAM Kota Waringin Barat kepada PDAM Kabupaten Lamandau terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 2007. Nilai aset pada saat serah terima tersebut sebesar Rp. 1.778.823.813,-. Adapun jumlah pegawai pada saat itu sebanyak 4 orang pegawai tetap dan 14 orang pegawai honorer.

Pada saat ini (Data Desember 2008) kapasitas produksi PDAM Tirta Dharma sebesar 15 liter/detik dengan jumlah pelanggan sebanyak 584 pelanggan dengan wilayah yang sudah terlayani baru mencakup 1 (satu) kelurahan. Itupun hanya pada jalan dalam kota yang sudah terpasang pipa distribusi. Sedangkan pada jalan-jalan yang baru belum terdapat pipa jaringan distribusi dan rencananya akan dikembangkan tahun 2009. Secara keseluruhan jumlah

penduduk perkotaan (Kecamatan Bulik sebagai Ibu Kota Nanga Bulik) yang sudah terlayani air PDAM sekitar 17,79% sisanya sekitar 82,21% belum terlayani.

Secara teknis kebutuhan air baku untuk PDAM cukup memadai. Sumber air baku PDAM Tirta Dharma diambil dari air permukaan sungai Bulik. Debit air sungai pada saat musim kemarau sedikit berkurang (menurun), namun untuk pengembangan air minum ke depan masing-masing memungkinkan dan tidak akan menjadi hambatan.

Pada tahun 2008 pendapatan rata-rata setiap bulan hanya sekitar Rp.23.000.000,-. Realisasi pendapatan yang diperoleh tersebut jauh lebih kecil dari biaya operasionalnya, sehingga setiap tahun perusahaan selalu mengalami kerugian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian (defisit) tersebut adalah:

- 1) Tarif pemakaian air yang relatif murah. Tarif pemakaian air PDAM Tirta Dharma saat ini sebesar Rp. 1.100/m³.
- 2) Jumlah pelanggan PDAM masih relatif sedikit.
- 3) Biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup tinggi.

Meskipun saat ini masih mengalami kerugian, jika dikelola secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi perusahaan yang sehat, maka pada masa yang akan datang secara bertahap akan dapat mengurangi kerugian dan akhirnya dapat memperoleh keuntungan. Mengingat potensi pasar (pelanggan yang belum terlayani) masih cukup banyak dan diperkirakan jumlah

konsumen akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Lamandau. Faktor pendukung yang lain adalah ketersediaan air baku sebagai bahan baku PDAM. Debit air sungai Lamandau yang cukup tinggi, tidak akan menyulitkan PDAM dalam memperoleh bahan baku.

Karena pendapatan yang diperoleh saat ini tidak cukup untuk menutup biaya operasionalnya, pemerintah Kabupaten Lamandau hingga saat ini setiap tahun harus memberikan subsidi kepada PDAM Tirta Dharma. Besarnya subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau setiap tahun sekitar Rp. 1 milyar. Subsidi tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai serta menutup biaya operasional lainnya.

Pada tahun-tahun yang akan datang pemerintah Kabupaten Lamandau berencana untuk merubah pemberian subsidi tersebut menjadi bentuk lain yaitu berupa penyertaan modal. Dengan merubah bantuan dari subsidi menjadi penyertaan modal, diharapkan pada masa yang akan datang pemerintah Kabupaten Lamandau akan memperoleh kontribusi PAD yang lebih besar dari PDAM. Karena dengan memberikan suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal tersebut berarti komposisi kepemilikan modal pemerintah di PDAM semakin tinggi.

Permasalahan/Kendala

- a) Kapasitas reservoir masih terbatas, yakni 200 m³/hari dengan lama pengisian sekitar 5 jam. Pada saat jam puncak tidak mampu melayani permintaan.
- b) Meskipun kapasitas produksinya sebesar 15 lt/detik, namun realitasnya kemampuan beroperasinya tidak sesuai dengan kapasitas yang ada, karena peralatan produksi yang ada saat ini belum dapat difungsikan secara maksimal.
- c) Pipa penyedot (intake) yang memiliki kapasitas 20 liter/detik tidak dapat bekerja dengan sempurna karena usia teknisnya sudah cukup tua. Kondisi pompa penyedot (intake) tidak seimbang dengan pompa distribusi dan daya tampung reservoir.
- d) Tidak ada water meter induk sehingga kebocoran air tidak dapat terdeteksi secara akurat.
- e) Jumlah pompa distribusi ada 2 buah masing-masing 10 liter/detik dan 15 liter/detik Namun manipol distribusi hanya satu unit sehingga penggunaannya hanya dapat dilakukan secara bergantian. Hal ini menyebabkan distribusi air dibagi dua wilayah dengan waktu yang berbeda.

Adapun alternatif-alternatif bentuk penyertaan modal dalam upaya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) sebagaimana di ataur dalam PP.6 Tahun 2006 dan Permendagri No.17 tahun 2007 dalam bentuk Kerjasama

Pemanfaatan (KSP). KSP dalam PP. No.6 Tahun 2006, sama dengan yang dimaksud dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007. Kerjasama Pemanfaatan BMD adalah perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam kerja sama pemanfaatan/ pendayagunaan BMD oleh pihak lain atas tanah atau atas BMD selain tanah, dimana Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya. Selanjutnya kedua pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ataupun bergantian mengelola manajemen dan proses operasinya untuk jangka waktu tertentu dan keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing atau berdasarkan yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Disamping itu pihak ketiga diharuskan membayar kontribusi tetap setiap tahunnya.

Kerjasama Pemanfaatan atas BMD selain tanah yang dilaksanakan oleh Pengelola Aset, setelah mendapat persetujuan Bupati/Kepala Daerah. Pemanfaatan atas BMD dalam bentuk KSP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Pasal 26):

- 1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN/APBD untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap aset daerah dimaksud.
- 2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat,

kecuali untuk BMD yang bersifat khusus (antara lain aset yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) dapat dilakukan penunjukan langsung. Dalam hal ini Permendagri No.17 Tahun 2007 menambahkan sebagai berikut:

- a) Apabila setelah 2 kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.
 - b) Pengecualian pada angka 2) diatas dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan yang bersifat khusus seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembang biakan/ pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga.
- 3) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap kerekening Kas Umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan.
 - 4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

- 5) Besarnya pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Pengelola Aset dan penetapannya oleh Kepala Daerah.

Dalam hal ini Permendagri No.17 Tahun 2007 menambahkan ketentuan sebagai berikut: Besarnya kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan antara lain:

- a) Nilai tanah sebagai objek kerjasama ditetapkan sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum. Apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada.
 - b) Kegiatan KSP untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan.
 - c) Besaran investasi dari mitra kerja.
 - d) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.
- 6) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
 - 7) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan KSP tidak dapat dibebankan pada APBN/APBD. Selanjutnya Permendagri No.17 Tahun 2007 menambahkan penjelasannya dalam Pasal 38 sebagai berikut:

- 1) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.

Karena yang dimaksud dengan KSP disini adalah kerjasama dimana kepada mitra kerja diserahi wewenang untuk melaksanakan pelayanan, fungsi manajemen (pengelolaan), produksi untuk lahan atau industri, atau dan sebagainya, maka kepada mitra kerja ini juga dibebani membayar pajak, biaya pemeliharaan dan sebagainya. sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan mitra kerja sebelumnya.

Bentuk KSP aset daerah ini, sangat tergantung bentuk kerjasama apa yang diperlukan terhadap suatu aset daerah yang akan dioptimalkan antara lain:

- 1) Kerjasama Pelayanan. Kerjasama pelayanan dimana mitra kerja swasta diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu untuk suatu jangka waktu tertentu misalnya: perawatan jaringan,

pencatatan meteran, penagihan rekening, pemungutan uang parkir kendaraan dan sebagainya. Untuk menjaga clean government dan pelayanan yang bersih maka untuk memilih mitra kerja swasta ini harus dilaksanakan secara tender terbuka, dan kerjasama pelayanan ini diikat dengan Kontrak Pelayanan (Service contract) atau perjanjian lainnya yang berkekuatan hukum.

2) Kerjasama Manajemen (Pengelolaan). Kerjasama pengelolaan ini merupakan bentuk kerjasama dimana kepada mitra kerja diberikan wewenang dalam pengelolaan suatu BMD secara keseluruhan atau sebagian misalnya: pengelolaan sampah (mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan akhir), PAM (penyediaan air minum; pengolahannya, jaringannya, pencatatan meterannya) dan sebagainya.

3) Kerjasama Produksi. Kerjasama produksi ini merupakan bentuk kerjasama dimana kepada mitra kerja diberikan wewenang untuk memproduksi sesuatu product yang disetujui bersama berdasarkan jumlah dan kualitas tertentu dengan menggunakan BMD yang ada sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak, misalnya: kerjasama industri aset daerah (seperti industri genteng dan bata press, dan sebagainya); sawah/tanah kering BMD

(berupa Balai Benih/Taman Induk Ternak untuk menghasilkan produksi benih/bibit tertentu, dan sebagainya).

- 4) Kerjasama Bagi Keuntungan. Kerjasama bagi keuntungan ini merupakan bentuk kerjasama dimana kepada mitra diberikan wewenang untuk mengelola, mengusahakan, meningkatkan (up grade) suatu usaha/ perusahaan/ industri/ pusat perbengkelan yang merupakan BMD sesuai dengan perjanjian sebelumnya dimana keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah dinegosiasi sebelumnya. Memahami peraturan tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta berbagai kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelayanan PDAM disarankan untuk melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah atau Pengelola BMD dengan pihak PDAM dengan pola Kerjasama Pemanfaatan. Dimana Pemerintah Daerah menyertakan modal usaha dalam bentuk mesin dan atau peralatan kepada PDAM. Berkenaan dengan penilaian aset antara kedua belah pihak dan sharing keuntungan masing-masing pihak dimintakan bantuan kepada tim penaksir. Melalui bentuk KSP ini diharapkan Pemda tidak terus mensubsidi terus, tetapi diharapkan akan mendapatkan tambahan potensial untuk PAD.

12. Perusahaan Daerah Bajurung Raya

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka untuk meningkatkan PAD-nya. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah membentuk Perusahaan Daerah, yakni Perusahaan Daerah Bajurung Raya. Perusahaan Daerah Bajurung Raya ini dibentuk untuk mengelola dan memafaatkan BMD yang dipisahkan dengan Perusahaan Swasta, BUMN, dan lain sebagainya.

Beberapa potensi yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lamandau kalau dimanfaatkan, diantaranya adalah sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, serta sektor pertambangan. Kedua sektor tersebut pada tahun yang akan datang diperkirakan akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan PAD Kabupaten Lamandau, mengingat Kabupaten Lamandau secara geografis mempunyai kawasan perkebunan yang sangat luas dan banyak perusahaan besar perkebunan yang beroperasi di kabupaten Lamandau. Selain sektor perkebunan, di Kabupaten Lamandau juga terdapat potensi berbagai jenis tambang dan saat ini sudah cukup banyak perusahaan pemegang kuasa pertambangan yang telah mengajukan ijin untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Jika pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perusda Bajurung Raya, dapat menggunausahakan dalam penyertaan modal atau bentuk lainnya dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan, maka selain memperoleh PAD dari pembagian keuntungan (dividen), pemerintah melalui Perusda Bajurung Raya memiliki kewenangan di dalam manajemen perusahaan, karena pemerintah merupakan salah satu pemegang saham perusahaan yang bersangkutan. Sehingga jika ada kebijakan perusahaan yang merugikan pemerintah dan masyarakat Lamandau memiliki kewenangan dan posisi untuk mengusulkan dan mendiskusikan perubahan.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Perusahaan Daerah Bajurung Raya berencana untuk melakukan investasi berupa pengadaan Genset untuk menambah daya listrik PLN. Dengan adanya investasi ini, selain adanya peningkatan daya listrik PLN dalam memberikan layanan pada konsumen, diharapkan pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Perusda Bajurung Raya juga memperoleh pendapatan atas investasi tersebut.

Yang terjadi selama ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau selalu memberikan subsidi kepada PLN yang berupa 3 unit mesin genset dan biaya operasional sekitar Rp. 3 milyar setiap tahun. Namun dari bantuan tersebut pemerintah tidak pernah memperoleh pendapatan atas bantuan mesin dan biaya

operasional tersebut. Yang diterima pemerintah Kabupaten Lamandau dari PLN hanyalah Pajak Penerangan Jalan Umum.

Dengan dibentuk Perusahaan Daerah Bajurung Raya tersebut, rencananya 3 unit genset yang ada di PLN ditarik dan dikelola oleh Perusda Bajurung Raya. Demikian pula subsidi biaya operasional kepada PLN juga dihentikan. Selain 3 unit genset yang sudah ada, akan ditambah 2 unit genset baru agar daya yang dihasilkan lebih besar. Untuk kegiatan distribusi kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Perusda Bajurung Raya akan bekerjasama dengan PLN. Karena jaringan distribusi yang ada saat ini adalah milik PLN, sehingga distribusi ke masyarakat menjadi kewenangan PLN.

Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam pengelolaan dan pengunausahaan BMD (genset) ini, dengan merujuk pada PP no.6 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, adalah Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atau Kerjasama Operasi (KSO). Untuk melakukan kerjasama ini langkah langkah yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah:

- 1) Menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Lamandau tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamandau.
- 2) Melalui Perusda (pengelola BMD - aset), membuat surat perjanjian kerjasama pemanfaatan (KSP) dengan pihak PLN.

Diantara pasal penting yang perlu dimuat dalam surat perjanjian tersebut adalah: a) penentuan nilai aset BMD, b) bagi hasil keuntungan, c) jangka waktu, d) hak dan kewajiban, e) sanksi masing – masing pihak.

- 3) Pengelola dengan bentuk KSP ditentukan secara bersama, bisa bergantian atau ditunjuk salah satu.

13. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan instansi layanan umum Milik Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya tidak semata mata untuk mencari keuntungan (Profit Oriented) melainkan lebih menekankan pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat (sosial oriented). Meskipun RSUD tidak berorientasi mendapatkan keuntungan (non profit oriented) namun dalam operasionalnya di RSUD terdapat berbagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Adapun jenis-jenis sumber pendapatn dari Rumah Sakit yang menjadi sumber PAD diantaranya retribusi pendaftaran, rawat inap, rawat jalan, surat keterangan kesehatan, PPPK, laboratorium/periksa, visum, ronsen, USG, LKG, dan sewa ambulan. Adapun tarif retribusi/sewa masing-masing pelayanan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|----|---------|
| a. Loket pendaftaran | Rp | 1.000,- |
| b. Rawat inap sal | | |
| - Periksa | Rp | 5.000,- |

| | | |
|----------------------------------|----|----------|
| - Perawatan | Rp | 5.000,- |
| - Konsultasi | Rp | 5.000,- |
| - Catatan medis | Rp | 2.500,- |
| c. Rawat inap VIP | | |
| - Periksa | Rp | 10.000,- |
| - Perawatan | Rp | 10.000,- |
| - Konsultasi | Rp | 5.000,- |
| - Catatan medis | Rp | 2.500,- |
| d. Rawat jalan | Rp | 5.000,- |
| e. Surat keterangan kesehatan | Rp | 5.000,- |
| f. Kasus PPPK (gawat) kecelakaan | | |
| - Pemeriksaan | Rp | 10.000,- |
| - Spelek/perban | Rp | 10.000,- |
| - Operasi kecil | Rp | 10.000,- |
| g. Lap/periksa | Rp | 5.000,- |
| h. Visum | Rp | 10.000,- |
| i. Ronsen | Rp | 25.000,- |
| j. USG | Rp | 25.000,- |
| k. LKG | Rp | 25.000,- |
| l. Ambulan | | |
| - Dalam kota | Rp | 10.000,- |
| - Luar kota | Rp | 25.000,- |

Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pendapatan RSUD atas pelayanan kesehatan yang diberikan sebesar Rp. Rp

88.032.000,-. Pendapatan tersebut oleh RSUD di setor kas daerah. Jenis sumber pendapatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah pemanfaatan sarana/alat-alat kesehatan. Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan sarana kesehatan yang di sediakan Rumah Sakit maka potensi pendapatan yang diterima semakin meningkat. Agar terjadi peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan, maka perlu didukung penambahan jumlah tenaga dokter, baik dokter spesialis maupun dokter umum. Karena pemanfaatan sarana kesehatan di RSUD dipengaruhi oleh jumlah dokter yang berpraktek di RSUD. Dengan demikian, semakin banyak dokter yang praktek di RSUD semakin besar peluang pemanfaatan sarana kesehatan di RSUD yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap retribusi penggunaan alat-alat kesehatan.

Permasalahan/Kendala

- a) Peralatan medis yang ada masih relatif terbatas, sehingga untuk jenis-jenis penyakit tertentu harus dibuat rujukan untuk dibawa ke Rumah Sakit di Pangkalan Bun atau Rumah Sakit Lainnya yang lebih besar.
- b) Jumlah tenaga dokter dan paramedis masih terbatas jumlahnya sehingga pelayanan belum bisa maksimal.
- c) Tenaga Dokter Spesialis masih sangat kurang, saat ini hanya tersedia seorang dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam.



d) Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kurang sesuai kondisi saat ini. Jenis dan besar retribusi pelayanan kesehatan perlu diatur secara lebih detail.

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil survai tentang potensi, permasalahan – kendala yang dihadapi, analisis keuangan, dan kebijakan di tiap insatansi (SKPD) yang terkait, maka Strategi, Program, dan Rencana Tindak (Action Plan) tiap instansi (SKPD) dalam upaya untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamandau pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya

**Jenis Obyek: Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
dan Usaha Jasa Priwisata**

a) Strategi:

- 1) Pengembangan ODTW dan usaha jasa pariwisata.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
- 3) Peningkatan pajak dan retribusi pariwisata.

b) Program:

- 1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP).
- 2) Pengembangan usaha jasa pariwisata.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

- 4) Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ODTW.

c) Rencana Tindak (Action Plan):

- 1) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). RIPP dimaksudkan agar pengembangan pariwisata dan sektor terkait akan berkembang dengan sinergis dan berkelanjutan.
- 2) Bekerjasama dengan pengusaha jasa pariwisata (Biro perjalanan wisata-BPW, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia-PHRI, Himpunan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum-HIPERHU, dan Himpunan Pramuwisata Indonesia – HPI, untuk mempromosikan ODTW baik untuk wisatawan domestik maupun manca negara. Kerjasama ini dimaksudkan agar pengembangan dan promosi sektor pariwisata menjadi cepat dan tanggung jawab bersama.
- 3) Melakukan perbaikan sarana jalan menuju ODTW. Program ini dikamsudkan untuk mempermudah akses menuju ODTW menjadi mudah dan cepat, karena sebagian besar jalan menuju ODTW masih tanah liat dan sulit dilalui.
- 4) Mengembangkan sarana angkutan menuju ODTW. Program ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi

calon wisatawan menuju lokasi ODTW bagi wisatawan yang tidak memiliki atau membawa sarana angkutan.

- 5) Membentuk kelompok usaha jasa pariwisata, antara lain: memperbanyak pramuwisata, mengembangkan hotel - restoran, membentuk asosiasi biro perjalanan wisata, mengembangkan hiburan wisata.
- 6) Bekerjasama dengan investor untuk membangun ODTW. Bahwa pengembangan ODTW tidak hanya tergantung pada biaya APBD, tetapi dapat menggalang kerjasama dengan investor untuk pembangunan dan pengembangan ODTW baik dalam bentuk built operate and transfer (BOT) maupun built transfer and operate (BTO).
- 7) Penyempurnaan perda tentang: pajak dan retribusi rekreasi dan hiburan umum; pajak dan retribusi ODTW. Berkembangnya ODTW dan usaha jasa pariwisata memerlukan perbaikan dan perluasan peraturan obyek pajak dan retribusi serta penyesuaian – penyesuaian regulasi.
- 8) Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk membuat kerajinan (hand craf) untuk wisatawan. Pelatihan ini sebagai upaya untuk pengembangan potensi daerah sebagai ciri khas daerah dan potensi

masyarakat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan melengkapi perkembangan pariwisata.

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jenis Obyek: Retribusi Uji-Kir, parkir, terminal dan usaha angkutan, dan ijin trayek

a) Strategi:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia aparatur pengelola transportasi.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
- 3) Optimalisasi potensi aset transportasi.
- 4) Peningkatan pajak dan retribusi sektor transportasi.

b) Program:

- 1) Penambahan dan pengembangan SDM (pelaksana teknis Uji-KIR).
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi transportasi.
- 3) Pengembangan prasarana pendukung (terminal, fasilitas rambu, marka jalan, halte, shelter).
- 4) Peningkatan ketersediaan angkutan kota – desa, bus, dan sarana angkutan lainnya.
- 5) Penyusunan raperda di bidang transportasi.



d) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Secara bertahap menambah jumlah tenaga teknis Uji-Kir, sehingga pelayanan dapat dioptimalkan. Penambahan ini tidak hanya mengintensifkan SDM di dinas perhubungan, tetapi bisa menambah SDM dengan kontrak kerja dengan pihak ketiga - masyarakat.
- 2) Melakukan pendataan terhadap seluruh angkutan di Kabupaten Lamandau baik yang dimiliki secara pribadi maupun yang dimiliki perusahaan. Program ini dimaksudkan agar diketahui seluruh potensi kendaraan yang wajib KIR.
- 3) Meningkatkan kualitas peralatan dan pelayanan Uji-Kir, sehingga masyarakat tertarik melakukan Uji-Kir di Lamandau.
- 4) Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan agar bersedia melakukan Uji-Kir di Lamandau. Maksudnya bahwa masyarakat Lamandau belum seluruhnya melakukan Uji-Kir di Lamandau karena tidak mengetahuinya, sehingga masih banyak yang melaksanakan Uji- Kir di tempat lain.
- 5) Melakukan sosialisasi dan meyakinkan masyarakat agar mau berinvestasi di sektor angkutan darat. Program ini dimaksudkan bahwa masyarakat

bersedia untuk berinvestasi di sektor angkutan darat yang lebih menjanjikan perkembangannya dibanding berinvestasi di sektor angkutan sungai.

- 6) Membuka jalur angkutan antar Desa/Kecamatan. Pembukaan jalur transportasi baru dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- 7) Merumuskan dan menetapkan Perda tentang Retribusi Parkir. Retribusi parkir, saat ini hanya dikenakan di pasar Nanga Bulik, sementara banyak potensi parkir belum dikenakan pemungutan retribusi. Sehubungan dengan kondisi semacam ini, perda retribusi parkir perlu direvisi.
- 8) Menambah beberapa sarana dan prasarana penunjang operasional terminal. Penambahan ini dimaksudkan untuk
- 9) mendukung aktivitas di lingkungan terminal, sehingga dapat menambah obyek retribusi.
- 10) Melakukan ekstensifikasi pungutan retribusi parkir di beberapa tempat (selain di terminal).
- 11) Mengintensifkan berlakunya retribusi parkir berlangganan. Parkir berlangganan dikenakan pada setiap pemilik kendaraan bermotor, dan

pemungutannya dikenakan pada saat pemilik kendaraan bermotor membayar pajak STNK.

- 12) Penambahan SDM untuk intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir dilakukan secara bertahap. Penambahan SDM dengan bertahap diharapkan agar kinerja SKPD lebih optimal. Penambahan tidak selalu mengangkat pegawai negeri, tetapi bisa melalui kerjasama dengan pihak ketiga – masyarakat, sehingga tidak membebani

APBD.

3. Dinas Pekerjaan Umum

Jenis Obyek: Retribusi Sewa Alat Berat

a) Strategi:

1. Pemanfaatan dan penggunaan alat berat dan pendukungnya.
2. Peningkatan retribusi sewa alat berat dan pendukungnya.

b) Program:

- 1) Optimalisasi penggunaan alat berat untuk beberapa pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi PU.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan alat berat melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Pengadaan sarana mobilisasi alat berat, sehingga biaya mobilisasi alat berat dapat ditekan dan dapat bersaing dengan rental lain. Pengelolaan alat berat tanpa didukung oleh alat mobilisasi menyebabkan total biaya sewa menjadi tinggi, dan menyulitkan bagi penyewa kalau alat mobilisasi diambilkan dari rental lain.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan alat berat, sehingga biaya pemeliharaan tidak menggantungkan subsidi dari APBD. Pemanfaatan atau pengguna-usahaan alat berat (aset) dalam bentuk sewa, pinjam pakai diharapkan mendatangkan retribusi.
- 3) Peningkatan usaha Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan kerjasama dengan perkebunan besar dan kontraktor lain yang membutuhkan alat berat, agar menggunakan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum. Pemanfaatan alat berat dalam hal ini bisa dilakukan oleh pengelola (Dinas PU), ketika tidak digunakan untuk pekerjaan sendiri atau pada waktu pekerjaan di Dinas PU tidak menggunakan.

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jenis Obyek: Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

a) Strategi:

- 1) Peningkatan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
- 2) Peningkatan pengendalian mobilitas penduduk.
- 3) Peningkatan pajak dan retribusi administrasi kependudukan.

b) Program

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
- 2) Peningkatan layanan dokumen kependudukan dengan biaya terjangkau dan proses cepat.
- 3) Peningkatan pemantauan dan pengendalian mobilitas penduduk.
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dokumen kependudukan.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Sosialisasi ke tiap desa/kelurahan, berkenaan dengan pentingnya dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, dan surat – surat lainnya). Dengan sosialisasi ini data kependudukan menjadi benar dan

dapat dipantau perkembangannya, kendatipun mobilisasi penduduk sangat tinggi.

- 2) Bekerjasama dengan instansi lain agar menggunakan KTP atau memilik NIK sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus administrasi.
- 3) Intensifikasi pelayanan pengurusan KTP dan identitas diri yang lain perlu dilaksanakan oleh Disduk-Capil secara periodik (berkala) di Kecamatan dan atau di Desa. Dengan program ini diharapkan setiap penduduk memiliki KTP dan kebenaran, kependudukan dapat dijamin validitasnya, dan biaya pengurusan menjadi murah.
- 4) Memfungsikan Sekdes sebagai penanggung jawab administrasi kependudukan di wilayahnya. Pemfungsian sekdes diharapkan bahwa pencatatan dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan benar.
- 5) Menetapkan perda tentang pajak/retribusi orang asing yang masuk ke Kabupaten Lamandau. Program ini dilakukan karena akhir – akhir ini banyak penduduk di luar Lamandau yang datang dengan tujuan bisnis atau berwisata, karena itu bagi orang yang datang perlu dipungut pajak atau retribusi.

- 6) Menetapkan perda tentang retribusi perpindahan penduduk antar wilayah. Mobilisasi penduduk sangat tinggi karena wilayah baru berkembang, karena itu ada peluang bagi Disduk-Capil untuk meningkatkan retribusi pada obyek ini.

5. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Jenis Obyek: Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan

a) Strategi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan balai pembibitan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 3) Peningkatan retribusi, dan hasil pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan.

b) Program:

- 1) Penyusunan Raperda pengelolaan bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- 2) Optimalisasi sarana dan prasarana, dan balai pembibitan di bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.
- 3) Pembinaan masyarakat petani dan peternak.

- 4) Pengawasan hasil produk di bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Merumuskan dan menetapkan Perda pengelolaan di balai pembibitan bidang Perikanan, Peternakan, dan Pertanian. Program ini dimaksudkan bahwa pengelolaan di ketiga bidang ini dapat dikembangkan dan tidak sampai menyalahi sistem dan mekanisme kerja.
- 2) Merumuskan dan menetapkan Perbup atau SK Bupati yang mengatur tentang:
- 3) Model kerjasama pengelolaan antara pemerintah Kabupaten Lamandau (Dinas terkait) dengan swasta (masyarakat), misalnya KSO atau coproduction di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 4) Pembagian hasil kerjasama, baik untuk pengelola, dinas, kasda, dan masyarakat.
- 5) Seluruh biaya operasional dan pemeliharaan inventaris dalam kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama, dan tidak perlu subsidi dari APBD secara periodik.
- 6) Penambahan kebutuhan SDM dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan tenaga teknis yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan SDM teknis dapat diserahkan pada pengelola dengan merekrut tenaga dari masyarakat atau tanpa harus diambilkan dari PNS.

- 7) Peningkatan pengawasan terhadap hasil produk bidang pertanian, peternakan dan perikanan, baik yang dikelola di balai pembenihan maupun yang dibudidayakan oleh petani dan peternak.

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

**Jenis Obyek: Pajak dan Retribusi Usaha
Perdagangan dan UMKM**

a) Strategi:

- 1) Pengembangan usaha perdagangan dan UMKM
- 2) Peningkatan retribusi dan pajak perdagangan dan UMKM.

- 3) Pembinaan dan pendataan terhadap pengembangan usaha perdagangan dan UMKM

b) Program:

- 1) Penyusunan Raperda bidang perdagangan dan UMKM.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pajak untuk perdagangan dan UMKM.

- 3) Pembinaan dan pendataan tentang potensi dan perkembangan usaha perdagangan dan UMKM.
- 4) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kerjasama di bidang investasi antara instansi terkait dengan dunia usaha baik di lokal maupun di luar Lamandau.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Merumuskan dan menetapkan regulasi (perda) yang mengatur tentang retribusi pertokoan, warung, dan usaha lain di pinggir jalan serta kawasan pemukiman. Penetapan perda ini akan meningkatkan PAD, karena perkembangan usaha perdagangan sektor informal dan UMKM berkembang pesat.
- 2) Pendataan terhadap pertokoan, warung, dan usaha lain di pinggir jalan serta kawasan pemukiman. Diharapkan potensi sektor ini dapat diketahui jumlahnya, sehingga memudahkan prediksi potensi pendapatannya.
- 3) Mengintensifkan penarikan retribusi pertokoan, warung, usaha di pinggiran jalan dan pemukiman.
- 4) Revisi perda tentang ijin usaha rumah barak, yang meliputi:

- a) Menurunkan retribusi ijin usaha rumah barak,
- b) Memungut retribusi bulanan kepada pengelola usaha rumah barak,
- c) Jangka waktu her-regrestasi usaha rumah barak diperpendek,
- d) Biaya her-regrestasi usaha rumah barak dinaikkan.

Revisi ini dimaksudkan bahwa biaya ijin usaha rumah barak dan her-registrasi terlalu mahal, sehingga masyarakat enggan melakukan ijin dan membayarnya. Sementara iuran bulanan tidak ada pemungutan, padahal yang berkontribusi besar terhadap pendapatan adalah iuran bulanan.

7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jenis Obyek: Perkebunan Swasta Besar

a) Strategi:

- 1) Peningkatan pungutan (sumbangan) dari pemegang SPK perkebunan besar.
- 2) Pengawasan terhadap produk bidang perkebunan besar, sehingga keteledoran yang dilakukan oleh pemegang SPK perkebunan besar diminimalkan.
- 3) Optimalisasi aset daerah (lahan perkebunan) dengan pihak ketiga (pengusaha).

b) Program:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan pada pemegang SPK perkebunan besar.
- 2) Peningkatan pengawasan terhadap hasil produk bidang perkebunan besar, sehingga kesalahan dapat diminimalkan.
- 3) Peningkatan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah yang mengelola perkebunan besar, sehingga kinerja dapat ditingkatkan.
- 4) Pemanfaatan aset daerah (lahan perkebunan) dengan pihak ketiga (pengusaha).

c) Rencana Tindak (Action Plan)

Rencana Jangka Pendek:

- 1) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap arus lalu lintas produksi komoditas kelapa sawit, sehingga kecurangan laporan dapat diminimalkan. Dalam konteks ini pemerintah (dinas terkait) secara kontinyu melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas pengangkutan produk.
- 2) Meningkatkan intensifikasi pemungutan, sehingga para pengusaha kelapa sawit bersedia memberikan kontribusi sesuai dengan SPK yang telah ditandatangani.

- 3) Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan (mencatat) arus lalu lintas kelapa sawit.

Rencana Jangka Panjang:

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perusahaan Daerah kepada Perusahaan besar kelapa sawit. Penyertaan modal (direct placement) dalam kerjasama tidak selalu menyertakan modal dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk modal aset atau otoritas.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah. Kinerja perusahaan daerah diupayakan dievaluasi dan dimonitoring secara periodik dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerjanya, dan termasuk memberikan sanksi manakala kinerjanya kurang baik.

Jenis Obyek: Perkebunan Rakyat

a) Strategi:

1. Peningkatan pajak dan retribusi dari perkebunan rakyat.
2. Pembinaan petani dalam upaya untuk meningkatkan produksi perkebunan rakyat.

3. Optimalisasi pengelolaan lahan perkebunan rakyat dan peningkatan pendapatan rakyat petani di perkebunan.

b) Program:

1. Penyusunan raperda pemungutan komoditas hasil perkebunan rakyat.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan komoditas hasil perkebunan rakyat.
3. Penyediaan sarana, prasarana, dan pasar output untuk perkebunan rakyat.
4. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam mengelola produk perkebunan rakyat.
5. Peningkatan pengawasan terhadap hasil produksi perkebunan rakyat.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

1. Merumuskan dan menetapkan dasar hukum (perda, atau peraturan lain) tentang pemungutan komoditas hasil perkebunan rakyat. Sampai saat ini dinas terkait tidak bisa mengenakan pemungutan terhadap hasil produksi perkebunan rakyat, karena tidak ada dasar hukumnya.
2. Pendataan potensi hasil dan luas wilayah perkebunan rakyat. Program ini dimaksudkan

untuk mengetahui jumlah dan jenis potensi produk perkebunan rakyat di tiap musim.

3. Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis, sebagai media untuk mempertemukan produsen (petani) dan konsumen.
4. Merumuskan dan menetapkan regulasi (perda atau peraturan lain) sebagai dasar pemungutan retribusi untuk sirkulasi jual beli barang di pasar lelang, dan retribusi lain yang terkait. Dengan ditemukannya kepentingan produsen dan konsumen di pasar lelang, arus lalu lintas barang diperkirakan tinggi, karena ini harus diiringi dengan regulasi pemungutan retribusi.
5. Adanya political will pemerintah, kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan pasar lelang dan atau Pasar Induk Agobisnis. Pembangunan pasar lelang dapat dibiayai melalui APBD atau mengundang investor untuk membangunnya dengan pola kerjasama BOT atau BTO.
6. Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis (antara lain: DPPKAD,

DISHUTBUN, DISINDAGKOP-UMKM, dan Dinas PU). Program ini dimaksudkan kalau pembangunan pasar dilakukan pemerintah sendiri, bisa meringankan beban biaya pembangunan bila adanya koordinasi, dan mengurangi overlapping pembagian kerja antar instansi.

7. Bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pengelolaan.

Jenis Obyek: Hasil Hutan Kayu

a) Strategi

1. Peningkatan pungutan (sumbangan) dari pemegang SPK penebangan kayu
2. Peningkatan pengawasan terhadap produk hutan (kayu).
3. Optimalisasi aset daerah – negara (lahan kehutanan) dengan pihak ketiga (pengusaha - masyarakat).

b) Program:

1. Peningkatan pengawasan terhadap penebangan dan pengangkutan kayu.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan pada pemegang SPK untuk HPH kayu.

3. Pemanfaatan aset daerah – negara (hutan) dengan pihak ketiga (pengusaha - masyarakat).

c) Rencana Tindak (Action Plan)

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga kecurangan laporan dapat diminimalkan.
2. Meningkatkan intensifikasi pemungutan, sehingga para pengusaha kayu bersedia memberikan kontribusi sesuai dengan SPK yang telah ditandatangani. Program ini dimaksudkan untuk memotivasi pemegang SPK yang tidak mau membayar sumbangan sesuai dengan target yang disepakati. termasuk penebangan yang melampaui batas ketentuan.
3. Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan dalam penebangan dan pengangkutan kayu.
4. Bekerjasama dengan pihak ketiga (pengusaha dan masyarakat) untuk mengelola lahan hutan paska penebangan. Dengan maksud bahwa hutan yang telah ditebang perlu adanya reboisasi.

Jenis Obyek: Hasil Hutan Non-Kayu

a) Strategi

- 1) Peningkatan pajak dan retribusi dari hasil hutan non-kayu.
- 2) Pembinaan petani dalam upaya untuk meningkatkan produksi hutan non-kayu.
- 3) Optimalisasi pengelolaan lahan hutan dan peningkatan pendapatan petani pengelola hutan non-kayu.

b) Program:

1. Penyusunan raperda pemungutan hasil hutan non-kayu.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan hasil hutan non-kayu
3. Penyediaan sarana, prasarana, dan pasar output untuk hasil hutan non-kayu.
4. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam mengelola hasil hutan non-kayu.
5. Peningkatan pengawasan terhadap hasil hutan non-kayu.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

1. Merumuskan dan menetapkan dasar hukum (perda, atau peraturan lain) tentang pemungutan komoditas hasil hutan non-kayu. Dengan perda

ini, adanya legalisasi pemungutan terhadap hasil hutan non-kayu atau tidak terjadi pemungutan liar.

2) Pendataan jenis dan potensi hasil hutan non-kayu, dengan maksud dapat diketahui potensi yang bisa dikembangkan.

3) Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis, sebagai media untuk mempertemukan produsen hasil hutan non-kayu dengan konsumen. Dengan adanya pasar ini, petani termotivasi untuk memproduksi produk hutan non-kayu, dan memudahkan mereka untuk menjual hasil produknya.

4) Merumuskan dan menetapkan regulasi (perda atau peraturan lain) sebagai dasar pemungutan retribusi untuk sirkulasi jual beli barang di pasar lelang, dan retribusi lain yang terkait. Dengan banyaknya arus jual beli di pasar lelang memberikan peluang untuk peningkatan retribusi, karena itu dasar hukum pemungutan harus disesuaikan.

5) Adanya political will pemerintah kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif, dalam mewujudkan pembangunan pasar lelang dan atau

Pasar Induk Agrobisnis. Dana pembangunan dapat diambil dari APBD, atau melalui kerjasama dengan pengusaha untuk membangun pasar baik dengan cara BOT atau BTO.

6) Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan dan pengelolaan pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis (antara lain: DPPKAD, DISHUTBUN, DISINDAGKOP-UMKM, dan Dinas PU).

7) Bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pengelolaan. Melalui kerjasama ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran rutin, tetapi kinerja dinas dan pendapatan reribusi dapat ditingkatkan dengan cara kontrak kerja.

8. Dinas Pertambangan dan Energi

Jenis Obyek: Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan

a) Strategi:

- 1) Peningkatan pungutan (sumbangan) dari pemegang SPK pertambangan.
- 2) Pengawasan terhadap produk eksploitasi pertambangan.

- 3) Optimalisasi aset daerah – nagara (potensi pertambangan) dengan pihak ketiga (pengusaha - masyarakat).

b) Program:

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap produk eksploitasi pertambangan.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan pada pemegang SPK usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
- 3) Pemanfaatan aset daerah – negara (potensi pertambangan) dengan pihak ketiga (pengusaha - masyarakat), melalui Perusahaan Daerah.
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

Rencana Jangka Pendek:

- 1) Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap produksi tambang, sehingga kecurangan laporan dapat diminimalkan. Hal ini dilakukan agar ada kesesuaian antara produk yang ditambang dengan laporan yang dilaporkan ke dinas terkait.
- 2) Meningkatkan intensifikasi pemungutan, sehingga para pengusaha pertambangan bersedia memberikan kontribusi sesuai dengan SPK yang

telah ditandatangani. Dengan intensifikasi ini, kekeliruan antara yang dilaporkan dan realitas eksploitasi dapat diminimalkan.

- 3) Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan kegiatan penambangan. Program ini dilaksanakan karena kurang SDM di dinas terkait, sehingga untuk meningkatkan kinerja pengawasan dibutuhkan tenaga melalui kontrak kerja.

Rencana Jangka Panjang:

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perusahaan Daerah kepada Perusahaan pertambangan. Dimaksudkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah cukup bermodal kewenangan dan lahan (aset) yang dimiliki.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah. Manakala kinerja Perusahaan Daerah tidak sesuai dengan tupoksinya, perlu diberikan sanksi.

Jenis Obyek: Pertambangan Rakyat

a) Strategi

- 1) Peningkatan retribusi / pajak pada obyek pertambangan rakyat.

- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan eksploitasi pertambangan rakyat.

b) Program

- 1) Penyusunan Raperda tentang pemungutan eksploitasi pertambangan rakyat.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pada obyek pertambangan rakyat.
- 3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan eksploitasi pertambangan rakyat.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Merumuskan dan menetapkan dasar hukum (perda dan lainnya) tentang pemungutan terhadap eksploitasi pertambangan rakyat (biji emas).
Dengan dasar hukum ini, dinas terkait tidak kesulitan untuk memungut pajak – retribusi terhadap penambang rakyat.
- 2) Pemetaan potensi dan luasan wilayah bahan galian golongan C. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi secara keseluruhan potensi wilayah bahan galian C.
- 3) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dimaksudkan dengan adanya pembagian WPR yang jelas, dapat diprediksi potensi pajak yang dihasilkan.

- 4) Penetapan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dimaksudkan untuk mengawasi dan mengurangi para penambang liar.
- 5) Melakukan kontrak kerja dengan masyarakat untuk melaksanakan pemungutan pajak bahan galian golongan C yang dilakukan di pertambangan rakyat.

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jenis Obyek: Pajak Hotel

a) Strategi

- 1) Peningkatan pendapatan dari pajak hotel dan penginapan
- 2) Pengawasan terhadap kinerja usaha hotel dan penginapan

b) Program

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pajak hotel dan penginapan.
- 2) Peningkatan pengawasan terhadap usaha hotel dan penginapan.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan penginapan untuk melaporkan jumlah kamar hotel dan penginapan yang dimilikinya beserta tarifnya.

Dengan kebenaran laporan, diharapkan perkembangan usaha hotel dan penginapan dapat diketahui dengan akurat.

2) Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan penginapan untuk melaporkan secara rutin (bulanan) tentang tingkat hunian kamar (occopation rate). Program ini dimaksudkan bahwa pendapatan dari usaha hotel dan penginapan dapat diketahui dengan jelas perkembanganya.

3) Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan penginapan untuk melakukan pembukuan secara tertib, sehingga kesalahan dalam membayar bajak dapat diminimalkan.

4) Membuat standarisasi administrasi pembukuan hotel dan penginapan untuk memudahkan pemeriksaan dan pengawasan.

5) Dinas terkait (DPPKAD) melakukan cross-check terhadap laporan pengusaha hotel dan penginapan. Program ini dimaksudkan untuk meminimalkan ketidakbenaran laporan dari pengusaha hotel dan penginapan.

Jenis Obyek: Pajak Restoran

a) Strategi

- 1) Peningkatan pendapatan dari pajak restoran, rumah makan, dan warung makan.
- 2) Pengawasan terhadap kinerja usaha restoran, rumah makan, dan warung makan.

b) Program

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pajak restoran, rumah makan, dan warung makan.
- 2) Peningkatan pengawasan terhadap usaha restoran, rumah makan, dan warung makan.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Mengintruksikan kepada pengusaha restoran, rumah makan, dan warung makan untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. Program ini dimaksudkan bahwa pendapatan dari pajak restoran, rumah makan, dan warung makan dapat diketahui dengan jelas potensi pajak.
- 2) Melakukan pendataan secara rutin terhadap usaha restoran dan rumah makan, dan warung makan. Melalui kegiatan ini perkembangan potensi usaha restoran, rumah makan, dan warung makan dapat diketahui dengan benar.

- 3) Melakukan sosialisasi kepada pengusaha restoran dan rumah makan agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memberi sanksi bila tidak mau mendaftar. Kegiatan ini dimaksudkan agar kesadaran pengusaha restoran, rumah makan, dan warung makan untuk membayar pajak menjadi meningkat.
- 4) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha restoran, rumah makan, dan warung makan.
- 5) Secara bertahap menambah SDM di DPPKAD. Penambahan SDM dilakukan dengan mengangkat pegawai tetap atau melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga.

Jenis Obyek: Pajak Reklame

a) Strategi

- 1) Peningkatan pendapatan daerah dari pajak reklame.
- 2) Pengawasan terhadap wajib pajak dan obyek pajak reklame.
- 3) Peningkatan kinerja sumberdaya aparatur pemungut pendapatan pajak reklame.

b) Program

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pajak reklame.

- 2) Peningkatan pengawasan terhadap subyek dan obyek pajak reklame.
- 3) Penambahan sumberdaya manusia aparatur pendapatan, khususnya pajak reklame.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Melakukan koordinasi intensif antara DPPKAD dengan kantor perijinan, sehingga dapat diketahui tambahan wajib pajak reklame. Kegiatan ini dilakukan karena kantor perijinan tidak memberikan laporan tentang wajib pajak reklame baru, sehingga DPPKAD tidak bisa memungut pajaknya.
- 2) Melakukan pendataan ulang tentang reklame yang dipasang oleh wajib pajak. Dimaksudkan untuk mencocokkan kebenaran wajib pajak reklame di lapangan dengan wajib pajak reklame yang terdaftar dan yang membayar kewajibannya.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ijin dan pajak reklame. Dimaksudkan untuk mengurangi pajak reklame yang tidak membayar pajak, dan tidak ijin ketika memasang reklame.
- 4) Memberikan tanggal jatuh tempo masa ijin reklame pada setiap reklame yang dipasang. Dimaksudkan bahwa setiap reklame yang dipasang perlu diberi tanggal jatuh tempo, untuk memudahkan

pengawasan bagi reklame yang masa berlakunya habis.

- 5) Memberikan sanksi pada wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak, dan wajib pajak reklame yang masa berlaku ijinnya habis.
- 6) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap obyek reklame. Dimaksudkan agar kesalahan laporan dari pajak reklame dapat diminimalkan.
- 7) Secara bertahap menambah SDM di DPPKAD. Penambahan sumberdaya aparatur dilakukan dengan mengangkat pegawai tetap, mengangkat tenaga honorer atau kontrak kerja dengan pihak ketiga.

Jenis Obyek: Pajak Penerangan Jalan

a) Strategi

- 1) Peningkatan daya listrik untuk memenuhi berkembangnya kebutuhan konsumen.
- 2) Peningkatan layanan konsumen.
- 3) Peningkatan transparansi pengelolaan listrik.

b) Program

- 1) Penambahan daya listrik untuk memenuhi berkembangnya kebutuhan konsumen.
- 2) Peningkatan layanan listrik bagi konsumen lama dan konsumen baru.

- 3) Peningkatan tansparansi pengelolaan listrik.
- 4) Pengembangan penyediaan layanan listrik bagi konsumen yang bertempat tinggal jauh dari jaringan listrik

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan pengelolaan PLN, untuk merumuskan solusi dari keterbatasan daya yang dimiliki PLN.
- 2) Transparansi pengelola PLN kepada Pemkab Lamandau tentang jumlah daya yang dimiliki, kebutuhan daya, dan anggaran yang dibutuhkan.
- 3) Penetapan peraturan bersama antara PLN dan Pemkab Lamandau, tentang biaya pemasangan listrik baru, baik jarak pendek maupun jarak jauh.
- 4) Pemerintah mendorong PLN agar melakukan penambahan daya dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara bertahap.
- 5) Pembangunan pembangkit listrik secara mandiri (non-PLN) di tempat – tempat tertentu, misalnya micro-hydro

Jenis Obyek: Pajak Hiburan**a) Strategi**

- 1) Peningkatan pendapatan dari pajak hiburan.
- 2) Pengembangan dan pembinaan seni, budaya, dan cagar alam.

b) Program

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan
- 2) Penyelenggaraan pentas seni dan budaya.
- 3) Pembinaan seni dan budaya.
- 4) Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah kepurbakalaan dan benda cagar budaya.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Peningkatan penyelenggaraan pentas seni dan budaya, dengan tujuan untuk memacu tumbuh kembangnya tempat hiburan tetap.
- 2) Peningkatan pembinaan seni dan budaya, dengan tujuan potensi seni dan budaya yang menjadi cirri khas daerah dapat dijadikan item pertunjukan, dipeliharaan, dan berkembang.
- 3) Peningkatan pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah kepurba-kalaan dan benda cagar budaya, agar sejumlah peninggalan tidak hilang dan dapat dilestarikan.

- 4) Mengintensifkan petugas untuk memantau dilaksanakan pertunjukan hiburan, dengan tujuan pajak hiburan dapat meningkat
- 5) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun tempat- tempat hiburan yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan khususnya kreativitas anak. Dengan bekerjasama ini pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan dana dari APBD tetapi dapat memiliki tempat hiburan.

Jenis Obyek: Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a) Strategi

- 1) Peningkatan pendapatan dari kekayaan daerah (BMD) yang dipisahkan.
- 2) Optimalisasi penggunaasaan kekayaan daerah (BMD) yang dipisahkan.

b) Program

- 1) Pendataan tentang kekayaan daerah (BMD) yang dipisahkan.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan kekayaan daerah (BMD) yang dipisahkan.
- 3) Peningkatan dan optimalisasi penggunaasaan kekayaan daerah (BMD) yang dipisahkan.



c) Rencana Tindak (Action Plan)

1) Inventarisasi aset milik daerah Kabupaten Lamandau, sehingga dapat dioptimalisasikan penggunaan dan pemanfatannya. Dengan inventarisasi ini diharapkan bahwa BMD yang bergerak atau tidak bergerak dapat digunakan dan dimanfaatkan (dikerjasamakan) dengan pihak ketiga dengan optimal. Melalui kerjasama optimal ini diharapkan pendapatan asli daerah meningkat secara signifikan.

2) Merumuskan dan menetapkan regulasi tentang pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan aset- aset milik daerah Kabupaten Lamandau. Regulasi ini dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Permendagri nomor 17 Tahun 2007, dan dalam rangka efektifitas otonomi daerah.

3) Pengelolaan dan pemanfaatan aset milik daerah dapat dilakukan dengan:

- a) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- b) Sewa, dan
- c) Pinjam Pakai (rujukan ini dapat dilihat pada PP no.6 tahun 2006 dan Permendagri nomor 17 tahun 2007)



10. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah

Jenis Obyek: Pelayanan perijinan terpadu

a) Strategi:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perijinan terpadu.
- 2) Peningkatan pendapatan dari layanan perijinan terpadu.
- 3) Peningkatan kinerja layanan perijinan terpadu.

b) Program

- 1) Optimalisasi kinerja pelayanan terpadu.
- 2) Penyusunan rencana sistem dan prosedur pelayanan perijinan.
- 3) Pemantapan koordinasi dan internalisasi antar SKPD terkait.
- 4) Peningkatan kualitas pelaksanaan layanan terpadu.
- 5) Penyusunan rencana tupoksi layanan terpadu, agar tidak overlapping dengan SKPD lain.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana serta lay-out (tata letak) yang layak, sebagaimana layaknya instansi layanan publik
- 2) Peningkatan jumlah dan kualitas SDM, sehingga SDM kantor perijinan memiliki skill tentang standar

layanan baku atau stándar layanan prima, melalui Diklat atau Bintek.

- 3) Merumuskan dan menetapkan sistem dan prosedur pelayanan perijinan dan pelayanan lain, agar resposibilitas dan akuntabilitas layanan dapat ditingkatkan.
- 4) Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang keberadaan kantor perijinan terpadu melalui berbagai media komunikasi.
- 5) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait secara rutin, sehingga didapatkan manfaat:
 - a) Pekerjaan yang ada kaitannya dengan SKPD lain dapat diselesaikan dengan cepat.
 - b) Out put dari setiap perijinan perlu diketahui oleh SKPD lain.
 - c) Penyempurnaan terhadap SK pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi overlapping antar kantor perijinan dengan SKPD lain.

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Jenis Obyek: Pajak Undian, Pajak Orang Asing, dan Retribusi Ketenaga Kerjaan

a) Strategi

- 1) Peningkatan pajak dan retribusi kegiatan undian, orang asing dan ketenaga kerjaan.

- 2) Peningkatan pengawasan perkembangan tenaga kerja
- 3) Peningkatan kualitas tenaga kerja.

b) Program

- 1) Penyusunan raperda retribusi kegiatan undian, pajak orang asing, dan retribusi tenaga kerja
- 2) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi kegiatan undian, orang asing dan tenaga kerja.
- 3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
- 4) Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
- 5) Meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan tenaga kerja.
- 6) Meningkatkan harmonisasi hubungan antara tenaga kerja dengan lembaga pemberi kerja.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Merumuskan dan menetapkan perda tentang retribusi untuk kegiatan sosial (undian – undian atau kegiatan sosial lain yang bersifat bisnis).
- 2) Merumuskan dan menetapkan perda tentang pajak orang asing.
- 3) Merumuskan dan menetapkan perda tentang retribusi tenaga kerja.

- 4) Mengintensifkan penarikan retribusi kegiatan undian, pajak orang asing dan pajak serta retribusi terkait dengan ketenagakerjaan.
- 5) Mengadakan diklat kepada tenaga kerja yang memasuki pasar tenaga kerja, sehingga kualitas tenaga kerja menjadi trampil dan siap memasuki pasar tenaga kerja.
- 6) Memfasilitasi bertemunya interaksi antara instansi penyediaan tenaga kerja dan pencari kerja. Dengan demikian dapat meminimalkan pengangguran.

12. Perusahaan Daerah Air Minum Trita Dharma

Jenis Obyek: Pendapatan dari Produksi Layanan Air Minum

a) Strategi

- 1) Peningkatan kinerja produksi air minum di PDAM.
- 2) Peningkatan kualitas saluran distribusi air minum di PDAM.
- 3) Peningkatan pendapatan dari layanan air minum di PDAM

b) Program

- 1) Peningkatan ketersediaan volume air minum di PDAM.
- 2) Perbaikan saluran pipa distribusi air minum di PDAM

- 3) Perbaikan dan pemeliharaan mesin produksi air minum di PDAM.
- 4) Peningkatan pengawasan kebocoran saluran distribusi air minum di PDAM
- 5) Peningkatan layanan kebutuhan air minum di PDAM
- 6) Optimalisasi kekayaan aset (BMD)
- 7) Peningkatan kerjasama pemanfaatan aset (BMD) dalam layanan air minum di PDAM.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Penambahan kapasitas reservoir, sehingga volume air yang dihasilkan semakin banyak, sehingga layanan menjadi lebih optimal.
- 2) Perbaikan mesin yang tidak berfungsi, sehingga dengan perbaikan tersebut mesin dapat berfungsi sebagaimana mustinya dan pelayanan dapat dioptimalkan.
- 3) Pengadaan pipa penyedot (intake), karena kurang berfungsi akibat usianya yang tua.
- 4) Pengadaan water mater induk untuk mengontrol kebocoran air di beberapa saluran distribusi.

- 5) Pengadaan manipol distribusi 1 (satu) unit, untuk meningkatkan kinerja pompa distribusi, karena saat ini manipol distribusi hanya 1 buah sementara pompa distribusi ada 2 buah.
- 6) Perumusan dan penetapan Peraturan untuk merubah tarif PDAM per m³. Karena harga per m³ saat ini sudah tidak sesuai dengan harga di tingkat Kabupaten. Namun demikian penentuan harga juga harus di dasarkan pada klasifikasi wilayah. Minimal ada klasifikasi wilayah dengan harga yang berlainan.
- 7) Peningkatan kinerja layanan PDAM subsidi dari pemerintah Daerah baik berupa penyertaan modal maupun peralatan, dilakukan dengan cara Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
- 8) Untuk mewujudkan KSP perlu diterbitkan:
 - a) Keputusan Bupati Kabupaten Lamandau tentang pemanfaatan aset – barang milik daerah.
 - b) Perjanjian kerjasama antara pengelola aset dengan PDAM, yang mengatur mekanisme kerjasama, pembagian keuntungan, dan hal – hal lain yang terkait.

13. Perusahaan Daerah Bajurung Raya

Jenis Obyek: Pendapatan Pemanfaatan Aset-Barang Milik Daerah

a) Strategi:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan (kerjasama pengelolaan) aset – barang milik daerah
- 2) Peningkatan pendapatan dari pemanfaatan aset – barang milik daerah.

b) Program

- 1) Penyusunan raperda tentang pedoman aset – barang milik daerah.
- 2) Pemanfaatan (kerjasama pengelolaan) aset – barang milik daerah, di bidang perkebunan, pertambangan dan aset genset.
- 3) Peningkatan kinerja Perusda.
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari pengelolaan serta pemanfaatan aset – barang milik daerah melalui kerjasama pengelolaan.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Merumuskan dan menetapkan peraturan (Peraturan Bupati) tentang pedoman pemanfaatan aset – barang milik daerah. Kebijakan ini sebagai kelanjutan dari Permendagri nomor 17 tahun 2007, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan (kerjasama

pengelolaan) aset – barang milik daerah ada payung hukumnya.

- 2) Memfungsikan pengelola aset – barang milik daerah dan atau perusda untuk memanfaatkan dan mengelola aset di beberapa sektor, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan, agar pendapatan dari sektor aset dapat ditingkatkan.
- 3) Pola kerjasama di bidang perkebunan dan pertambangan dapat digunakan model sewa atau kerjasama pemanfaatan (KSP). Teknik dan pola pengelolaan perlu didasari oleh surat perjanjian kerjasama.
- 4) Pola kerjasama dalam peningkatan layanan di bidang layanan listrik, dapat digunakan cara KSP, KSO, dan Sewa. Teknik dan pola pengelolaan dari cara – cara yang dipilih perlu didasari oleh perjanjian kerjasama atau sewa menyewa.

14. Rumah Sakit Umum Daerah

Jenis Obyek: Retribusi Jasa Layanan Rumah Sakit

a) Strategi

- 1) Peningkatan pendapatan dari layanan kesehatan di RSUD
- 2) Peningkatan layanan kepada pasien di RSUD.

- 3) Peningkatan pendapatan dari penggunaan jasa transportasi ambulance

b) Program


- 1) Pengadaan sarana dan prasarana layanan serta peralatan RSUD.
- 2) Penambahan tenaga medis dan para-medis RSUD.
- 3) Penambahan tenaga non-medis RSUD
- 4) Peningkatan layanan kesehatan pada pasien di RSUD, dengan yang baik, murah dan terjangkau.

c) Rencana Tindak (Action Plan)

- 1) Penambahan peralatan medis, sehingga secara bertahap layanan berbagai macam jenis penyakit dapat dilayani di RSUD sendiri.
- 2) Secara bertahap penambahan tenaga medis dan para-medis, sehingga layanan kesehatan dapat ditingkatkan.
- 3) Secara bertahap menambah tenaga non-medis (administrasi), sehingga layanan kesehatan dapat cepat dan optimal.
- 4) Memanfaatkan beberapa obat yang disediakan oleh pemda (dinas kesehatan), sehingga obat yang ada tidak hanya digunakan Puskesmas. Dengan pemanfaatan obat ini, layanan kepada masyarakat dan keluarga miskin dapat murah.

Merevisi perda retribusi layanan kesehatan di rumah sakit, termasuk penggunaan jasa layanan, karena perda yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan perkembangan biaya layanan. Akibatnya pendapatan dari rumah sakit terlalu minim untuk memenuhi kebutuhan operasional, bahkan layanan kepada pasien terkesan seadanya. Dalam penentuan tarif layanan digunakan tarif bertingkat sehingga ada subsidi silang antara Gakin yang Orang kaya.

Untuk lebih mudah melihat potensi sumber-sumber pendapatan, kendala dan permasalahan serta rencana kegiatan ekstensifikasi dan ekstensifikasi pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.16 JENIS OBYEK, POTENSI, DAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA SKPD DI KABUPATEN LAMANDAU

| NO | DINAS | JENIS OBYEK | POTENSI | KENDALA - PERMASALAHAN | INTENSIFIKASI/EKSTENSIFIKASI |
|----|-----------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pariwisata, Seni dan Budaya | Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Usaha Jasa Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> Potensi obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang dimiliki: <ul style="list-style-type: none"> Rumah Betang Rembang, di desa Bahansu Rumah Dinding Tami, Tapin Bini, di Kecamatan Lamandau. Wisata Alam Sendang Biru, Desa Sumber Jaya, Kec. Mentobi Raya. Silingan Palikodan (Air Terjun Bertingkat), Km 55 Desa Bruto, Bulik Timur. Riam Bahun Burung, Desa Nangan Kemujan, Bulik Timur. Riam Sitongah, Kudangan Kecamatan Delang. Banyak pendatang yang masuk ke Lamandau baik tujuan wisata maupun bisnis. Banyak siswa yang butuh untuk berwisata. | <ol style="list-style-type: none"> Belum tersusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata – RIPP. Belum ada kelompok Usaha Jasa Pariwisata Pemasaran/promosi masih belum diprogramkan, sehingga tidak banyak wisatawan mengenal dan mengunjungi ODTW di Kabupaten Lamandau. Prasarana jalan menuju ODTW kurang memadai, sebagian besar masih berupa jalan tanah liat. Sarana angkutan menuju ODTW sangat terbatas. Pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar ODTW belum ada (masih terbatas). Jarak antar ODTW cukup jauh, sehingga diperlukan biaya yang tinggi dan waktu yang relatif lama untuk berpindah dari satu obyek ke obyek yang lain. | <ol style="list-style-type: none"> Memprogramkan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). Bekerjasama dengan pengusaha jasa pariwisata (Biro perjalanan wisata - BPW, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia – PHRI, Himpunan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum - HIPERHU, dan Himpunan Pramuwisata Indonesia – HPI, untuk mempromosikan ODTW baik untuk wisatawan domestik maupun manca negara. Melakukan perbaikan prasarana jalan menuju ODTW. Mengembangkan sarana angkutan menuju ODTW. Membentuk kelompok usaha jasa pariwisata, antara lain: memperbanyak pramuwisata, mengembangkan hotel - restoran, membentuk asosiasi biro perjalanan wisata, mengembang-kan hiburan wisata. Bekerjasama dengan investor untuk membangun ODTW Penyempurnaan perda tentang: pajak dan retribusi rekreasi dan hiburan umum; pajak dan retribusi ODTW. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | 8. Mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk membuat kerajinan (hand craft) untuk wisatawan. |
| 2 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Retribusi Uji-Kir, parkir, terminal dan usaha angkutan, dan ijin trayek | <p>Pembangunan jalan Trans Kalimantan menimbulkan berbagai potensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan PAD dari: retribusi Uji KIR, retribusi parkir, retribusi terminal, ijin usaha angkutan, dan ijin trayek. 2. Mendorong pengembangan sarana angkutan darat antar wilayah 3. Merangsang timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah kecamatan/desa. 4. Berkembangnya potensi di atas berpotensi peningkatan PAD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya tenaga teknis yang melakukan Uji KIR (1 orang tenaga teknis). 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Uji KIR di Kabupaten Lamandau masih rendah sehingga banyak pemilik kendaraan memilih melakukan Uji Kir di Palangka Raya. 3. Masih rendahnya minat masyarakat domestik untuk investasi pada sarana angkutan darat. 4. Jumlah penduduk Lamandau yang masih relatif sedikit dan menyebar di wilayah yang cukup luas, sehingga jumlah pengguna sarana angkutan relatif sedikit dan biaya operasional kendaraan tinggi. 5. Dasar pengenaan retribusi parkir masih menggunakan Perda Kabupaten Kobar. 6. Lokasi terminal kurang strategis, sehingga banyak kendaraan yang tidak masuk terminal. 7. Keterbatasan jumlah SDM yang ada, sehingga kurang optimal dalam melakukan kontrol dan pelayanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara bertahap menambah jumlah tenaga teknis Uji-Kir, sehingga pelayanan dapat optimal. 2. Melakukan pendataan terhadap seluruh angkutan di Kabupaten Lamandau baik yang dimiliki secara pribadi maupun yang dimiliki perusahaan. 3. Meningkatkan kualitas peralatan dan pelayanan Uji Kir, sehingga masyarakat tertarik melakukan Uji-Kir di Lamandau. 4. Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan agar bersedia melakukan Uji-KIR di Lamandau 5. Melakukan sosialisasi dan meyakinkan kepada masyarakat agar mau berinvestasi di sektor angkutan darat. 6. Membuka jalur angkutan antar desa/ Kecamatan. 7. Merumuskan dan menetapkan regulasi (Perda) tentang Retribusi Parkir. 8. Menambah beberapa sarana dan prasarana penunjang terminal. 9. Melakukan ekstensifikasi pungutan retribusi parkir di beberapa tempat (selain di terminal). 10. Mengintensifkan berlakunya retribusi parkir berlangganan. |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | 11. Menambah SDM untuk intensifikasi dan ekstensifikasi secara bertahap atau kontrak kerja (contract work) dengan masyarakat- pihak ketiga. |
| 3 | Pekerjaan Umum | Retribusi Sewa Alat Berat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan alat berat untuk disewakan kepada perusahaan perkebunan besar pada saat pekerjaan di lingkungan pemerintah belum berjalan. 2. Pemanfaatan alat berat untuk disewakan kepada kontraktor swasta pada saat pekerjaan fisik dilingkungan pemerintah mulai berjalan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki sarana untuk mobilisasi alat berat. 2. Tarif sewa alat berat kurang mampu bersaing dengan rental lain. 3. Tingginya biaya pemeliharaan (<i>maintenance</i>) alat berat. 4. Kurang optimalnya pemanfaatan alat berat untuk disewakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana untuk mobilisasi alat berat, sehingga biaya mobilisasi alat berat dapat diminimkan dan dapat bersaing dengan rental lain. 2. Optimalisasi pemanfaatan alat berat, sehingga biaya pemeliharaan tidak menggantungkan subsidi APBD. 3. Peningkatan usaha PU untuk melakukan kerjasama dengan perkebunan besar dan kontraktor lain yang membutuhkan, agar menggunakan alat berat PU |
| 4. | Kependudukan dan Catatan Sipil | Retribusi Pelayanan Administrasi kependudukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah penduduk, karena kelahiran , kematian, dan migrasi, sehingga membutuhkan KK, KTP, dan Akte Kelahiran, dan beberapa surat dan dokumen kependudukan lain.. 2. Semakin meningkatnya kunjungan orang asing baik untuk kepentingan wisata maupun bisnis. 3. Mobilisasi penduduk antar wilayah sering terjadi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengurus dan memiliki identitas diri (KTP). 2. Keterbatasan SDM di Disduk Capil, sehingga belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Disduk-capil, sehingga proses pembuatan dokumen kependudukan belum dapat dilakukan di Kecamatan (masih dikantor induk). 4. Tingginya biaya transportasi untuk mengurus administrasi penduduk, sehingga sebagian masyarakat enggan untuk mengurus KTP.. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi ke tiap desa/kelurahan, bertujuan untuk menjelaskan pentingnya dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, dan surat – surat lainnya). 2. Bekerjasama dengan instansi lain agar menggunakan KTP (NIK) sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus administrasi. 3. Intensifikasi pelayanan pengurusan KTP dan identitas diri yang lain perlu dilaksanakan oleh Disduk-Capil secara periodik (berkala) di Kecamatan dan atau di Desa. 4. Memfungsikan Sekdes sebagai penanggung jawab dokumen kependudukan di wilayahnya. |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | 5. Belum ada dasar hukum (perda) yang mengatur tentang pungutan retribusi dan pajak orang asing serta retribusi perpindahan penduduk.. | 5. Merumuskan dan menetapkan perda tentang pajak dan retribusi orang asing yang masuk ke Kabupaten Lamandau. 6. Merumuskan dan menetapkan perda tentang retribusi perpindahan penduduk antar wilayah. |
| 5 | Pertanian, Peternakan, dan Perikanan | Pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan | <p>1. Pemerintah Kabupaten Lamandau mendapatkan DAK untuk pengembangan usaha sektor pertanian yang meliputi perikanan, peternakan dan pertanian tanaman pangan. DAK tersebut digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). • Pengembangan populasi ternak sapi. Yakni untuk membeli bakalan induk sapi untuk dikembangkan menjadi indukan. • Pengembangan balai benih pertanian. <p>2. Rencana pengembangan usaha diatas berpotensi dapat menghasilkan PAD.</p> | <p>1. Belum ada dasar hukum untuk menjadikan usaha-usaha sektor pertanian yang dikembangkan tersebut sebagai sumber PAD.</p> <p>2. Terbatasnya tenaga teknis untuk mengembangkan unit-unit usaha bidang Perikanan, Peternakan, dan Pertanian.</p> <p>3. Ada kekhawatiran pihak pengelola (Dinas Pertanian) apabila dana hasil pengembangan usaha Dinas Pertanian bukan menjadi hak Dinas Pertanian melainkan masuk kas daerah, sehingga dana yang disetor tersebut tidak bisa diambil lagi untuk kelanjutan usaha.</p> | <p>1. Menetapkan dan merumuskan regulasi (perda) sistem pengelolaan di balai pembibitan bidang Perikanan, Peternakan, dan Pertanian.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan regulasi (Perbup atau SK Bupati) tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model kerjasama pengelolaan antara pemerintah Kabupaten Lamandau (Dinas terkait) dengan swasta (masyarakat), misalnya KSO atau <i>coproduction</i> untuk masing – masing bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. • Pembagian hasil kerjasama, baik untuk pengelola, dinas, kasda, dan untuk masyarakat. • Seluruh biaya operasional dan pemeliharaan inventaris dalam kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama, dan tidak perlu subsidi dari APBD secara periodik. <p>3. Penambahan kebutuhan SDM dilakukan secara bertahap.</p> <p>4. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian, peternakan, dan perikanan.</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 6 | Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Pajak / Retribusi Usaha Perdagangan dan UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Makin berkembangnya usaha bidang industri dan perdagangan. 2. Berkembangnya beberapa pertokoan, depot/warung, dan usaha-usaha lainnya pada berbagai ruas jalan dan pemukiman. 3. Berkembangnya pembangunan rumah barak untuk tempat usaha. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dasar hukum untuk menarik retribusi usaha pertokoan, warung dan usaha lain di pinggir jalan dan kawasan pemukiman. 2. Retribusi surat ijin rumah barak terlalu tinggi, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus surat ijin. 3. Tidak ada iuran/retribusi bulanan yang dikenakan terhadap rumah barak. 4. Biaya her-regestrasi terlalu rendah, jangka waktu her-registrasi terlalu lama sehingga potensi pendapatan yang diperoleh relatif kecil. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menetapkan regulasi (perda) yang mengatur tentang retribusi pertokoan, warung, dan usaha lain di pinggir jalan serta kawasan pemukiman. 2. Pendataan terhadap pertokoan, warung, dan usaha lain di pinggir jalan serta kawasan pemukiman. 3. Mengintensifkan penarikan retribusi pertokoan, warung, usaha di pinggiran jalan dan pemukiman. 4. Revisi perda tentang ijin rumah barak, yang meliputi; <ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan retribusi ijin rumah barak. • Memasukkan retribusi bulanan kepada pengelola rumah barak. • Jangka waktu her-regrestasi diperpendek. • Biaya her-regrestasi dinaikkan. |
| 7 | Kehutanan dan Perkebunan | Pekebunan Swasta Besar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan perkebunan di Kabupaten Lamandau secara keseluruhan sekitar 267.646,60 Ha. 2. Potensi lahan perkebunan besar swasta 231.171,20 ha, tertanam 44.010 ha (19,04 % dari potensinya) dengan jenis komoditas nya adalah kelapa sawit. 3. Pengusaha bersedia memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dari hasil usaha perkebunan kelapa sawit. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Bupati Lamandau dengan para Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, sebagai dasar penarikan sumbangan memiliki kelemahan secara hukum. 2. Realisasi pembayaran sumbangan tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. | <p>Rencana Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pengawasan terhadap arus lalu lintas produksi komoditas kelapa sawit, sehingga kecurangan laporan dapat diminimalkan. 2. Mengintensifkan pemungutan, sehingga para pengusaha kelapa sawit mau memberikan kontribusi sesuai dengan SPK yang telah ditandatangani. |

| | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap para pengusaha perkebunan kelapa sawit, terutama berkaitan dengan laporan volume produksi. 4. Keterbatasan jumlah SDM di dinas terkait. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan (mencatat) arus lalu lintas kelapa sawit. <p>Rencana Jangka Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perusahaan Daerah kepada Perusahaan besar kelapa sawit. 2. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah. |
| | Perkebunan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi lahan perkebunan rakyat seluas 36.475,4 Ha. 2. Jenis komoditas perkebunan rakyat yang potensial. diantaranya: Kelapa Sawit, Nilam, Kakao, Kopi, Kelapa dan Lada. 3. Komoditas perkebunan rakyat berpotensi memberikan terhadap PAD. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dasar hukum (payung hukum) untuk melakukan pemungutan terhadap komoditas perkebunan rakyat. 2. Belum diketahui secara jelas tata-niaga (mata rantai) pemasaran komoditas perkebunan rakyat, mulai dari produsen (petani) hingga konsumen akhir, sehingga terjadi kesulitan melakukan pemungutan atas kegiatan transaksi. 3. Keterbatasan jumlah SDM di Dinas terkait, sehingga tidak bisa melakukan pemetaan potensi komoditas. 4. Kurang adanya kerjasama lintas sektoral antar dinas terkait dalam melakukan pengelolaan dan kontrol terhadap aktivitas usaha perkebunan rakyat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dasar hukum (perda, atau peraturan lain) tentang pemungutan komoditas hasil perkebunan rakyat. 1. Pendataan potensi hasil dan luas wilayah perkebunan rakyat. 2. Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis, sebagai media untuk mempertemukan produsen (petani) dan konsumen. 3. Merumuskan dan menetapkan regulasi (perda atau peraturan lain) sebagai dasar pemungutan retribusi dalam sirkulasi jual beli barang di pasar lelang, dan retribusi lain yang terkait. 4. Adanya <i>political will</i> pemerintah kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif, dalam mewujudkan pembangunan pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis. |

| | | | | | |
|--|----------------------|---|---|---|--|
| | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pasar lelang dan atau Pasar Induk Agobisnis (antara lain: DPPKAD, DISHUTBUN, DISINDAGKOP, dan PU). 2. Bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pengelolaan. |
| | Hasil hutan kayu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas hutan produksi sekitar 234.123 ha (63,09 %) dari total hutan yang dimiliki Kabupaten Lamandau (641.400 ha). 2. Potensi dan kontribusi sektor kehutanan (hasil kayu) terhadap Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan cukup besar. 3. Pengusaha kehutanan bersedia memberikan kontribusi kepada Pemda dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum untuk melakukan pemungutan kepada pengusaha hanya berdasarkan MoU antara pengusaha dengan Bupati. 2. Pengusaha acapkali tidak memenuhi kewajibannya, sehingga mengakibatkan realisasi pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang ditargetkan. 3. Masih banyak penebangan kayu yang mengakibatkan potensi penerimaan pendapatan dari kayu, baik yang berasal dari dana perimbangan maupun dari SPK tidak dapat direalisasikan. 4. Makin menurunnya wilayah hutan dan populasi kayu, sehingga pendapatan dari kayu semakin menurun. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pengawasan terhadap penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga kecurangan laporan dapat diminimalkan. 2. Mengintensifkan pemungutan, sehingga para pengusaha kayu bersedia memberikan kontribusi sesuai dengan SPK yang telah ditandatangani. 3. Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan dalam penebangan dan pengangkutan kayu. 4. Bekerjasama dengan pihak ketiga (pengusaha dan masyarakat) untuk mengelola lahan hutan paska penebangan. | |
| | Hasil Hutan Non-Kayu | Potensi jenis hasil hutan non-kayu antara lain: Rotan, Gembor, Gharu, Madu, dan lain – lain. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dasar hukum untuk melakukan pemungutan hasil hutan non- kayu, sehingga dinas terkait tidak bisa melakukan pemungutan terhadap produksi hasil hutan non- kayu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menetapkan dasar hukum (perda, atau peraturan lain) tentang pemungutan komoditas hasil hutan non-kayu. 2. Pendataan jenis dan potensi hasil hutan non-kayu. | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum dilakukan pendataan tentang hasil produksi hasil hutan non- kayu (hasil hutan ikutan). | <ol style="list-style-type: none"> 3. Dibentuk pasar lelang dan atau Pasar Induk Agobisnis, sebagai media untuk mempertemukan produsen hasil hutan non-kayu dengan konsumen. 4. Merumuskan dan menetapkan regulasi (perda atau peraturan lain) sebagai dasar pemungutan retribusi untuk sirkulasi jual beli barang di pasar lelang, dan retribusi lain yang terkait. 5. Adanya <i>political will</i> pemerintah kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif, dalam mewujudkan pembangunan pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis. 6. Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pasar lelang dan atau Pasar Induk Agrobisnis (antara lain: DPPKAD, DISHUTBUN, DISINDAGKOP, dan PU) 7. Bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pengelolaan. |
| 8 | Pertambangan dan Energi | Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber daya alam non hayati seperti; emas, pasir kwarsa, platina, batu bara, biji besi dan lain-lain cukup besar. 2. Telah banyak perusahaan pemegang kuasa pertambangan yang telah melakukan eksplorasi, dan bahkan sebagian telah melakukan eksploitasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum untuk melakukan pemungutan kepada pengusaha hanya berdasarkan MoU antara pengusaha dengan Bupati secara hukum lemah. 2. Pengusaha acapkali tidak memenuhi kewajibannya, sehingga mengakibatkan realisasi pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang ditargetkan. | <p>Rencana Jangka Pendek;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan pengawasan terhadap produksi tambang, sehingga kecurangan laporan dapat diminimalkan. 2. Mengintensifkan pemungutan, sehingga para pengusaha pertambangan bersedia memberikan kontribusi sesuai dengan SPK yang telah ditandatangani. |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---|--|
| | | | | | <p>3. Melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan kegiatan penambangan.</p> <p>Rencana Jangka Panjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perusahaan Daerah kepada Perusahaan pertambangan. 2. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah. |
| | | Potensi Pertambangan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi biji emas di sepanjang bantaran sungai lamandau yang dieksploitasi oleh masyarakat (penambang tradisional) cukup besar. 2. Volume lahan tambang bahan galian golongan c (tanah urug) sangat besar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada dasar hukum tentang pemungutan terhadap penambang biji emas (penambang rakyat) di sepanjang bantaran sungai Lamandau. 2. Belum ditentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang menghasilkan bahan galian golongan C (tanah urug). 3. Belum dikeluarkan ijin penambangan rakyat (IPR) kepada para penambang tradisional, sehingga Dinas terkait kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak. 4. Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menetapkan dasar hukum (perda dan lainnya) tentang pemungutan terhadap eskploitasi pertambangan rakyat (biji emas). 2. Pemetaan tentang potensi dan luasan wilayah bahan galian golongan C. 3. Penetapan WPR 4. Penetapan IPR. 5. Melakukan kontrak kerja dengan masyarakat untuk melaksanakan pemungutan pajak bahan galian golongan C yang dilakukan di pertambangan rakyat. |
| 9 | Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Pajak Hotel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tumbuh kembangnya beberapa usaha hotel dan penginapan. 2. Semakin banyaknya pendatang yang membutuhkan hotel dan penginapan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar pengelola hotel belum melakukan administrasi pembukuan dengan baik atas transaksi, sehingga SKP yang ditetapkan tidak mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan penginapan untuk melaporkan jumlah kamar hotel dan penginapan yang dimilikinya beserta tarifnya. |

| | | | | |
|--|----------------|--|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Keterbatasan SDM di DPPKAD sehingga pengawasan terhadap aktivitas usaha perhotelan belum maksimal 3. Belum ada standarisasi pembukuan atas transaksi yang dilakukan oleh para pengelola hotel. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan penginapan untuk melaporkan secara rutin (bulanan) tentang tingkat hunian kamar (occupation rate). 3. Mengintruksikan kepada pengusaha hotel dan penginapan untuk melakukan pembukuan secara tertib, sehingga kesalahan dalam membayar bajak dapat dimnimalkan. 4. Membuat standarisasi administrasi pembukuan hotel dan penginapan untuk memudahkan pemeriksaan dan pengawasan. 5. Dinas terkait (DPPKAD) melakukan cross-check terhadap laporan pengusaha hotel dan penginapan |
| | Pajak Restoran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tumbuh kembangnya usaha restoran dan rumah makan. 2. Semakin banyaknya pendatang yang membutuhkan makanan, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar pengelola restoran dan rumah tidak melakukan atas s transaksi yang terjadi. 2. SKP yang ditetapkan tidak mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. 3. Masih banyak usaha restoran, rumah makan, warung makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. 4. Keterbatasan SDM di DPPKAD sehingga pengawasan terhadap aktivitas usaha restoran, rumah makan, warung makan belum maksimal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintruksikan kepada pengusaha restoran, rumah makan, dan warung makan untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi. 2. Melakukan pendataan secara rutin terhadap usaha restoran dan rumah makan. 3. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha restoran dan rumah makan agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memberi sanksi bila tidak mau mendaftar. 4. Melakukan pengawasn secara rutin terhadap usaha restoran dan rumah makan. 5. Secara bertahap menambah SDM di DPPKAD. |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---|---|
| | | <p>Pajak Reklame</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah reklame, dari 182 wajib pajak tahun 2003 menjadi 387 wajib pajak tahun 2007 2. Kencenderungan terjadi kenaikan jumlah wajib pajak reklame yang signifikan dari tahun ke tahun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang koordinasi antara DPPKAD dan Kantor Perijinan (tidak ada tembusan ijin reklame ke DPPKAD) sehingga DPPKAD tidak memiliki data untuk wajib pajak reklame yang baru. 2. Masih terdapat obyek pajak (pemasang reklame liar) yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. 3. Masih rendahnya kesadaran (kurang pengetahuan) masyarakat untuk membayar pajak (kewajiban) jika melakukan pemasangan reklame. 4. Keterbatasan SDM DPPKAD sehingga tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pemasang reklame liar/reklame yang sudah habis masa berlakunya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi intensif antara DPPKAD dengan kantor perijinan, sehingga dapat diketahui tambahan wajib pajak reklame. 2. Melakukan pendataan ulang tentang reklame yang dipasang oleh wajib pajak. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ijin dan pajak reklame. 4. Memberikan tanggal jatuh tempo masa ijin reklame pada setiap reklame yang dipasang. 5. Memberikan sanksi pada wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak, dan wajib pajak reklame yang masa berlaku ijinnya habis. 6. Melakukan pengawasn secara rutin terhadap obyek reklame 7. Secara bertahap menambah SDM di DPPKAD. |
| | | <p>Pajak Penerangan Jalan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin banyak pelanggan listrik PLN, sehingga potensi PPJ semakin meningkat. Tahun 2004 wajib pajak PLN sebanyak 1.464 orang/badan dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.509 . 2. Dibangunnya jalan trans-kalimantan mengakibatkan peningkatan kebutuhan listrik untuk usaha, bangunan, perumahan, dan penerangan jalan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah daya yang dimiliki PLN sehingga realisasi terhadap permintaan pemasangan baru tidak segera dilaksanakan. 2. Kurang transparannya pengelola PLN kepada Pemda dalam menyampaikan informasi pengguna listrik PLN. 3. Tingginya biaya operasional PLN, sehingga menyebabkan tingginya subsidi dari APBD Pemerintah Kabupaten Lamandau. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan pengelolaan PLN, untuk menrumuskan solusi dari keterbatasan daya yang dimiliki PLN. 2. Transparansi pengelola PLN kepada Pemkab Lamandau dan Masyarakat dalam menyampaikan penggunaan daya oleh konsumen. 3. Merumuskan dan menetapkan peraturan bersama antara PLN dan Pemkab Lamandau, tentang biaya pemasangan listrik baru, baik jarak pendek maupun jarak jauh. |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> Biaya pemasangan jaringan listrik sangat mahal, akibat jarak antar pemukiman konsumen cukup jauh. Sering terjadi pemadaman aliran listrik, sehingga masyarakat menilai kinerja PLN kurang baik. | <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah mendorong PLN agar melakukan penambahan daya dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara bertahap. Pembangunan pembangkit listrik secara mandiri (non-PLN) di tempat – tempat tertentu, misalnya micro-hydro. |
| | | Pajak Hiburan | <ol style="list-style-type: none"> Pertunjukan hiburan yang bersifat insidental. Berkembangnya pusat – pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, mendorong berkembangnya tempat – tempat hiburan. | <ol style="list-style-type: none"> Belum terpantaunya beberapa pertunjukan insidental. Pelaksana pertunjukan tidak minta ijin pada dinas terkait. Masih rendahnya minat investor untuk membangun tempat – tempat hiburan. | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan penyelenggaraan pentas seni dan budaya. Peningkatan pembinaan seni dan budaya. Peningkatan pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah kepurbakalaan dan benda cagar budaya. Mengintensifkan petugas untuk memantau dilaksanakan pertunjukan hiburan. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun tempat- tempat hiburan yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan khususnya kreativitas anak. |
| 10 | Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal | Retribusi Layanan Perijinan | <ol style="list-style-type: none"> Proses perijinan satu instansi (satu atap), relatif lebih cepat dan biaya lebih murah. Proses pengurusan ijin yang cepat dan biaya murah memotivasi masyarakat untuk mengurus perijinan. | <ol style="list-style-type: none"> Karena lembaga ini baru terbentuk, fasilitas sarana dan prasarana yang ada masih kurang mendukung, sehingga pelayanan belum dapat dilakukan secara optimal. | <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana dan prasarana serta lay-out (tata letak) yang layak, sebagaimana layaknya instansi layanan publik Peningkatan jumlah dan kualitas SDM kantor, sehingga memiliki skill tentang standar layanan baku atau standar layanan prima, melalui Diklat atau Bintek. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>3. Banyaknya surat ijin yang dikeluarkan, khususnya yang berhubungan dengan ijin usaha, akan mempercepat berkembangnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat.</p> <p>4. Kabupaten Lamandau merupakan Kabupaten yang relatif baru, sehingga kebutuhan perijinan dan surat – surat terkait dengan kebutuhan masyarakat dan usaha sangat dibutuhkan.</p> | <p>2. Sumber daya manusia masih terbatas jumlahnya dan belum banyak berpengalaman dalam memberikan pelayanan perijinan dan surat – surat yang menjadi kebutuhan publik.</p> <p>3. Kurangnya sosialisasi tentang perijinan terpadu, sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahuinya.</p> <p>4. Kurangnya koordinasi antara kantor perijinan dengan instansi (SKPD) lain yang terkait. sehingga output yang dikeluarkan oleh kantor perijinan tidak diketahui dan atau ditindaklanjuti secara langsung oleh dinas teknis yang terkait.</p> <p>5. SK Pelimpahan kewenangan Pengurusan Ijn kepada Kantor Perijinan terdapat beberapa tupoksi yang berbenturan (<i>overlapping</i>) dengan SKPD yang lain.</p> | <p>3. Sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang keberadaan kantor perijinan terpadu melalui berbagai media komunikasi.</p> <p>4. Koordinasi dengan SKPD terkait harus dilakukan secara rutin, sehingga didapatkan manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan yang ada kaitannya dengan SKPD lain dapat diselesaikan dengan cepat. b. Out put dari setiap perijinan perlu diketahui oleh SKPD lain. <p>5. Penyempurnaan SK pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi <i>overlapping</i> antar kantor perijinan dengan SKPD lain.</p> |
|--|--|--|--|--|--|



Kegiatan tersebut secara otomatis akan meningkatkan hasil produksi bahan galian golongan C yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Realisasi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Lamandau tahun 2013 sangat variatif. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008 s/d 2013) sebesar 42,93% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,59%, sedangkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008 s/d 2013) sebesar 63,47% dengan rata-rata pertumbuhan 12,69%. Adapun perkembangan Pajak Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008 s/d 2013) sebesar 205,03% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,06%, pertumbuhan Retribusi Daerah pada kurun waktu yang sama sebesar 102,07%, dengan rata-rata pertumbuhan 20,41%.
2. Tingkat perkembangan kontribusi dari masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamandau masih sangat kecil yaitu 3,11% terhadap Total Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disebabkan banyak potensi pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum tergali, sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamandau. Adapun kendala yang banyak ditemui dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yakni belum ada kerjasama yang optimal antar berbagai stakeholder, SDM pemungut maupun pengawas yang kurang, sistem pengawasan yang kurang optimal, sarana dan prasarana yang kurang.

3. Terkait dengan pengelolaan potensi dan penerapan strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, ditemukan masih banyaknya kendala di lapangan. Penyebab pengelolaan Potensi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, antara lain: belum tersedianya data basis objek, potensi pemetaan Pajak dan Retribusi Daerah, besaran pajak dan retribusi, proses pengenaannya belum berdasarkan data potensi yang seharusnya dapat terealisasi.

B. Saran-saran

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Lamandau masih relatif rendah. Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan lokal dengan mengembangkan komoditas unggulan. Meningkatnya perekonomian masyarakat akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah semakin meningkat. Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Pengembangan tersebut baik secara fisik maupun non fisik terhadap obyek wisata yang mencakup sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan obyek wisata serta kualitas layanan terhadap wisatawan.

Sektor pariwisata apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi di daerah sekitar obyek wisata. Semakin besar kegiatan ekonomi, maka pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutpun menjadi semakin besar. Selain itu, usaha lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan peningkatan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan promosi dan pengembangan potensi bahan galian C yang belum tergarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningtyas, V. W. (2003). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan*.
- Arikunto, S. (2004). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- Edward, W. M. (2013). *Efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Republik Indonesia*, Citra Umbara, Bandung.
- Entang, A. (2007). *Pengaruh Komunikasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Cianjur*. Hasil Penelitian, Universitas Padjadjaran. Bandung.
- I Nyoman, D. dan I Made B. (2013). *Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Sebagai Penopang Kemandirian Daerah*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 9. No. 2 Juli 2013. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
- Kaho, Y. (1991). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Keban, Y. T. (2008) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Gaya Media.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta. ANDI .
- Nugroho, R. (2011) *Public Policy*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Suaedi, F. dan Bintoro W. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sutrisno. (2002). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)*. Semarang: Program Pasca Sarjana MIESP UNDIP.
- Tahwin, M. (2013). *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah*. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2 Agustus 2013e-mail: tahwinm@yahoo.co.id Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI. Rembang.
- Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 1999 Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang No.25 Tahun1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.1999. Citra Umbara, Bandung.
- Undang-undang No 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997. Citra Umbara, Bandung.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Citra Umbara, Bandung.

Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perlmbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Bayumedia.

Wantara, A. (1997). *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di DIY (1970-1992)*, *Kinerja-Jurnal Bisnis dan Ekonomi* No. 2/Januari, 1997. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya.

Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.

Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PPKAD KABUPATEN LAMANDAU**

42713.pdf

Komplek perkantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibul
Tlp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012 Nanga Bulik 74162

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LAMANDAU
PER 31 DESEMBER 2008
HASIL AUDIT BPK**

| NO | JENIS PENERIMAAN | TAHUN ANGGARAN 2008 | | |
|----|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | ANGGARAN PERUBAHAN 2008 | REALISASI Per 31 Desember 2008 | (%) DARI TARGET |
| 1 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.911.009.727 | 11.606.719.591 | 196,36 |
| | PAJAK DAERAH | 695.500.000 | 877.275.434 | 126,14 |
| 1 | Pajak Hotel | 6.000.000 | 8.066.000 | 134,43 |
| 2 | Pajak Restoran | 14.500.000 | 19.155.000 | 132,10 |
| 3 | Pajak Hiburan | 7.500.000 | 4.882.000 | 65,09 |
| 4 | Pajak Reklame | 47.500.000 | 55.867.500 | 117,62 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 120.000.000 | 132.985.060 | 110,82 |
| 6 | Pajak Bahan Galian Golongan C | 500.000.000 | 656.319.874 | 131,26 |
| | RETRIBUSI DAERAH | 1.161.845.000 | 1.556.039.250 | 133,93 |
| | Retribusi Jasa Umum | 693.500.000 | 985.367.000 | 142,09 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 140.000.000 | 142.478.000 | 101,77 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 35.000.000 | 21.605.210 | 61,73 |
| 3 | Retr KTP, Akte Catatan Sipil, K.Keluarga | 325.000.000 | 673.625.000 | 207,27 |
| 4 | Retr Pelayanan Parkir di Tepi Jl Umum | 5.000.000 | | 0,00 |
| 5 | Retribusi Pasar Daerah | 150.000.000 | 97.180.790 | 64,79 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 10.000.000 | 7.350.000 | 73,50 |
| 7 | Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges | 25.000.000 | 24.182.000 | 96,73 |
| 8 | Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang | 0 | 13.600.000 | 100,00 |
| 9 | Retr Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar | 3.500.000 | 5.346.000 | 152,74 |
| | Retribusi Jasa Usaha | 198.000.000 | 370.592.250 | 187,17 |
| 1 | Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah | 160.000.000 | 356.382.250 | 222,74 |
| 2 | Retribusi Pertokoan/Pasar Grosir | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | Retribusi Terminal | 13.500.000 | 6.610.000 | 48,96 |
| 4 | Retribusi Tempat Parkir | 5.000.000 | 6.200.000 | 124,00 |
| 5 | Retribusi Tempat Penginapan/ Barak | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| 6 | Retribusi Usaha Jasa Pariwisata | 1.000.000 | 100.000 | 10,00 |
| 7 | Retribusi Ijin Tambat | 1.000.000 | 1.300.000 | 130,00 |
| | Retribusi Perizinan Tertentu | 270.345.000 | 200.080.000 | 74,01 |
| 1 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 75.000.000 | 57.162.500 | 76,22 |
| 3 | Retribusi Izin Gangguan/ HO | 7.500.000 | 4.222.500 | 56,30 |
| 4 | Retribusi Izin Trayek | 27.095.000 | 150.000 | 0,55 |
| 5 | Retribusi SIUJK | 25.000.000 | 26.500.000 | 106,00 |
| 6 | Retribusi Ijin Tempat Usaha | 50.000.000 | 72.850.000 | 145,70 |
| 7 | Retribusi Ijin Usaha Perorangan | 20.000.000 | 13.425.000 | 67,13 |
| 8 | Retribusi Tanda Daftar Perusahaan | 30.000.000 | 18.900.000 | 63,00 |
| 9 | Retribusi Izin Usaha Industri | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | Retribusi Tanda Daftar Industri | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | Retribusi Tanda Daftar Gudang | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| 12 | Retribusi Ijin Log Pon | 5.000.000 | 5.600.000 | 112,00 |
| 13 | Retribusi Ijin Angkutan | 750.000 | 1.270.000 | 169,33 |
| | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 1.260.664.727 | 1.152.664.727,62 | 91,43 |
| | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD | | | |
| 1 | PT. Bank Pembangunan Kal - Teng (BPK) | 1.152.664.727 | 1.152.664.728 | 100,00 |
| 2 | PDAM | 108.000.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 2.793.000.000 | 8.020.740.174,32 | 287,17 |
| 1 | Hasil Peternakan Yang Dipisahkan | 40.000.000 | 80.103.000 | 200,26 |
| 4 | Iuran Pencadangan Wilayah Pertambangan | | 150.000.000 | 100,00 |
| 6 | Jasa Giro | 2.750.000.000 | 3.961.926.835 | 144,07 |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak | 3.000.000 | 2.260.500 | 75,35 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian | | | |
| 10 | Pend dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Ass. Kesehatan | | 4.181.455 | 100,00 |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | - | 100,00 |
| 13 | Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem | | 60.501.100 | 100,00 |
| 15 | Pendapatan dari pengembalian dr Dinas/ Badan | | 2.450.443.352 | 100,00 |
| 16 | Pendapatan dari temuan BPK dan BAWASDA | | 1.311.323.937 | 100,00 |
| | DANA PERIMBANGAN | 326.894.636.000 | 326.535.628.818 | 99,89 |
| | DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK | 41.658.980.000 | 41.299.972.818 | 99,14 |
| | BAGI HASIL PAJAK | 26.780.780.000 | 30.844.099.766 | 115,17 |
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23.764.810.000 | 27.543.277.062 | 115,90 |
| 2 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 2.667.240.000 | 2.453.033.331 | 91,97 |
| 3 | PPH Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psl 25, PPh 29 dan PPh 21) | 348.730.000 | 847.789.373 | 243,11 |
| | 1. Bagi Hasil PPh psl 25 dan 29 OPDN | | 15.624.776 | |
| | 2. Bagi Hasil PPh Psl 21 | | 832.164.597 | |
| | BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 14.878.200.000 | 10.455.873.052 | 70,28 |
| 1 | Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 5.000.000.000 | 4.135.483.392 | 82,71 |
| 2 | Dana Reboisasi | 8.508.020.000 | 3.681.020.464 | 43,27 |
| 3 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) | 59.752.960 | 40.843.520 | 68,35 |
| 4 | Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) | 960.327.040 | 2.435.312.515 | 253,59 |
| 5 | Bagi Hasil dari Hasil Perikanan | 350.100.000 | 163.213.161 | 46,62 |
| | DANA ALOKASI UMUM | 251.739.656.000 | 251.739.656.000 | 100,00 |
| 1 | Dana Alokasi Umum | 251.739.656.000 | 251.739.656.000 | 100,00 |
| | DANA ALOKASI KHUSUS | 33.496.000.000 | 33.496.000.000 | 100,00 |
| 1 | DAK Pendidikan | 10.964.000.000 | 0 | 0,00 |
| 2 | DAK Kesehatan | 7.561.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | DAK Infrastruktur Jalan | 7.820.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | DAK Air Bersih | 2.073.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | DAK Kelautan dan Perikanan | 1.549.000.000 | 0 | 0,00 |
| 6 | DAK Pertanian | 2.303.000.000 | 0 | 0,00 |
| 7 | DAK Sarana Pemerintah | | 0 | |
| 8 | DAK Lingkungan Hidup | 693.000.000 | 0 | 0,00 |
| 9 | DAK Irigasi | 533.000.000 | 0 | 0,00 |
| | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 33.280.313.000 | 34.187.143.856 | 102,72 |
| | BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 5.197.893.000 | 5.360.871.656 | 103,14 |
| | DBH PAJAK DARI PROVINSI | 5.197.893.000 | 5.360.871.656 | 103,14 |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 976.646.000 | 878.782.142 | 89,98 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.328.034.000 | 1.486.488.215 | 111,93 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 2.889.820.000 | 2.988.689.543 | 103,42 |
| 4 | Air Bawah Tanah | 1.434.000 | 521.343 | 36,36 |
| 5 | Air Permukaan | 1.959.000 | 6.390.413 | 326,21 |
| | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 26.832.420.000 | 27.576.272.200 | 102,77 |
| | Dana Penyesuaian | | | |
| 1 | Dana Adhock | 26.832.420.000 | 27.576.272.200 | 102,77 |
| 2 | Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan | | 743.852.200 | 100 |
| 3 | Dana penyesuaian infratraktur dan jalan lainnya | | 26.832.420.000 | 100 |
| | BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 100,00 |
| 1 | Bantuan Keuangan dari Propinsi | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 100,00 |
| | LAIN - LAIN PENDAPATAN | 4.586.377.600 | 930.146.121 | |
| 2 | SPK Ketiga Kehutanan dan Perkebunan | 3.946.040.000 | 359.103.521 | 9,10 |
| 3 | SPK Ketiga Pertambangan | 500.000.000 | 430.665.000 | 86,13 |
| 5 | SPK. Sektor Penanaman Modal | 140.337.600 | 140.377.600 | 100,03 |

REKAPITULASI :

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.911.009.727 | 11.606.719.591 | 196,36 |
| –PAJAK DAERAH | 695.500.000 | 877.275.434 | 126,14 |
| –RETRIBUSI DAERAH | 1.161.845.000 | 1.556.039.250 | 133,93 |
| –HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN | 1.260.664.727 | 1.152.664.728 | 91,43 |
| –LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH | 2.793.000.000 | 8.020.740.179 | 287,17 |
| DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI | 326.894.636.000 | 326.535.628.818 | 99,89 |
| –BAGI HASIL PAJAK | 26.780.780.000 | 30.844.099.766 | 115,17 |
| –BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 14.878.200.000 | 10.455.873.052 | 70,28 |
| –DANA ALOKASI UMUM | 251.739.656.000 | 251.739.656.000 | 100,00 |
| –DANA ALOKASI KHUSUS | 33.496.000.000 | 33.496.000.000 | 100,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 37.866.690.600 | 35.117.289.977 | 92,74 |
| –DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAINYA | 5.197.893.000 | 5.360.871.656 | 103,14 |
| –DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 26.832.420.000 | 27.576.272.200 | 102,77 |
| –BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERA | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 100,00 |
| –LAIN - LAIN PENDAPATAN | 4.586.377.600 | 930.146.121 | 20,28% |
| JUMLAH TOTAL | 370.672.336.327 | 373.259.638.386 | 100,70 |
| KURANG DARI TARGET | | 2.587.302.059 | 0,70 |

Nanga Bulik 18 Januari 2009

Kepala Dinas PPKD
Kabupaten LamandauDrs.ABISUA
NIP.196411151990041015

42713.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDAPATAN
PEN | KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
 Komplek perkantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibul
 Tlp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012 Nanga Bulik 74162

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN BULAN DESEMBER 2009

| KODE REK | JENIS PENERIMAAN | Anggaran 2009 | S/D BULAN INI | (%) |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 12.759.894.070 | 11.390.127.317 | 89,27% |
| 4.1.1 | PAJAK DAERAH | 850.500.000 | 953.900.842 | 112,16% |
| 4.1.1.01.12 | Pajak Hotel | 8.000.000 | 6.970.000,00 | 87,13% |
| 4.1.1.01.02 | Pajak Restoran | 20.000.000 | 18.860.000,00 | 94,30% |
| 4.1.1.03.20 | Pajak Hiburan | 7.500.000 | 1.000.000,00 | 13,33% |
| 4.1.1.04.01 | Pajak Reklame | 75.000.000 | 72.431.000,00 | 96,57% |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan | 140.000.000 | 194.151.535,00 | 138,68% |
| 4.1.1.06.06 | Pajak Bahan Galian Golongan C | 600.000.000 | 660.488.307,00 | 110,08% |
| 4.1.2 | RETRIBUSI DAERAH | 1.264.750.000 | 944.250.405 | 74,66% |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 718.000.000 | 511.991.030 | 71,31% |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 150.000.000 | 114.543.500,00 | 76,36% |
| 4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 35.000.000 | 23.673.250,00 | 67,64% |
| 4.1.2.01.03 | Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga | 225.000.000 | 239.650.000,00 | 106,51% |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 0 | - | |
| 4.1.2.01.06 | Retribusi Pasar Daerah | 150.000.000 | 68.764.280,00 | 45,84% |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 20.000.000 | 14.486.000,00 | 72,43% |
| 4.1.2.01.11 | Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges | 27.000.000 | 29.814.000,00 | 110,42% |
| 4.1.2.01.12 | Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang | 15.000.000 | 12.052.000,00 | 80,35% |
| 4.1.2.01.13 | Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar | 5.000.000 | 7.708.000,00 | 154,16% |
| | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang | 90.000.000 | | |
| 4.1.2.01.15 | Retribusi Ijin Angkutan | 1.000.000 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 254.250.000 | 241.904.375,00 | 95,14% |
| 4.1.2.02.01 | Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah | 200.000.000 | 212.846.375,00 | 106,42% |
| 4.1.2.02.02 | Retribusi Pertokoan/Pasar Grosir | 3.000.000 | - | 0,00% |
| 4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal | 10.000.000 | 6.196.000,00 | 61,96% |
| 4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 15.000.000 | 14.250.000,00 | 95,00% |
| 4.1.2.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Barak | 15.000.000 | 8.250.000,00 | 55,00% |
| 4.1.2.02.14 | Retribusi Usaha Jasa Pariwisata | 1.000.000 | - | 0,00% |
| 4.1.2.02.15 | Retribusi Ijin Tambat | 10.000.000 | 362.000,00 | 3,62% |
| 4.1.2.02.16 | Retribusi Hiburan Rakyat | 250.000 | - | 0,00% |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 292.500.000 | 190.355.000 | 0,00% |
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 85.000.000 | 32.775.000 | 38,56% |
| 4.1.2.03 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 0 | - | #DIV/0! |
| 4.1.2.03.03 | Retribusi Izin Gangguan/ HO | 10.000.000 | - | 0,00% |
| 4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Trayek | 7.500.000 | 475.000 | 6,33% |
| 4.1.2.03.06 | Retribusi SIUJK | 40.000.000 | 39.750.000 | 99,38% |
| 4.1.2.03.07 | Retribusi Ijin Tempat Usaha | 60.000.000 | 74.630.000 | 124,38% |
| 4.1.2.03.08 | Retribusi Ijin Usaha Perorangan | 22.500.000 | 23.900.000 | 106,22% |
| 4.1.2.03.09 | Retribusi Tanda Daftar Perusahaan | 30.000.000 | 18.825.000 | 62,75% |
| 4.1.2.03.10 | Retribusi Izin Usaha Industri | 10.000.000 | - | 0,00% |
| 4.1.2.03.11 | Retribusi Tanda Daftar Industri | 15.000.000 | - | 0,00% |
| 4.1.2.03.12 | Retribusi Tanda Daftar Gudang | 5.000.000 | - | 0,00% |
| 4.1.2.03.13 | Retribusi Ijin Log Pon | 7.500.000 | - | 0,00% |
| 4.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | | | |
| | YANG DIPISAHKAN | 2.035.144.070 | 2.035.144.071 | 100,00% |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD | | | |
| | Milik Daerah/ BUMD | | | |
| 4.1.3.01.03 | PT. Bank Pembangunan Kal-Teng (BPK) | 2.035.144.070 | 2.035.144.070,61 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------|---------|
| 4.1.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 8.609.500.000 | 7.456.831.999 | 86,61% |
| 4.1.4.01.16 | Hasil Peternakan Yang Dipisahkan | 60.000.000 | 128.980.000,00 | 0,00% |
| | Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan dan Perkebunan | 3.946.000.000 | | |
| | Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan | 650.000.000 | | |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro | 3.950.000.000 | 4.881.892.842,00 | 123,59% |
| 4.1.4.07.04 | Pendapatan Denda Pajak | 3.500.000 | 1.653.000,00 | 47,23% |
| 4.1.4.10.07 | Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem | 0 | 81.238.800,00 | 100,00% |
| 08 | Pendapatan dari pengembalian Kontraktor/Pemborong | 0 | - | #DIV/0! |
| 4.1.4.10.09 | Pendapatan dari pengembalian dr Dinas/ Badan | 0 | 605.234.514,00 | #DIV/0! |
| 4.1.4.10.10 | Pendapatan dari temuan BPK dan BAWASDA | 0 | 1.757.832.843,48 | #DIV/0! |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 355.853.418.886 | 352.015.270.226 | 98,92% |
| 4.2.1 | DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK | 56.857.018.886 | 53.026.236.226 | 93,26% |
| 4.2.1.01 | BAGI HASIL PAJAK | 36.359.458.685 | 33.203.439.357 | 91,32% |
| 4.2.1.01.01 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 31.859.458.685 | 29.691.076.598,00 | 93,19% |
| 4.2.1.01.02 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.500.000.000 | 2.496.790.599,00 | 71,34% |
| 4.2.1.01.03 | PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psl 25, PPh 29 dan PPh 21) | 1.000.000.000 | 1.015.572.160,00 | 101,56% |
| | 1. Bagi Hasil PPh psl 25 dan 29 OPDN | | 13.993.930,00 | 100,00% |
| | 2. Bagi Hasil PPh Psl 21 | | 1.001.578.230,00 | 100,00% |
| 4.2.1.02 | BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 20.497.560.201 | 19.822.796.869 | 96,71% |
| 4.2.1.02.01 | Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan | 1.000.000.000 | - | 0,00% |
| 4.2.1.02.02 | Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 7.197.560.201 | 5.802.369.107,00 | 80,62% |
| 4.2.1.02.03 | Dana Reboisasi | 7.500.000.000 | 10.141.583.770,00 | 135,22% |
| 4.2.1.02.04 | Bagi Hasil dari luran Tetap (Land Rent) | 400.000.000 | 184.871.144,00 | 0,00% |
| 4.2.1.02.05 | Bagi Hasil luran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) | 3.950.000.000 | 3.553.401.853,00 | 89,96% |
| 4.2.1.02.07 | Bagi Hasil dari Hasil Perikanan | 450.000.000 | 140.570.995,00 | 31,24% |
| 4.2.2 | DANA ALOKASI UMUM | 255.348.400.000 | 255.341.034.000,00 | 100,00% |
| 4.2.2.01 | Dana Alokasi Umum | 255.348.400.000 | 255.341.034.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3 | DANA ALOKASI KHUSUS | 43.648.000.000 | 43.648.000.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01 | Dana Alokasi Khusus | | | |
| 4.2.3.01.01 | Dana Alokasi Khusus Pendidikan | 11.261.000.000 | 11.261.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.02 | Dana Alokasi Khusus Kesehatan | 7.099.000.000 | 7.099.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.03 | Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan | 11.285.000.000 | 11.285.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.04 | Dana Alokasi Khusus Air Bersih | 2.345.000.000 | 2.345.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.05 | Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan | 1.533.000.000 | 1.533.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.06 | Dana Alokasi Khusus Pertanian | 5.754.000.000 | 5.754.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.08 | Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup | 923.000.000 | 923.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.09 | Dana Alokasi Khusus Irigasi | 2.966.000.000 | 2.966.000.000 | 100,00% |
| 4.2.3.01.10 | Dana Alokasi Khusus Perdagangan | 482.000.000 | 482.000.000 | 100,00% |
| 4.3.3 | BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 7.642.178.722 | 6.561.334.227 | 85,86% |
| 4.3.3.01 | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI | 7.642.178.722 | 6.561.334.227 | 85,86% |
| 4.3.3.01.01 | Pajak Kendaraan Bermotor | 2.075.972.480 | 1.744.670.114,00 | 84,04% |
| 4.3.3.01.02 | Pajak Kendaraan Diatas Air | 2.259.133 | - | 0,00% |
| 4.3.3.01.03 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 2.407.839.078 | 2.140.400.141,00 | 88,89% |
| 4.3.3.01.04 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air | 1.737.794 | - | 0,00% |
| 4.3.3.01.05 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 3.146.065.888 | 2.634.026.717,00 | 83,72% |
| 4.3.3.01.06 | Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 1.955.791 | 961.029,00 | 49,14% |
| 4.3.3.01.07 | Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan | 6.348.558 | 6.295.310,00 | 99,16% |
| 4.3.3.01.08 | Bagi hasil Penjualan Tiket Penerbangan Perintis | | 34.980.916,00 | 100,00% |
| 4.3 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 17.845.084.600 | 8.123.678.300 | 45,52% |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 16.000.000.000 | 2.500.000.000 | 15,63% |
| 4.3.1.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 16.000.000.000 | 2.500.000.000,00 | 15,63% |
| 4.4.7 | Pendapatan Lainnya | 1.845.084.600 | 5.623.678.300 | 100,00% |
| 4.4.7.03.01 | Kurang Bayar DAK | 976.191.000 | 976.191.000,00 | 0,00% |
| 4.4.7.03.02 | Bantuan keuangan dari provinsi | 868.893.600 | 250.000.000,00 | 100,00% |
| 4.4.7.01.03 | Tunjangan Guru PNS daerah | | 3.204.150.000,00 | 100,00% |
| 4.4.7.01.04 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang | 0 | 181.418.300,00 | 100,00% |
| 4.4.7.01.05 | Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan dan Perkebunan | 0 | 1.011.919.000,00 | 100,00% |
| 4.4.7.01.06 | Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan | 0 | - | 0,00% |

| REKAPITULASI : | | | | |
|----------------|--|------------------------|---------------------------|---------|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 12.759.894.070 | 11.390.127.317,09 | 89,27% |
| | --PAJAK DAERAH | 850.500.000 | 953.900.842 | 112,16% |
| | --RETRIBUSI DAERAH | 1.264.750.000 | 944.250.405 | 74,66% |
| | --HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 2.035.144.070 | 2.035.144.071 | 100,00% |
| | --LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 8.609.500.000 | 7.456.831.999 | 86,61% |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI | 353.653.418.888 | 352.013.270.220,00 | 99,52% |
| | --BAGI HASIL PAJAK | 36.359.458.685 | 33.203.439.357 | 91,32% |
| | --BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 20.497.560.201 | 19.822.796.869 | 96,71% |
| | --DANA ALOKASI UMUM | 255.348.400.000 | 255.341.034.000 | 100,00% |
| | --DANA ALOKASI KHUSUS | 43.648.000.000 | 43.648.000.000 | 100,00% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 25.487.263.322 | 14.685.012.527,00 | 57,62% |
| | --PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH | 16.000.000.000 | 2.500.000.000 | 15,63% |
| | --DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH | 7.642.178.722 | 6.561.334.227 | 85,86% |
| | - Pendapatan Lainnya | 1.845.084.600 | 5.623.678.300 | 304,79% |
| | JUMLAH TOTAL | 394.100.576.278 | 378.090.410.070 | 95,94% |

Nanga Bulik, 31 Desember 2009

Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamandau

Drs.ABISUA
NIP. 19641115199003 1 015





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDAPATAN
AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Komplek perkantoran Pemda Lamandau di Bukit Hibil
Tlp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012 Nanga Bulik 74162

#####

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN per 31 Desember 2010

| KOD E REK | JENIS PENERIMAAN | Anggaran 2010 Perubahan | S/D BULAN INI | (%) | LEBIH / KURANG DARI TARGET |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 10.480.941.175 | 8.651.365.930,89 | 82,54% | (1.829.575.244) |
| 4.1.1 | PAJAK DAERAH | 2.182.047.175 | 1.842.345.916,00 | 84,43% | (339.701.259) |
| 01.12 | Pajak Hotel | 10.000.000 | 6.858.000,00 | 68,58% | (3.142.000) |
| 01.02 | Pajak Restoran | 25.000.000 | 24.515.000,00 | 98,06% | (485.000) |
| 03.20 | Pajak Hiburan | 7.500.000 | 2.550.000,00 | 34,00% | (4.950.000) |
| 04.01 | Pajak Reklame | 100.000.000 | 63.106.500,00 | 63,11% | (36.893.500) |
| 05.01 | Pajak Penerangan Jalan | 300.000.000 | 138.061.835,00 | 46,02% | (161.938.165) |
| 06.06 | Pajak Bahan Galian Golongan C | 1.739.547.175 | 1.607.254.581,00 | 92,39% | (132.292.594) |
| 4.1.2 | RETRIBUSI DAERAH | 2.217.250.000 | 1.101.755.795,00 | 49,69% | (1.115.494.205) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Jasa Umum | 1.020.000.000 | 687.143.035,00 | 67,37% | (332.856.965) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 100.000.000 | 147.898.625,00 | 147,90% | 47.898.625 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) | 25.000.000 | 32.135.500,00 | 128,54% | 7.135.500 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD | 75.000.000 | 115.763.125,00 | 154,35% | 40.763.125 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 35.000.000 | 22.981.500,00 | 65,66% | (12.018.500) |
| 4.1.2.0 | Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga | 675.000.000 | 144.330.000,00 | 21,38% | (530.670.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pasar Daerah | 130.000.000 | 131.163.910,00 | 100,90% | 1.163.910 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 12.500.000 | 23.856.000,00 | 190,85% | 11.356.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges | 40.000.000 | 28.048.000,00 | 70,12% | (11.952.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang | 20.000.000 | 14.307.000,00 | 71,54% | (5.693.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar | 7.500.000 | 11.508.000,00 | 153,44% | 4.008.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang | 0 | 163.050.000,00 | 100,00% | 163.050.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Jasa Usaha | 891.250.000 | 199.837.760,00 | 22,42% | (691.412.240) |
| 4.1.2.0 | Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah | 850.000.000 | 142.596.760,00 | 16,78% | (707.403.240) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Terminal | 10.000.000 | 8.195.000,00 | 81,95% | (1.805.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 15.000.000 | 30.613.000,00 | 204,09% | 15.613.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Tempat Penginapan/ Barak | 15.000.000 | 8.000.000,00 | 53,33% | (7.000.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Ijin Tambat | 1.000.000 | 758.000,00 | 75,80% | (242.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Hiburan Rakyat | 250.000 | 0,00 | 0,00% | (250.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau | | 1.100.000,00 | 100,00% | 1.100.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pendaftaran Kapal Registrasi | | 300.000,00 | 100,00% | 300.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Surat Tanda Kecakapan | | 600.000,00 | 100,00% | 600.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan Umum | | 7.675.000,00 | 100,00% | 7.675.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Perizinan Tertentu | 306.000.000 | 214.775.000,00 | 70,19% | (91.225.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 85.000.000 | 95.775.000,00 | 112,68% | 10.775.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Izin Gangguan/ HO | 15.000.000 | 0,00 | 0,00% | (15.000.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Izin Trayek | 5.000.000 | 0,00 | 0,00% | (5.000.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi SIUJK | 35.000.000 | 31.750.000,00 | 90,71% | (3.250.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Ijin Tempat Usaha | 75.000.000 | 22.325.000,00 | 29,77% | (52.675.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Ijin Usaha Perorangan | 22.500.000 | 26.600.000,00 | 118,22% | 4.100.000 |
| 4.1.2.0 | Retribusi Tanda Daftar Perusahaan | 25.000.000 | 16.200.000,00 | 64,80% | (8.800.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Izin Usaha Industri | 10.000.000 | 0,00 | 0,00% | (10.000.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Tanda Daftar Industri | 15.000.000 | 0,00 | 0,00% | (15.000.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Tanda Daftar Gudang | 5.000.000 | 0,00 | 0,00% | (5.000.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Ijin Log Pon | 7.500.000 | 0,00 | 0,00% | (7.500.000) |
| 4.1.2.0 | Retribusi Ijin Angkutan | 6.000.000 | 22.125.000,00 | 368,75% | 16.125.000 |
| 4.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN | 2.835.144.000 | 1.580.874.129,51 | 55,76% | (1.254.269.870) |
| 4.1.3.0 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD | | | | - |
| 4.1.3.0 | PT. Bank Pembangunan Kal-Teng (BPK) | 2.835.144.000,00 | 1.580.874.129,51 | 55,76% | (1.254.269.870) |

| | | | | | |
|---------|---|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 4.1.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 3.246.500.000 | 3.760.863.018,77 | 115,84% | 514.363.019 |
| 4.1.4.0 | Hasil Peternakan Yang Dipisahkan | 125.000.000 | 62.675.000,00 | 50,14% | (62.325.000) |
| 4.1.4.0 | Jasa Giro | 2.500.000.000 | 1.727.309.211,00 | 69,09% | (772.690.789) |
| 4.1.4.0 | Pendapatan Bunga Deposito | 0 | 15.991.664,00 | 100,00% | 15.991.664 |
| 4.1.4.0 | Pendapatan Denda Pajak | 1.500.000 | 1.029.700,00 | 68,65% | (470.300) |
| 4.1.4.1 | Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem | 0 | 93.444.767,00 | 100,00% | 93.444.767 |
| 4.1.4.1 | Pendapatan Lainnya | 0 | 359.509.875,06 | 100,00% | 359.509.875 |
| 4.1.4.1 | Pendapatan dari pengembalian Belanja (CP) Tahun lalu | 0 | 544.935.199,00 | 100,00% | 544.935.199 |
| 4.1.4.1 | Pendapatan dari temuan BPK dan BAWASDA | 557.000.000 | 894.791.184,71 | 160,64% | 337.791.185 |
| 4.1.4.1 | Askes | 63.000.000 | 61.176.418,00 | 97,11% | (1.823.582) |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 347.467.538.000 | 257.878.898.780,00 | 74,22% | (89.588.639.220) |
| 4.2.1 | DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK | 57.855.000.000 | 61.568.811.210,00 | 106,42% | 3.713.811.210 |
| 4.2.1.0 | BAGI HASIL PAJAK | 37.400.000.000 | 37.565.123.670,00 | 100,44% | 165.123.670 |
| 4.2.1.0 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 32.700.000.000 | 33.440.714.845,00 | 102,27% | 740.714.845 |
| 4.2.1.0 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.600.000.000 | 2.784.972.889,00 | 77,36% | (815.027.111) |
| 4.2.1.0 | PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psl 25, PPh 29 dan PPh 21) | 1.100.000.000 | 1.339.435.936,00 | 121,77% | 239.435.936 |
| | 1. Bagi Hasil PPh psl 25 dan 29 OPDN | | 10.184.577,00 | | 10.184.577 |
| | 2. Bagi Hasil PPh Psl 21 | | 1.329.251.359,00 | | 1.329.251.359 |
| 4.2.1.0 | BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 20.455.000.000 | 24.003.687.540,00 | 117,35% | 3.548.687.540 |
| 4.2.1.0 | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan | 3.400.000.000 | 1.661.985.216,00 | 48,88% | (1.738.014.784) |
| 4.2.1.0 | Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 5.600.000.000 | 7.242.733.953,00 | 129,33% | 1.642.733.953 |
| 4.2.1.0 | Dana Reboisasi | 7.500.000.000 | 11.448.094.813,00 | 152,64% | 3.948.094.813 |
| 4.2.1.0 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) | 250.000.000 | 21.818.141,00 | 8,73% | (228.181.859) |
| 4.2.1.0 | Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) | 3.530.000.000 | 3.495.720.906,00 | 99,03% | (34.279.094) |
| 4.2.1.0 | Bagi Hasil dari Hasil Perikanan | 175.000.000 | 133.334.511,00 | 76,19% | (41.665.489) |
| 4.2.2 | DANA ALOKASI UMUM | 257.428.838.000 | 257.428.838.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.2.0 | Dana Alokasi Umum | 257.428.838.000 | 257.428.838.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3 | DANA ALOKASI KHUSUS | 32.183.700.000 | 32.183.700.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Pendidikan | 8.861.100.000 | 8.861.100.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Kesehatan | 3.620.100.000 | 3.620.100.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan | 5.012.900.000 | 5.012.900.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Air Bersih | 672.600.000 | 672.600.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan | 1.842.400.000 | 1.842.400.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Pertanian | 7.265.100.000 | 7.265.100.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup | 936.700.000 | 936.700.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Irigasi | 1.161.500.000 | 1.161.500.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Perdagangan | 639.300.000 | 639.300.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi khusus Sanitasi | 610.200.000 | 610.200.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3.0 | Dana Alokasi Khusus Prasarana Pedesaan | 1.561.800.000 | 1.561.800.000,00 | 100,00% | - |
| 4.3 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 36.965.362.417 | 35.530.183.881,64 | 96,12% | (1.435.178.535) |
| 4.3.3 | BHP DARI PROP DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 6.705.584.187 | 7.807.980.661,00 | 116,44% | 1.102.396.474 |
| 4.3.3.0 | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI | 6.705.584.187 | 7.807.980.661,00 | 116,44% | 1.102.396.474 |
| 4.3.3.0 | Pajak Kendaraan Bermotor | 1.703.075.292 | 1.588.655.948,00 | 93,28% | (114.419.344) |
| 4.3.3.0 | Pajak Kendaraan Diatas Air | 1.520.000 | - | 0,00% | (1.520.000) |
| 4.3.3.0 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1.853.175.292 | 2.392.669.314,00 | 129,11% | 539.494.022 |
| 4.3.3.0 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air | 1.520.000 | - | 0,00% | (1.520.000) |
| 4.3.3.0 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 3.104.634.041 | 3.789.426.819,00 | 122,06% | 684.792.778 |
| 4.3.3.0 | Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 380.000 | 538.323,00 | 141,66% | 158.323 |
| 4.3.3.0 | Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan | 4.180.000 | 8.111.047,00 | 194,04% | 3.931.047 |
| 4.3.3.0 | Bagi Hasil Penjualan Tiket Penerbangan Penitis | 0 | 10.029.430,00 | 100,00% | 10.029.430 |
| 4.3.3.0 | Bagi Hasil Cukai Tembakau | 37.099.562 | 18.549.780,00 | 50,00% | (18.549.782) |
| 4.3.4 | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 13.493.000.000 | 12.530.500.000,00 | 92,87% | (962.500.000) |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian | 13.493.000.000 | 12.530.500.000 | 92,87% | (962.500.000) |
| 4.3.4. | Dana Adhock | 13.493.000.000 | - | 0,00% | (13.493.000.000) |
| 4.3.4. | Dana Penguatan Insratruktur dan Prasama Daerah | 0 | 8.662.500.000 | 100,00% | 8.662.500.000 |
| 4.3.4. | Dana Percepatan Pembangunan Insratruktur Pendidikan | 0 | 3.868.000.000 | 100,00% | 3.868.000.000 |
| 4.3.5 | BANTUAN KEUANGAN DARI PROP/PEM.DAERAH LAINYA | 250.000.000 | - | 0,00% | (250.000.000) |
| 4.3.5.0 | Bantuan Keuangan dan Propinsi | 250.000.000 | - | 0,00% | (250.000.000) |
| 4.3.6 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9.685.208.230 | 8.358.933.220,64 | 86,31% | (1.326.275.009) |
| 4.3.6.0 | SUMBANGAN PIHAK KETIGA | 2.853.638.230 | 1.521.246.229,50 | 53,31% | (1.332.392.001) |
| 4.3.6.0 | SPK Kehutanan dan Perkebunan | 1.353.379.435 | 1.228.275.229,50 | 90,76% | (125.104.206) |
| 4.3.6.0 | SPK Pertambangan | 1.500.258.795 | 292.971.000,00 | 19,53% | (1.207.287.795) |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 4.3.7. | TUNJANGAN GURU PNS DAERAH | 6.831.570.000 | 6.832.770.000 | 100,02% | 1.200.000 |
| 4.3.6.0 | Tunjangan Guru PNS Daerah (Non sertifikasi) | 4.255.800.000 | 4.257.000.000 | 100,03% | 1.200.000 |
| 4.3.6.0 | Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) | 2.575.770.000 | 2.575.770.000 | 100,00% | - |
| 4.3.8. | PENDAPATAN LAIN-LAIN | | 4.916.991,14 | 100,00% | |
| 4.3.8.0 | Pendapatan lain - lain | 0 | 4.916.991,14 | 100,00% | |

REKAPITULASI :

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 10.480.941.175,00 | 8.285.838.859,28 | 79,06% | (2.195.102.316) |
| 4.1.1 | --PAJAK DAERAH | 2.182.047.175,00 | 1.842.345.916,00 | 84,43% | (339.701.259) |
| 4.1.2 | --RETRIBUSI DAERAH | 2.217.250.000,00 | 1.101.755.795,00 | 49,69% | (1.115.494.205) |
| 4.1.3 | --HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN | 2.835.144.000,00 | 1.580.874.129,51 | 55,76% | (1.254.269.870) |
| 4.1.4 | --LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 3.246.500.000,00 | 3.760.863.018,77 | 115,84% | 514.363.019 |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI | 347.467.538.000,00 | 351.181.349.210,00 | 101,07% | 3.713.811.210 |
| 4.2.1 | DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK | 57.855.000.000,00 | 61.568.811.210,00 | 106,42% | 3.713.811.210,00 |
| 4.2.2 | --DANA ALOKASI UMUM | 257.428.838.000,00 | 257.428.838.000,00 | 100,00% | - |
| 4.2.3 | --DANA ALOKASI KHUSUS | 32.183.700.000,00 | 32.183.700.000,00 | 100,00% | - |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 30.133.792.417,00 | 28.697.413.881,64 | 95,23% | (1.436.378.535) |
| 4.3.3 | -- DBH PAJAK PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINYA | 6.705.584.187,00 | 7.807.980.661,00 | 116,44% | 1.102.396.474 |
| 4.3.4 | -- DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 13.493.000.000,00 | 12.530.500.000,00 | 92,87% | (962.500.000) |
| 4.3.5 | -- BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH | 250.000.000,00 | - | 0,00% | (250.000.000) |
| 4.3.6 | -- LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH | 9.685.208.230,00 | 8.358.933.220,64 | 86,31% | (1.326.275.009) |
| JUMLAH TOTAL | | 388.082.271.592,00 | 388.164.601.950,92 | 100,02% | 82.330.359 |

Kepala Dinas Pendapatan
2,7% an Keuangan dan Aset Daerah
2,13% Kabupaten Lamandau

Drs. ABISUA
NIP.19641115199003 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

42713.pdf

Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012

Kode Pos 74162

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PERIODE BULAN DESEMBER
T.A 2011

| KODE REK | JENIS PENERIMAAN | Anggaran 2011 Perubahan | S/D BULAN INI | (%) |
|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 13.285.620.000,00 | 12.839.920.481,37 | 96,65% |
| 4.1.1 | PAJAK DAERAH | 2.438.120.000,00 | 1.433.551.575,00 | 58,80% |
| 4.1.1.01.12 | Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Hostel/Rumah Kos | 35.000.000,00 | 8.570.000,00 | 24,49% |
| 4.1.1.02.02 | Pajak Restoran/Rumah Makan | 40.000.000,00 | 37.540.000,00 | 93,85% |
| 4.1.1.03.20 | Pajak Hiburan | 12.500.000,00 | 2.817.000,00 | 22,54% |
| 4.1.1.04.01 | Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 150.000.000,00 | 71.772.500,00 | 47,85% |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 400.000.000,00 | 554.012.419,00 | 138,50% |
| 4.1.1.06.06 | Pajak Bahan Galian Golongan C | 1.300.000.000,00 | 758.839.656,00 | 58,37% |
| 4.1.1.08.01 | Pajak Air Bawah Tanah | 620.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1.13.01 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2 | RETRIBUSI DAERAH | 1.959.000.000,00 | 1.257.372.916,25 | 64,18% |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 1.381.100.000,00 | 828.582.766,25 | 59,99% |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan : | 300.000.000,00 | 205.184.775,00 | 68,39% |
| | - (Dinas Kesehatan) | 100.000.000,00 | 31.968.375,00 | 31,97% |
| | - (RSUD) | 200.000.000,00 | 173.216.400,00 | 86,61% |
| 4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan : | 65.000.000,00 | 23.288.250,00 | 35,83% |
| | - (Disperindagkop UKM) | 45.000.000,00 | 6.688.250,00 | 14,86% |
| | - (DPPKAD) | 20.000.000,00 | 16.600.000,00 | 83,00% |
| 4.1.2.01.03 | Retribusi KTP, Akte Catatan Sipil, Kartu Keluarga | 250.000.000,00 | 226.945.000,00 | 90,78% |
| 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan Pasar | 200.000.000,00 | 107.140.560,00 | 53,57% |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 21.500.000,00 | 28.350.000,00 | 131,86% |
| 4.1.2.01.11 | Retribusi Jasa Administrasi Uang Leges | 50.000.000,00 | 44.468.000,00 | 88,94% |
| 4.1.2.01.12 | Retribusi Jasa Pelayanan Penumpang | 13.500.000,00 | 11.458.000,00 | 84,87% |
| 4.1.2.01.13 | Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar | 12.000.000,00 | 11.813.000,00 | 98,44% |
| 4.1.2.01.15 | Retribusi Ijin Angkut | 17.500.000,00 | 4.725.000,00 | 27,00% |
| 4.1.2.01.23 | Retribusi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.01.24 | Retribusi Pendaftaran Kapal/Registrasi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.01.25 | Retribusi Surat Tanda Kecakapan | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.01.26 | Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat | 450.000.000,00 | 165.210.181,25 | 36,71% |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 185.900.000,00 | 95.403.000,00 | 51,32% |
| 4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal | 6.600.000,00 | 6.755.000,00 | 102,35% |
| 4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 26.500.000,00 | 47.130.000,00 | 177,85% |
| 4.1.2.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.02.15 | Retribusi Izin Tambat | 400.000,00 | 708.000,00 | 177,00% |
| 4.1.2.02.20 | Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan Umum (GPUD) : | 52.400.000,00 | 40.810.000,00 | 77,88% |
| | - Gedung Pertemuan Umum Daerah (GPUD) DPPKAD | 32.400.000,00 | 19.261.000,00 | 59,45% |
| | - (GPUD) / Sewa Aula BAPPEDA | 10.000.000,00 | 5.487.000,00 | 54,87% |
| | - (GPUD) / Sewa Aula BKPP | 10.000.000,00 | 15.362.000,00 | 153,62% |
| | - Retribusi Pemakaian Gedung PU | 0,00 | 700.000,00 | |
| 4.1.2.02.21 | Retribusi Jasa Usaha minuman Beralkohol | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 392.000.000,00 | 333.387.150,00 | 85,05% |
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 150.000.000,00 | 200.418.750,00 | 133,61% |
| 4.1.2.03.03 | Retribusi Izin Gangguan/ HO | 35.000.000,00 | 42.933.400,00 | 122,67% |
| 4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Trayek | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03.06 | Retribusi Surat Ijin Jasa Kontruksi (SIUJK) | 0,00 | 20.500.000,00 | |
| 4.1.2.03.07 | Retribusi Ijin Tempat Usaha | 100.000.000,00 | 22.710.000,00 | 22,71% |
| 4.1.2.03.08 | Retribusi Surat Ijin Usaha Perorangan (SIUP) | 30.000.000,00 | 17.425.000,00 | 58,08% |
| 4.1.2.03.09 | Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 35.000.000,00 | 29.400.000,00 | 84,00% |
| 4.1.2.03.10 | Retribusi Izin Usaha Industri | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03.11 | Retribusi Tanda Daftar Industri | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03.14 | Retribusi Tanda Daftar Gudang | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 2.500.000.000,00 | 1.946.772.559,00 | 77,87% |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah/BUMD Milik Daerah/ BUMD | 2.500.000.000,00 | 1.946.772.559,00 | 77,87% |
| 4.1.3.01.03 | PT. Bank Pembangunan Kal-Teng (BPK) | 2.500.000.000,00 | 1.946.772.559,00 | 77,87% |
| 4.1.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 6.388.500.000,00 | 8.202.223.431,12 | 128,39% |
| 4.1.4.01.06 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat/Bermotor | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.4.01.16 | Hasil Peternakan Yang Dipisahkan | 300.000.000,00 | 83.059.600,00 | 27,69% |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 1.500.000.000,00 | 392.364.830,04 | 26,16% |
| 4.1.4.03.01 | Rekening Dposito Pada Bank Kalteng | 4.507.500.000,00 | 3.759.711.758,00 | 83,41% |
| 4.1.4.03.02 | Pendapatan Bunga Dposito | 15.000.000,00 | 21.374.998,00 | 142,50% |
| 4.1.4.07.04 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 3.000.000,00 | 4.446.600,00 | 148,22% |
| 4.1.4.08.01 | Pendapatan Denda Retrebusi | 0,00 | 4.700.000,00 | |
| 4.1.4.10.06 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 2.492.738.728,11 | |
| 4.1.4.10.07 | Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Dapem Induk | 0,00 | 76.499.600,00 | |
| 4.1.4.10.10 | Pendapatan dari Hasil Temuan Bawasda/ Inspektorat & BPK | 0,00 | 1.123.037.616,97 | |
| 4.1.4.15.01 | Askes : | 63.000.000,00 | 244.289.700,00 | 387,76% |
| | - Askes RJTP | 63.000.000,00 | 101.356.700,00 | 160,88% |
| | - Askes RSUD | 0,00 | 142.933.000,00 | |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 385.596.129.609,00 | 393.603.986.958,00 | 102,08% |
| 4.2.1 | DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK | 55.485.223.609,00 | 63.785.747.958,00 | 114,96% |
| 4.2.1.01 | BAGI HASIL PAJAK | 36.100.000.000,00 | 35.873.964.321,00 | 99,37% |
| 4.2.1.01.01 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 34.100.000.000,00 | 34.545.604.441,00 | 101,31% |
| 4.2.1.01.03 | PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psi 25, PPh 29) | 1.000.000.000,00 | 14.510.183,00 | 1,45% |
| 4.2.1.01.04 | PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh 21) | 1.000.000.000,00 | 1.313.849.697,00 | 131,38% |
| 4.2.1.02 | BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 19.385.223.609,00 | 27.911.783.637,00 | 143,98% |
| 4.2.1.02.01 | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan | 1.100.000.000,00 | 248.057.600,00 | 22,55% |
| 4.2.1.02.02 | Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 6.250.000.000,00 | 6.842.020.667,00 | 109,47% |
| 4.2.1.02.03 | Dana Reboisasi | 8.250.908.000,00 | 9.006.559.492,00 | 109,16% |
| 4.2.1.02.04 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) | 89.629.400,00 | 219.030.395,00 | 244,37% |
| 4.2.1.02.05 | Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) | 3.444.686.209,00 | 11.312.763.372,00 | 328,41% |
| 4.2.1.02.07 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 250.000.000,00 | 261.048.242,00 | 104,42% |
| 4.2.1.01.12 | Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau | 0,00 | 22.303.869,00 | |
| 4.2.2 | DANA ALOKASI UMUM | 286.233.306.000,00 | 285.962.839.000,00 | 99,91% |
| 4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum | 286.233.306.000,00 | 285.962.839.000,00 | 99,91% |
| 4.2.3 | DANA ALOKASI KHUSUS | 43.877.600.000,00 | 43.855.400.000,00 | 99,95% |
| 4.2.3.01.01 | Dana Alokasi Khusus Pendidikan | 7.215.700.000,00 | 7.215.280.000,00 | 99,99% |
| 4.2.3.01.02 | Dana Alokasi Khusus Kesehatan | 3.675.900.000,00 | 3.675.970.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.03 | Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan | 10.586.400.000,00 | 10.586.330.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.04 | Dana Alokasi Khusus Air Bersih | 878.500.000,00 | 878.500.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.05 | Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan | 2.639.100.000,00 | 2.639.030.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.06 | Dana Alokasi Khusus Pertanian | 10.696.700.000,00 | 10.681.720.000,00 | 99,86% |
| 4.2.3.01.08 | Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup | 1.849.500.000,00 | 1.849.500.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.09 | Dana Alokasi Khusus Irigasi | 2.173.000.000,00 | 2.172.930.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.11 | Dana Alokasi khusus Sanitasi | 1.121.000.000,00 | 1.121.000.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.14 | Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana | 769.500.000,00 | 769.500.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.15 | Dana Alokasi khususTransportasi Darat | 158.800.000,00 | 158.800.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.16 | Dana Alokasi Khusus Listrik Pedesaan | 2.113.500.000,00 | 2.106.840.000,00 | 99,68% |
| 4.3 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 53.355.871.865,00 | 55.127.424.108,00 | 103,32% |
| 4.3.1 | PENDAPATAN HIBAH | 0,00 | 512.500,00 | |
| 4.3.1.01 | PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH | 0,00 | 512.500,00 | |
| 4.3.1.01.01 | Pemerintah | 0,00 | 512.500,00 | |
| 4.3.3 | BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 8.580.008.065,00 | 9.394.406.409,00 | 109,49% |
| 4.3.3.01 | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI | 8.580.008.065,00 | 9.394.406.409,00 | 109,49% |
| 4.3.3.01.01 | Pajak Kendaraan Bermotor | 1.463.475.000,00 | 1.467.024.809,00 | 100,24% |
| 4.3.3.01.02 | Pajak Kendaraan Diatas Air | 570.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.3.01.03 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 2.340.068.065,00 | 3.695.128.786,00 | 157,91% |
| 4.3.3.01.04 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air | 570.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.3.01.05 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 4.769.625.000,00 | 4.229.833.869,00 | 88,68% |
| 4.3.3.01.06 | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah | 0,00 | 24.007,00 | |
| 4.3.3.01.07 | Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan | 5.700.000,00 | 2.394.938,00 | 42,02% |
| 4.3.4 | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 42.175.863.800,00 | 42.291.786.300,00 | 100,27% |
| 4.3.4.01 | Dana Penyesuaian | 42.175.863.800,00 | 42.291.786.300,00 | 100,27% |
| 4.3.4.01.01 | Dana Penyesuaian infrastruktur Daerah (DPID) (Adhock) | 24.750.000.000,00 | 24.750.000.000,00 | 100,00% |
| 4.3.4.01.02 | Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) | 4.060.240.800,00 | 4.060.240.800,00 | 100,00% |
| 4.3.4.01.03 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD / Non Sertifikasi | 4.408.500.000,00 | 4.415.890.000,00 | 100,17% |
| 4.3.4.01.04 | Dana BOS | 4.828.050.000,00 | 4.936.582.500,00 | 102,25% |
| 4.3.4.01.05 | Dana Penyesuaian DPPID | 4.129.073.000,00 | 4.129.073.000,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.3.5 | BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINYA | 0,00 | 429 | 3.pdf |
| 4.3.5.01.01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.6 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (Sumbangan Pihak Ketiga/SPK) | 2.600.000.000,00 | 3.440.718.899,00 | 132,34% |
| 4.3.6.01.01 | SPK Kehutanan dan Perkebunan | 1.350.000.000,00 | 1.106.771.399,00 | 81,98% |
| 4.3.6.02.01 | SPK Pertambangan | 1.250.000.000,00 | 2.333.947.500,00 | 186,72% |
| REKAPITULASI : | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 13.285.620.000,00 | 12.839.920.481,37 | 96,65% |
| | --PAJAK DAERAH | 2.438.120.000,00 | 1.433.551.575,00 | 58,80% |
| | --RETRIBUSI DAERAH | 1.959.000.000,00 | 1.257.372.916,25 | 64,18% |
| | --HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 2.500.000.000,00 | 1.946.772.559,00 | 77,87% |
| | --LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 6.388.500.000,00 | 8.202.223.431,12 | 128,39% |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI | 385.596.129.609,00 | 393.603.986.958,00 | 102,08% |
| | --BAGI HASIL PAJAK | 36.100.000.000,00 | 35.873.964.321,00 | 99,37% |
| | --BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 19.385.223.609,00 | 27.911.783.637,00 | 143,98% |
| | --DANA ALOKASI UMUM | 286.233.306.000,00 | 285.962.839.000,00 | 99,91% |
| | --DANA ALOKASI KHUSUS | 43.877.600.000,00 | 43.855.400.000,00 | 99,95% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 53.355.871.865,00 | 55.127.424.108,00 | 103,32% |
| | --DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAINYA | 8.580.008.065,00 | 9.394.406.409,00 | 109,49% |
| | --DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 42.175.863.800,00 | 42.291.786.300,00 | 100,27% |
| | --BANTUAN KEUANGAN DR PROV. / PEMERT. DAERAH LAINNYA | 0,00 | 0,00 | |
| | --LAIN-LAIN PENDAPATAN (SPK) | 2.600.000.000,00 | 3.440.718.899,00 | 132,34% |
| | JUMLAH TOTAL | 452.237.621.474,00 | 461.571.331.547,37 | 102,06% |

Nanga Bulik, Januari 2011
Kepala Dinas PPKAD
Kab. Lamandau,

Drs. A B I S U A
Pembina Tk. I
NIP. 19641115 199003 1 015





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

42713.pdf

Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071013, Fax. (0532) 2071012

Kode Pos 74162

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
T.A 2012

| KODE REK | JENIS PENERIMAAN | Anggaran 2012 Perubahan | S/D BULAN INI | (%) |
|-------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 14.448.335.643,42 | 14.191.054.446,23 | 98,22% |
| 4.1.1 | PAJAK DAERAH | 3.070.838.000,00 | 2.031.998.156,00 | 66,17% |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 45.250.000,00 | 48.597.650,00 | 107,40% |
| 4.1.1.01.12 | Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ | 45.250.000,00 | 48.597.650,00 | 107,40% |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 175.000.000,00 | 280.064.122,00 | 160,04% |
| 4.1.1.02.02 | Pajak Restoran/Rumah Makan | 175.000.000,00 | 280.064.122,00 | 160,04% |
| 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 16.875.000,00 | 2.377.500,00 | 14,09% |
| 4.1.1.03.20 | Pajak Hiburan | 16.875.000,00 | 2.377.500,00 | 14,09% |
| 4.1.1.04 | Pajak Reklame | 195.000.000,00 | 106.218.563,00 | 54,47% |
| 4.1.1.04.01 | Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatr | 195.000.000,00 | 106.218.563,00 | 54,47% |
| 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 727.000.000,00 | 760.002.733,00 | 104,54% |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 727.000.000,00 | 760.002.733,00 | 104,54% |
| 4.1.1.06 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.410.000.000,00 | 795.717.338,00 | 56,43% |
| 4.1.1.06.06 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.410.000.000,00 | 795.717.338,00 | 56,43% |
| 4.1.1.08 | Pajak Air Tanah | 1.713.000,00 | 5.980.000,00 | 349,10% |
| 4.1.1.08.01 | Pajak Air Tanah | 1.713.000,00 | 5.980.000,00 | 349,10% |
| 4.1.1.13 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 500.000.000,00 | 33.040.250,00 | 6,61% |
| 4.1.1.13.01 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BF | 500.000.000,00 | 33.040.250,00 | 6,61% |
| 4.1.2 | RETRIBUSI DAERAH | 3.264.978.400,00 | 3.179.686.494,50 | 97,39% |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 2.803.986.000,00 | 2.707.438.994,50 | 96,56% |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan : | 1.138.967.000,00 | 1.618.400.630,00 | 142,09% |
| | - (Dinas Kesehatan) | 130.400.000,00 | 74.618.750,00 | 57,22% |
| | - (RSUD) | 1.008.567.000,00 | 1.543.781.880,00 | 153,07% |
| 4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan : | 59.180.000,00 | 39.937.500,00 | 67,48% |
| | - (Disperindagkop UKM) | 34.180.000,00 | 25.537.500,00 | 74,71% |
| | - (DPPKAD) | 25.000.000,00 | 14.400.000,00 | 57,60% |
| 4.1.2.01.03 | Retribusi Penggantian Biaya KTP, KK dan Akte Cat | 388.500.000,00 | 342.715.000,00 | 88,21% |
| 4.1.2.01.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 6.350.000,00 | 6.750.000,00 | 106,30% |
| 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayan Pasar | 275.800.000,00 | 122.180.240,00 | 44,30% |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 30.143.000,00 | 31.950.000,00 | 105,99% |
| 4.1.2.01.12 | Retribusi Jasa Pelayanan Ketertiban Pasar | 13.040.000,00 | 51.075.500,00 | 391,68% |
| 4.1.2.01.15 | Retribusi Ijin Angkut | 24.570.000,00 | 6.400.000,00 | 26,05% |
| 4.1.2.01.26 | Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat | 521.600.000,00 | 326.714.624,50 | 62,64% |
| 4.1.2.01.27 | Retribusi Sewa Aula : | 36.814.000,00 | 46.039.000,00 | 125,06% |
| 4.1.2.01.28 | Retribusi Sewa Kursi : | 3.922.000,00 | 16.074.000,00 | 409,84% |
| 4.1.2.01.29 | Retribusi Sewa Sound System : | 4.600.000,00 | 6.200.000,00 | 134,78% |
| 4.1.2.01.30 | Retribusi Sewa Proyektor | 500.000,00 | 400.000,00 | 80,00% |
| 4.1.2.01.32 | Jamkesmas & Jampersal | 300.000.000,00 | 92.602.500,00 | 30,87% |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 72.822.400,00 | 26.960.000,00 | 37,02% |
| 4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal | 9.266.400,00 | 9.271.500,00 | 100,06% |
| 4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 33.556.000,00 | 44.350.000,00 | 132,17% |
| 4.1.2.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.02.20 | Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan Umum (| 30.000.000,00 | 26.960.000,00 | 89,87% |
| 4.1.2.02.21 | Retribusi Jasa Usaha minuman Beralkohol | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 388.170.000,00 | 391.666.000,00 | 100,90% |
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 210.600.000,00 | 211.650.000,00 | 100,50% |
| 4.1.2.03.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoh | 120.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03.03 | Retribusi Izin Gangguan/ HO | 47.390.000,00 | 177.416.000,00 | 374,37% |
| 4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Trayek | 9.780.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03.06 | Retribusi Surat Ijin Jasa Kontruksi (SIUJK) | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 4.1.2.03.07 | Retribusi Ijin Tempat Usaha (SITU) | 0,00 | 1.125.000,00 | 100,00% |
| 4.1.2.03.08 | Retribusi Surat Ijin Usaha Perorangan (SIUP) | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 4.1.2.03.09 | Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 2.500.000.000,00 | 2.143.244.375,99 | 85,73% |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik d | 2.500.000.000,00 | 2.143.244.375,99 | 85,73% |
| 4.1.3.01.03 | PT. Bank Pembangunan Kal-Teng (BPK) | 2.500.000.000,00 | 2.143.244.375,99 | 85,73% |
| 4.1.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 5.612.519.243,42 | 6.836.125.419,74 | 121,80% |
| 4.1.4.01 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 300.000.000,00 | 300.531.400,00 | 100,18% |
| 4.1.4.01.16 | Penjualan Hasil Peternakan | 300.000.000,00 | 300.531.400,00 | 100,18% |
| 4.1.4.02 | Penerimaan Jasa Giro | 712.109.584,00 | 715.988.929,00 | 100,54% |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 712.109.584,00 | 806.235.484,00 | 113,22% |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Dana Cadangan | 0,00 | -90.246.555,00 | 100,00% |
| 4.1.4.03 | Penerimaan Bunga Deposito | 4.363.500.000,00 | 4.831.276.040,00 | 110,72% |
| 4.1.4.03.01 | Rekening Diposito Pada Bank Kalteng | 4.342.000.000,00 | 4.821.875.000,00 | 111,05% |
| 4.1.4.03.02 | Pendapatan Bunga Diposito | 21.500.000,00 | 9.401.040,00 | 43,73% |
| 4.1.4.06 | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan | 0,00 | 110.903.875,00 | 100,00% |
| 4.1.4.06.10 | Dst | 0,00 | 110.903.875,00 | 100,00% |
| 4.1.4.07 | Pendapatan Denda Pajak | 1.619.959,42 | 4.349.030,00 | 268,47% |
| 4.1.4.07.04 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 1.619.959,42 | 4.349.030,00 | 268,47% |
| 4.1.4.08 | Pendapatan Denda Retribusi | 0,00 | 452.000,00 | 100,00% |
| 4.1.4.08.01 | Pendapatan Denda Retrebusi Jasa Umum Adminis | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
| 4.1.4.08.02 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 0,00 | 52.000,00 | 100,00% |
| 4.1.4.10 | Pendapatan dari Pengembalian | 76.500.000,00 | 634.767.676,74 | 829,76% |
| 4.1.4.10.07 | Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan D | 76.500.000,00 | 91.379.220,00 | 119,45% |
| 4.1.4.10.10 | Pendapatan dari Hasil Temuan Bawasda/ Inspekt | 0,00 | 543.388.456,74 | 100,00% |
| 4.1.4.15 | Askes | 158.789.700,00 | 237.856.469,00 | 149,79% |
| 4.1.4.15.01 | Askes : | 158.789.700,00 | 237.856.469,00 | 149,79% |
| | - Askes RJTP | 117.356.700,00 | 121.632.980,00 | 103,64% |
| | - Askes RSUD | 41.433.000,00 | 116.223.489,00 | 280,51% |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 443.781.823.356,00 | 441.546.437.641,00 | 99,50% |
| 4.2.1 | DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK | 70.291.102.356,00 | 68.055.716.641,00 | 96,82% |
| 4.2.1.01 | BAGI HASIL PAJAK | 38.397.564.356,00 | 35.440.397.292,00 | 92,30% |
| 4.2.1.01.01 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 35.964.458.768,00 | 32.789.669.261,00 | 91,17% |
| 4.2.1.01.02 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BP | 0,00 | 481.469.231,00 | 100,00% |
| 4.2.1.01.03 | PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Psi 25, PPh | 1.000.000.000,00 | 22.727.193,00 | 2,27% |
| 4.2.1.01.04 | PPh Pasal 21 | 1.350.000.000,00 | 2.041.741.893,00 | 151,24% |
| 4.2.1.01.12 | Bagi Hasil dari Pajak Cukai Tembakau | 83.105.588,00 | 104.789.714,00 | 126,09% |
| 4.2.1.02 | BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM | 31.893.538.000,00 | 32.615.319.349,00 | 102,26% |
| 4.2.1.02.01 | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan | 1.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1.02.02 | Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 9.000.000.000,00 | 7.305.837.143,00 | 81,18% |
| 4.2.1.02.03 | Dana Reboisasi | 8.250.908.000,00 | 6.293.533.569,00 | 76,28% |
| 4.2.1.02.04 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) | 344.630.000,00 | 281.648.457,00 | 81,72% |
| 4.2.1.02.05 | Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) | 12.948.000.000,00 | 18.390.313.961,00 | 142,03% |
| 4.2.1.02.07 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 250.000.000,00 | 343.986.219,00 | 137,59% |
| 4.2.2 | DANA ALOKASI UMUM | 339.309.471.000,00 | 339.309.471.000,00 | 100,00% |
| 4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum | 339.309.471.000,00 | 339.309.471.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3 | DANA ALOKASI KHUSUS | 34.181.250.000,00 | 34.181.250.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.01 | Dana Alokasi Khusus Pendidikan | 6.172.400.000,00 | 6.172.400.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.02 | Dana Alokasi Khusus Kesehatan | 3.152.030.000,00 | 3.152.030.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.03 | Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan | 7.264.280.000,00 | 7.264.280.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.04 | Dana Alokasi Khusus Air Bersih | 766.660.000,00 | 766.660.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.05 | Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan | 1.058.550.000,00 | 1.058.550.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.06 | Dana Alokasi Khusus Pertanian | 9.565.610.000,00 | 9.565.610.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.08 | Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup | 1.859.080.000,00 | 1.859.080.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.09 | Dana Alokasi Khusus Irigasi | 1.190.820.000,00 | 1.190.820.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.10 | Dana Alokasi khusus Perdagangan | 935.270.000,00 | 935.270.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.11 | Dana Alokasi khusus Sanitasi | 720.320.000,00 | 720.320.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.14 | Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana | 702.780.000,00 | 702.780.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.15 | Dana Alokasi khususTransportasi Darat | 183.370.000,00 | 183.370.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.16 | Dana Alokasi Khusus Listrik Pedesaan | 610.080.000,00 | 610.080.000,00 | 100,00% |
| 4.3 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 29.080.512.752,58 | 29.201.120.311,14 | 100,41% |
| 4.3.3 | BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINT DAERAH LAINNYA | 13.229.059.752,58 | 12.664.472.831,14 | 95,73% |
| 4.3.3.01 | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI | 13.229.059.752,58 | 12.664.472.831,14 | 95,73% |
| 4.3.3.01.01 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 2.372.842.515,17 | 1.974.611.542,49 | 83,22% |
| 4.3.3.01.02 | Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) | 1.220.480,62 | 406.609,62 | 33,32% |
| 4.3.3.01.03 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 3.592.346.170,22 | 3.940.139.094,14 | 109,68% |
| 4.3.3.01.04 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air | 861.076,92 | 47.205,92 | 5,48% |
| 4.3.3.01.05 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) | 7.251.035.048,21 | 6.746.042.219,53 | 93,04% |
| 4.3.3.01.07 | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan | 10.754.461,44 | 3.226.159,44 | 30,00% |

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.3.4 | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 12.051.453.000,00 | 12.174.768.000,00 | 101,02% |
| 4.3.4.01 | Dana Penyesuaian | 12.051.453.000,00 | 12.174.768.000,00 | 101,02% |
| 4.3.4.01.01 | Dana Penyesuaian infrastruktur Daerah (DPID) (Adh | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.4.01.02 | Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) | 7.815.453.000,00 | 7.815.453.000,00 | 100,00% |
| 4.3.4.01.03 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD / Non Sertifika | 4.236.000.000,00 | 4.236.000.000,00 | 100,00% |
| 4.3.4.01.04 | Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi | 0,00 | 123.315.000,00 | 100,00% |
| 4.3.5 | BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINYA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.5.01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.5.01.01 | DAK Provinsi Kalteng Harati (DAK-KTH) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.6 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (Sumbangan Pihak Ketiga) | 3.800.000.000,00 | 4.361.879.480,00 | 114,79% |
| 4.3.6.01 | Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan | 1.800.000.000,00 | 1.665.735.480,00 | 92,54% |
| 4.3.6.01.01 | SPK Kehutanan dan Perkebunan | 1.800.000.000,00 | 1.665.735.480,00 | 92,54% |
| 4.3.6.02 | Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan | 2.000.000.000,00 | 2.696.144.000,00 | 134,81% |
| 4.3.6.02.01 | SPK Pertambangan | 2.000.000.000,00 | 2.696.144.000,00 | 134,81% |
| 4.3.7 | Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar | 0,00 | 41.411.234,00 | 100,00% |
| 4.3.7.01 | Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar | 0,00 | 41.411.234,00 | 100,00% |
| 4.3.7.01.01 | Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar | 0,00 | 41.411.234,00 | 100,00% |
| REKAPITULASI : | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 14.448.335.643,42 | 14.191.054.446,23 | 98,22% |
| | --PAJAK DAERAH | 3.070.838.000,00 | 2.031.998.156,00 | 66,17% |
| | --RETRIBUSI DAERAH | 3.264.978.400,00 | 3.179.686.494,50 | 97,39% |
| | --HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPIS | 2.500.000.000,00 | 2.143.244.375,99 | 85,73% |
| | --LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 5.612.519.243,42 | 6.836.125.419,74 | 121,80% |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI | 443.781.823.356,00 | 441.546.437.641,00 | 99,50% |
| | --BAGI HASIL PAJAK | 38.397.564.356,00 | 35.440.397.292,00 | 92,30% |
| | --BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 31.893.538.000,00 | 32.615.319.349,00 | 102,26% |
| | --DANA ALOKASI UMUM | 339.309.471.000,00 | 339.309.471.000,00 | 100,00% |
| | --DANA ALOKASI KHUSUS | 34.181.250.000,00 | 34.181.250.000,00 | 100,00% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 29.080.512.752,58 | 29.242.531.545,14 | 100,56% |
| | --DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAINYA | 13.229.059.752,58 | 12.664.472.831,14 | 95,73% |
| | --DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 12.051.453.000,00 | 12.174.768.000,00 | 101,02% |
| | --BANTUAN KEUANGAN DR PROV. / PEMERT. DAERAH LAINYA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | --LAIN-LAIN PENDAPATAN (SPK) | 3.800.000.000,00 | 4.361.879.480,00 | 114,79% |
| | --BAGI HASIL TIKET PENJUALAN AVIASTAR | 0,00 | 41.411.234,00 | 100,00% |
| | JUMLAH TOTAL | 487.310.671.752,00 | 484.980.023.632,37 | 99,52% |

Nanga Bulik, Januari 2013

Kepala Dinas PPKAD
Kab. Lamandau,

Drs. ABISUA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641115 199003 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul Timur No. 074

Nanga Bulik Telp. (0532) 2071013. Fax. (0532) 2071012

Kode Pos 14162

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
T.A 2013

| KODE REK | JENIS PENERIMAAN | Anggaran 2013 Perubahan | S/D BULAN INI | (%) |
|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 16.900.151.850,00 | 18.423.725.211,09 | 109,02% |
| 4.1.1 | PAJAK DAERAH | 2.603.875.000,00 | 2.834.448.019,00 | 108,85% |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 60.000.000,00 | 79.713.100,00 | 132,86% |
| 4.1.1.01.12 | Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Hotel | 60.000.000,00 | 79.713.100,00 | 132,86% |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 290.000.000,00 | 659.943.784,00 | 227,57% |
| 4.1.1.02.02 | Pajak Restoran/Rumah Makan | 290.000.000,00 | 659.943.784,00 | 227,57% |
| 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 16.875.000,00 | 16.137.600,00 | 95,63% |
| 4.1.1.03.20 | Pajak Hiburan | 16.875.000,00 | 16.137.600,00 | 95,63% |
| 4.1.1.04 | Pajak Reklame | 195.000.000,00 | 123.985.105,00 | 63,58% |
| 4.1.1.04.01 | Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 195.000.000,00 | 123.985.105,00 | 63,58% |
| 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 890.000.000,00 | 1.086.977.667,00 | 122,13% |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 890.000.000,00 | 1.086.977.667,00 | 122,13% |
| 4.1.1.08 | Pajak Air Tanah | 10.000.000,00 | 11.147.000,00 | 111,47% |
| 4.1.1.08.01 | Pajak Air Tanah | 10.000.000,00 | 11.147.000,00 | 111,47% |
| 4.1.1.11 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.092.000.000,00 | 807.120.063,00 | 73,91% |
| 4.1.1.11.06 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.092.000.000,00 | 807.120.063,00 | 73,91% |
| 4.1.1.13 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 50.000.000,00 | 49.423.700,00 | 98,85% |
| 4.1.1.13.01 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 50.000.000,00 | 49.423.700,00 | 98,85% |
| 4.1.2 | RETRIBUSI DAERAH | 3.986.695.640,00 | 3.831.669.169,00 | 96,11% |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 2.700.629.900,00 | 2.859.209.704,00 | 105,87% |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 1.888.270.500,00 | 2.101.920.000,00 | 111,31% |
| | - DINKES Kab. Lamandau | 113.270.500,00 | 33.853.000,00 | 29,89% |
| | - RSUD Kab. Lamandau | 1.775.000.000,00 | 2.068.067.000,00 | 116,51% |
| 4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan | 48.490.000,00 | 41.125.000,00 | 84,81% |
| | - DPPKAD Kab. Lamandau | 25.000.000,00 | 20.450.000,00 | 81,80% |
| | - Disperindagkop & UKM Kab. Lamandau | 23.490.000,00 | 20.675.000,00 | 88,02% |
| 4.1.2.01.03 | Retribusi Penggantian Biaya KTP, KK dan Akte Catatan | 450.000.000,00 | 360.480.000,00 | 80,11% |
| 4.1.2.01.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 4.950.000,00 | 5.840.000,00 | 117,98% |
| 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan Pasar | 184.410.000,00 | 162.547.760,00 | 88,14% |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 31.000.000,00 | 78.415.000,00 | 252,95% |
| 4.1.2.01.09 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Kehutanan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - Pertambangan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.01.13 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 11.509.400,00 | 19.709.944,00 | 171,25% |
| 4.1.2.01.27 | Retribusi Sewa Aula | 29.000.000,00 | 39.210.000,00 | 135,21% |
| | - Pendapatan Sewa Aula BAPPEDA | 12.000.000,00 | 17.700.000,00 | 147,50% |
| | - Pendapatan Sewa Aula BKPP | 7.000.000,00 | 11.500.000,00 | 164,29% |
| | - Pendapatan Sewa Aula Kec. Bulik | 10.000.000,00 | 10.010.000,00 | 100,10% |
| 4.1.2.01.28 | Sewa Kursi | 6.000.000,00 | 7.062.000,00 | 117,70% |
| | - Sewa Kursi BKPP | 6.000.000,00 | 7.062.000,00 | 117,70% |
| 4.1.2.01.29 | Sewa Sound System | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 70,00% |
| | - Sewa Sound System BKPP | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 | 70,00% |
| 4.1.2.01.33 | Pemakaian Gedung Pertemuan Umum (GPU) Daerah | 25.000.000,00 | 41.500.000,00 | 166,00% |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 603.845.000,00 | 172.891.500,00 | 28,63% |
| 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 536.895.000,00 | 94.737.500,00 | 17,65% |
| | - Sewa Panggung Reklame DPPKAD | 2.200.000,00 | 2.900.000,00 | 131,82% |
| | - Pendapatan Sewa Aula DPU | 595.000,00 | 595.000,00 | 100,00% |
| | - Retribusi Sewa Alat Berat | 534.100.000,00 | 91.242.500,00 | 17,08% |
| 4.1.2.02.04 | Retribusi Terminal | 7.000.000,00 | 7.026.000,00 | 100,37% |
| 4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 34.950.000,00 | 51.095.000,00 | 146,19% |
| 4.1.2.02.08 | Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) | 20.000.000,00 | 20.033.000,00 | 100,17% |
| 4.1.2.02.10 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 682.220.740,00 | 799.567.965,00 | 117,20% |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 217.970.000,00 | 204.262.500,00 | 93,71% |
| 4.1.2.03.03 | Retribusi Izin Gangguan/ HO | 454.250.740,00 | 595.305.465,00 | 131,05% |
| 4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Trayek | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 3.034.692.521,00 | 3.034.692.521,26 | 100,00% |
| 4.1.3.01 | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pd Per.milik daerah | 3.034.692.521,00 | 3.034.692.521,26 | 100,00% |
| 4.1.3.01.03 | PT. Bank Pembangunan Kal-Teng (BPK) | 3.034.692.521,00 | 3.034.692.521,26 | 100,00% |
| 4.1.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 7.274.888.689,00 | 8.722.915.501,83 | 119,90% |
| 4.1.4.01 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 300.000.000,00 | 309.355.800,00 | 103,12% |
| 4.1.4.01.16 | Penjualan Hasil Peternakan | 300.000.000,00 | 309.355.800,00 | 103,12% |
| 4.1.4.02 | Penerimaan Jasa Giro | 437.000.000,00 | 680.956.593,00 | 155,83% |
| 4.1.4.02.01 | Jasa Giro Kas Daerah | 437.000.000,00 | 680.956.593,00 | 155,83% |
| 4.1.4.03 | Penerimaan Bunga Deposito | 5.000.000.000,00 | 4.545.833.333,00 | 90,92% |
| 4.1.4.03.01 | Rekening Deposito Pada Bank Kalteng | 5.000.000.000,00 | 4.545.833.333,00 | 90,92% |
| 4.1.4.06 | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan P | 36.332.150,00 | 41.420.867,00 | 114,01% |
| 4.1.4.06.02 | Bidang Kesehatan | 0,00 | 5.648.367,00 | 100,00% |
| 4.1.4.06.06 | Bidang Perencanaan Pembangunan | 36.332.150,00 | 35.772.500,00 | 98,46% |
| 4.1.4.07 | Pendapatan Denda Pajak | 4.000.000,00 | 5.891.130,00 | 147,28% |
| 4.1.4.07.04 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 4.000.000,00 | 5.891.130,00 | 147,28% |
| 4.1.4.08 | Pendapatan Denda Retribusi | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 4.1.4.08.01 | Pendapatan Denda Retrebusi Jasa Umum Admin strasi | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 4.1.4.10 | Pendapatan Dari Pengembalian | 426.766.839,00 | 2.398.768.226,83 | 562,08% |
| 4.1.4.10.06 | Pendapatan Lainnya | 0,00 | 1.953.966.495,44 | 100,00% |
| 4.1.4.10.10 | Pendapatan dari Hasil Temuan Bawasda/ Inspektorat & | 426.766.839,00 | 444.801.731,39 | 104,23% |
| 4.1.4.17 | Askes | 554.289.700,00 | 355.493.952,00 | 64,14% |
| 4.1.4.17.01 | Askes RJTP | 231.356.700,00 | 143.244.020,00 | 61,91% |
| | - DINKES Kab. Lamandau | 231.356.700,00 | 143.244.020,00 | 61,91% |
| 4.1.4.17.02 | Askes RJTL | 322.933.000,00 | 212.249.932,00 | 65,73% |
| | - RSUD kab. Lamandau | 322.933.000,00 | 212.249.932,00 | 65,73% |
| 4.1.4.18 | Jamkesmas / Jamversal | 440.000.000,00 | 347.613.500,00 | 79,00% |
| 4.1.4.18.01 | Jamkesmas / Jamversal | 440.000.000,00 | 347.613.500,00 | 79,00% |
| | Jamkesmas / Jamversal DINKES | 300.000.000,00 | 162.120.500,00 | 54,04% |
| | Jamkesmas / Jamversal RSUD | 140.000.000,00 | 185.493.000,00 | 132,50% |
| 4.1.4.19 | Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan: Dape | 76.500.000,00 | 37.332.100,00 | 48,80% |
| 4.1.4.19.01 | Pendapatan dari Pembayaran Hutang Pensiunan Japem | 76.500.000,00 | 37.332.100,00 | 48,80% |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN | 490.016.293.939,00 | 493.954.477.993,00 | 100,80% |
| 4.2.1 | DANA BAGI HASIL PAJAK/ BUKAN PAJAK | 68.859.675.939,00 | 72.797.859.993,00 | 105,72% |
| 4.2.1.01 | BAGI HASIL PAJAK | 35.574.116.739,00 | 36.791.283.316,00 | 103,42% |
| 4.2.1.01.01 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 33.464.458.768,00 | 33.999.512.804,00 | 101,60% |
| 4.2.1.01.03 | PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WOPDI | 1.000.000.000,00 | 36.949.534,00 | 3,69% |
| 4.2.1.01.04 | PPH Pasal 21 | 1.071.500.000,00 | 2.682.076.139,00 | 250,31% |
| 4.2.1.01.12 | Bagi Hasil dari Pajak Cukai Tembakau | 38.157.971,00 | 72.744.839,00 | 190,64% |
| 4.2.1.02 | BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM | 33.285.559.200,00 | 36.006.576.677,00 | 108,17% |
| 4.2.1.02.01 | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan | 9.651.200,00 | 9.651.200,00 | 100,00% |
| 4.2.1.02.02 | Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 6.225.000.000,00 | 5.898.118.657,00 | 94,75% |
| 4.2.1.02.03 | Dana Reboisasi | 8.250.908.000,00 | 9.973.693.041,00 | 120,88% |
| 4.2.1.02.04 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) | 500.000.000,00 | 733.491.015,00 | 146,70% |
| 4.2.1.02.05 | Bagi Hasil Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) | 18.050.000.000,00 | 19.044.213.891,00 | 105,51% |
| 4.2.1.02.07 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | 250.000.000,00 | 347.408.873,00 | 138,96% |
| 4.2.2 | DANA ALOKASI UMUM | 383.325.898.000,00 | 383.325.898.000,00 | 100,00% |
| 4.2.2.01.01 | Dana Alokasi Umum | 383.325.898.000,00 | 383.325.898.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3 | DANA ALOKASI KHUSUS | 37.830.720.000,00 | 37.830.720.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.01 | Dana Alokasi Khusus Pendidikan | 6.461.740.000,00 | 6.461.740.000,00 | 100,00% |
| | - SD | 1.704.850.000,00 | 1.704.850.000,00 | 100,00% |
| | - SMP | 2.510.610.000,00 | 2.510.610.000,00 | 100,00% |
| | - SMA | 1.070.010.000,00 | 1.070.010.000,00 | 100,00% |
| | - SMK | 1.176.270.000,00 | 1.176.270.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.02 | Dana Alokasi Khusus Kesehatan | 4.626.070.000,00 | 4.626.070.000,00 | 100,00% |
| | - Pelayanan Dasar | 1.874.560.000,00 | 1.874.560.000,00 | 100,00% |
| | - Pelayanan Farmasi | 769.720.000,00 | 769.720.000,00 | 100,00% |
| | - Pelayanan Rujukan | 1.981.790.000,00 | 1.981.790.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.03 | Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan | 7.824.770.000,00 | 7.824.770.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Infrastruktur Jalan | 7.824.770.000,00 | 7.824.770.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.04 | Dana Alokasi Khusus Air Bersih | 1.140.320.000,00 | 1.140.320.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Air Minum | 1.140.320.000,00 | 1.140.320.000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 4.2.3.01.05 | Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan | 3.263.650.000,00 | 3.263.650.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Kelautan dan Perikanan | 3.263.650.000,00 | 3.263.650.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.06 | Dana Alokasi Khusus Pertanian | 4.247.830.000,00 | 4.247.830.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Pertanian | 4.247.830.000,00 | 4.247.830.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.08 | Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup | 1.151.520.000,00 | 1.151.520.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Lingkungan Hidup | 1.151.520.000,00 | 1.151.520.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.09 | Dana Alokasi Khusus Irigasi | 2.057.890.000,00 | 2.057.890.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Irigasi | 2.057.890.000,00 | 2.057.890.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.11 | Dana Alokasi Khusus Sanitasi | 702.190.000,00 | 702.190.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Sanitasi | 702.190.000,00 | 702.190.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.13 | Dana Alokasi Khusus Transportasi Pedesaan | 4.097.720.000,00 | 4.097.720.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Transportasi Pedesaan | 4.097.720.000,00 | 4.097.720.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.14 | Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana | 778.680.000,00 | 778.680.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus KB | 778.680.000,00 | 778.680.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.15 | Dana Alokasi Khusus Transportasi Darat | 326.310.000,00 | 326.310.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Transportasi Darat | 326.310.000,00 | 326.310.000,00 | 100,00% |
| 4.2.3.01.17 | Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan | 1.152.030.000,00 | 1.152.030.000,00 | 100,00% |
| | - Khusus Kehutanan | 1.152.030.000,00 | 1.152.030.000,00 | 100,00% |
| 4.3 | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 51.482.140.885,00 | 46.400.864.960,91 | 90,13% |
| 4.3.3 | BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 20.546.304.298,00 | 17.530.508.698,91 | 85,32% |
| 4.3.3.01 | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI | 20.546.304.298,00 | 17.530.508.698,91 | 85,32% |
| 4.3.3.01.01 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 6.586.890.416,00 | 2.886.047.276,24 | 43,82% |
| 4.3.3.01.02 | Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) | 0,00 | 12.575,56 | 100,00% |
| 4.3.3.01.03 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | 4.560.926.650,00 | 5.065.029.798,15 | 111,05% |
| 4.3.3.01.04 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air | 0,00 | 1.459,97 | 100,00% |
| 4.3.3.01.05 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) | 9.392.860.952,00 | 9.571.649.857,95 | 101,90% |
| 4.3.3.01.07 | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P3) | 5.636.280,00 | 7.767.731,04 | 137,82% |
| 4.3.4 | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 16.139.153.264,00 | 15.628.306.000,00 | 96,83% |
| 4.3.4.01 | Dana Penyesuaian | 16.139.153.264,00 | 15.628.306.000,00 | 96,83% |
| 4.3.4.01.02 | Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) | 13.521.153.264,00 | 12.750.644.000,00 | 94,30% |
| 4.3.4.01.03 | Tambahan Penghasilan Guru PNSD / Non Sertifikasi | 2.618.000.000,00 | 2.618.000.000,00 | 100,00% |
| 4.3.4.01.04 | Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DPD) | 0,00 | 259.662.000,00 | 100,00% |
| 4.3.5 | BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 9.649.758.100,00 | 9.649.758.100,00 | 100,00% |
| 4.3.5.01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 9.649.758.100,00 | 9.649.758.100,00 | 100,00% |
| 4.3.5.01.01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 9.649.758.100,00 | 9.649.758.100,00 | 100,00% |
| 4.3.6 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (Sumbangan Pihak Ketiga/SPK) | 5.112.120.450,00 | 3.489.831.505,00 | 68,27% |
| 4.3.6.01 | Sumbangan Pihak Ketiga Kehutanan | 2.500.000.000,00 | 1.594.915.185,00 | 63,80% |
| 4.3.6.01.01 | SPK Kehutanan dan Perkebunan | 2.500.000.000,00 | 1.594.915.185,00 | 63,80% |
| 4.3.6.02 | Sumbangan Pihak Ketiga Pertambangan | 2.612.120.450,00 | 1.894.916.320,00 | 72,54% |
| 4.3.6.02.01 | SPK Pertambangan | 2.612.120.450,00 | 1.894.916.320,00 | 72,54% |
| 4.3.7 | Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar | 34.804.773,00 | 102.460.657,00 | 294,39% |
| 4.3.7.01 | Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar | 34.804.773,00 | 102.460.657,00 | 294,39% |
| 4.3.7.01.01 | Bagi Hasil Penjualan Tiket Aviastar | 34.804.773,00 | 102.460.657,00 | 294,39% |

| REKAPITULASI : | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 16.900.151.850,00 | 18.423.725.211,09 | 109,02% |
| | --PAJAK DAERAH | 2.603.875.000,00 | 2.834.448.019,00 | 108,85% |
| | --RETRIBUSI DAERAH | 3.986.695.640,00 | 3.831.669.169,00 | 96,11% |
| | --HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 3.034.692.521,00 | 3.034.692.521,26 | 100,00% |
| | --LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 7.274.888.689,00 | 8.722.915.501,83 | 119,90% |
| 4.2 | DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT / PROPINSI | 490.016.293.939,00 | 493.954.477.993,00 | 100,80% |
| | --BAGI HASIL PAJAK | 35.574.116.739,00 | 36.791.283.316,00 | 103,42% |
| | --BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM | 33.285.559.200,00 | 36.006.576.677,00 | 108,17% |
| | --DANA ALOKASI UMUM | 383.325.898.000,00 | 383.325.898.000,00 | 100,00% |
| | --DANA ALOKASI KHUSUS | 37.830.720.000,00 | 37.830.720.000,00 | 100,00% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 51.482.140.885,00 | 46.400.864.960,91 | 90,13% |
| | --DBH PAJAK DARI PROV & PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 20.546.304.298,00 | 17.530.508.698,91 | 85,32% |
| | --DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 16.139.153.264,00 | 15.628.306.000,00 | 96,83% |
| | --BANTUAN KEUANGAN DR PROV / PEMERT. DAERAH LAINNYA | 9.649.758.100,00 | 9.649.758.100,00 | 100,00% |
| | --LAIN-LAIN PENDAPATAN (SPK) | 5.112.120.450,00 | 3.489.831.505,00 | 68,27% |
| | --BAGI HASIL PENJUALAN TIKET AVIASTAR | 34.804.773,00 | 102.460.657,00 | 294,39% |
| | JUMLAH TOTAL | 558.398.586.674,00 | 558.779.068.165,00 | 100,07% |

Nanga Bulik, Januari 2013

Kepala Dinas PPKAD
Kab. Lamandau,

Drs. ABISUA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641115 199003 1 015

